



P U T U S A N

Nomor 2041 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H . K A M A H . A G U N G

memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **H. JORESMIN NURYADIN, S.H. bin MURMAN EFFENDI;**
Tempat lahir : Puguk (Kabupaten Seluma);
Umur / tanggal lahir : 28 tahun / 28 September 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kapuas I Blok A Nomor 3, Kelurahan Padang Harapan, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta/Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 25 September 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016;
6. Perpanjangan penahanan (I) oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 29 Desember 2016 sampai dengan tanggal 26 Januari 2017;
7. Perpanjangan penahanan (II) oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 27 Januari 2017 sampai dengan tanggal 25 Februari 2017;

Hal. 1 dari 131 hal. Put. No.2041 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 22 Februari 2017 sampai dengan 23 Maret 2017;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 24 Maret 2017 sampai dengan tanggal 22 Mei 2017;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2428/2017/S.688.TAH.SUS/PP/2017/MA. tanggal 29 Mei 2017, diperintahkan untuk melakukan penahanan terhadap Terdakwa selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan tanggal 10 Juli 2017;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2429/2017/S.688.TAH.SUS/PP/2017/MA. tanggal 29 Mei 2017, diperintahkan untuk memperpanjang masa penahanan terhadap Terdakwa selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Juli 2017 sampai dengan tanggal 8 September 2017;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4591/2017/S.688.TAH.SUS/PP/2017/MA. tanggal 13 September 2017, diperintahkan untuk memperpanjang masa penahanan terhadap Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari (I), terhitung sejak tanggal 9 September 2017 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2017;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4592/2017/S.688.TAH.SUS/PP/2017/MA. tanggal 13 September 2017, diperintahkan untuk memperpanjang masa penahanan terhadap Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari (II), terhitung sejak tanggal 9 Oktober 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa H. JORESMIN NURYADIN, SHBin MURMAN EFFENDI selaku Direktur PT. Puguk Sakti Permai sebagai Penyedia Barang dan Jasa Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak Untuk Masa 5 (lima) Tahun Anggaran berdasarkan Kontrak Kerja Induk (Surat Perjanjian Kerja) Nomor 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011, bersama-sama dengan H. MURMAN EFFENDI, S.H., M.H. Bin ISMAIL selaku Bupati Seluma Periode 2010-2015, H.

Hal. 2 dari 131 hal. Put. No.2041 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERWIN PAMAN, S.T., M.M. Bin PAMAN MANAP (Alm.) selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan SAMIDI, S.T., M.M. selaku Kasubdin Bina Marga di Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma sekaligus sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma (MURMAN EFFENDI) Nomor 53 Tahun 2011 tentang Penetapan Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Jalan Hotmix dalam Kota Tais Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma TA. 2011 tanggal 14 Januari 2011, yang dilakukan penuntutan secara terpisah, pada waktu antara bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2011, bertempat di Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma atau di Kabupaten Seluma atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi, sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 12 Tahun 2010 tanggal 8 Desember 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak untuk masa 5 (lima) Tahun Anggaran, dengan alokasi anggaran Rp350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Seluma untuk pekerjaan 26 (dua puluh enam) ruas jalan;
- Untuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 Kabupaten Seluma tersebut, kemudian MURMAN EFFENDI selaku Bupati Seluma telah mengeluarkan Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 Tahun 2011 tanggal 20 Januari 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bidang Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak, yang kemudian diubah dengan Peraturan Bupati Seluma Nomor 5 Tahun 2011 tanggal 14 Februari 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bidang Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Melalui

Hal. 3 dari 131 hal. Put. No.2041 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak, dimana isi dari kedua Peraturan Bupati tersebut dibuat tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, antara lain:

1. Dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 Tahun 2011 menentukan bahwa pekerjaan jalan yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) ruas jalan merupakan satu kesatuan yang pelaksanaan dengan tahun jamak, sedangkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bab IV Pasal 24 ayat (3) huruf a menyatakan : “dalam melakukan pemaketan barang dan jasa Pengguna Anggaran dilarang menyatukan dan memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing”;
2. Dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 Tahun 2011 tidak memperhitungkan kemampuan dasar perusahaan, sedangkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, BAB III Pasal 20 ayat (1) menyatakan : “untuk pekerjaan konstruksi Kemampuan dasar sama 3 NPt (nilai pengalaman tertinggi) dalam kurun waktu 10 tahun terakhir”;
3. Dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 Tahun 2011 menentukan perusahaan jasa konstruksi harus memiliki *Quary* (mesin pemecah batu) dengan jarak yang memadai dari lokasi pekerjaan, sedangkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 24 ayat (3) huruf d, menyatakan : “dalam melakukan pemaketan barang/jasa, pengguna anggaran dilarang menentukan kriteria, *persyaratan* atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif”. Kemudian Pasal 56 ayat (10), menyatakan: “ULP/Pejabat pengadaan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang bertujuan diskriminatif serta di luar yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan presiden ini”;
4. Peraturan Bupati Seluma Nomor 5 Tahun 2011 Pasal 12 angka 6 menyatakan: “uang muka dapat diberikan kepada penyedia barang dan jasa sebesar 15% dari nilai kontrak”, dimana perubahan peraturan bupati tersebut dilakukan pada saat evaluasi penawaran, sedangkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 79 menyatakan : “dalam melakukan evaluasi

Hal. 4 dari 131 hal. Put. No.2041 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran ULP/Pejabat pengadaan dan Penyedia barang/jasa dilarang melakukan tindak *post bidding*, yaitu tindakan mengubah, menambah, mengganti dan/atau mengurangi dokumen pengadaan dan/atau dokumen penawaran setelah batas akhir pemasukan penawaran”.

- Bahwa kedua Peraturan Bupati Seluma tersebut diterbitkan oleh MURMAN EFFENDI selaku Bupati Seluma dimaksudkan untuk memenangkan Terdakwa H. JORESMIN NURYADIN,SH. Bin MURMAN EFFENDI sebagai Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai yang merupakan anak dari MURMAN EFFENDI untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa 5 (lima) tahun anggaran.
- Bahwa Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 Tahun 2011 yang diubah dengan Peraturan Bupati Seluma Nomor 5 Tahun 2011 tersebut kemudian dijadikan acuan atau pedoman oleh panitia pengadaan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah khusus untuk kegiatan pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak;
- Bahwa atas rencana Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut, pada tanggal 8 Februari 2011, Terdakwa H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai mengajukan penawaran pekerjaan pembangunan dan peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix, dengan penawaran senilai Rp338.572.007.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2011, PT. Puguk Sakti Permai ditetapkan sebagai pemenang pelelangan oleh Drs. MULKAN TAJUDIN, MM selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma atas usulan dari panitia pelelangan, padahal PT. Puguk Sakti Permai tidak memenuhi syarat-syarat untuk dapat dimenangkan sebagai pemenang pelelangan, karena berdasarkan perhitungan kemampuan dasar PT. Puguk Sakti Permai tidak mempunyai kemampuan dasar untuk melaksanakan pekerjaan senilai Rp350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar rupiah) karena perhitungan kemampuan dasar suatu perusahaan didasarkan atas rumusan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah BAB III Pasal 20 ayat (1) yang menyatakan: “untuk pekerjaan konstruksi Kemampuan dasar sama 3 NPT (nilai pengalaman tertinggi) dalam kurun waktu 10 tahun terakhir”, padahal

Hal. 5 dari 131 hal. Put. No.2041 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan rumusan perhitungan kemampuan dasar dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Bengkulu bahwa PT. Puguk Sakti Permai hanya mempunyai kemampuan dasar untuk melaksanakan pekerjaan maksimal senilai Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar rupiah).

- Setelah PT. Puguk Sakti Permai ditetapkan sebagai pemenang pelelangan kemudian untuk pelaksanaan pekerjaan dibuat Kontrak Kerja Induk (Surat Perjanjian Kerja) Nomor 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011, dengan lingkup pekerjaan pembangunan jalan hotmix, dengan panjang 79,844 KM terdiri dari 26 ruang jalan, dengan jangka waktu pelaksanaan dari tanggal 15 Maret 2011 s/d Maret 2015 dengan nilai kontrak Rp338.572.007.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh dua ribu tujuh sen), dengan penganggaran setiap tahunnya:

1. Tahun ke-I 2011 sebesar Rp60.000.000.000,00
2. Tahun ke-II 2012 sebesar Rp70.000.000.000,00
3. Tahun ke-III 2013 sebesar Rp80.000.000.000,00
4. Tahun ke-IV 2014 sebesar Rp80.000.000.000,00
5. Tahun ke-V 2015 sebesar Rp48.572.007.000,00

Kontrak kerja induk tersebut ditandatangani oleh H. Drs. MULKAN TAJUDIN, MM selaku pengguna anggaran dan Terdakwa H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai dengan diketahui oleh MURMAN EFFENDI selaku Bupati Seluma;

- Bahwa untuk pelaksanaan Pekerjaan Tahun Ke-I 2011 dibuat 2 (dua) kontrak kerja anak, antara Terdakwa H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma yaitu:

- Kontrak Anak Tahap Pertama Nomor 06/KT-KA.A/DPU-PPK/K.THJ/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 dengan lingkup pekerjaan 3 (tiga) ruas jalan senilai Rp24.750.000.000,00 (dua puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yaitu:

1. Desa Napal DKP Petai Keriting senilai Rp15.312.177.619,14;
2. Desa Tangga Batu Perkembangan senilai Rp3.194.437.851,89;
3. Desa Tangga Batu Rimbo Kedui senilai Rp3.993.385.272,41;

Jangka waktu Kontrak Anak Pertama dari tanggal 18 Maret 2011 s.d 23 Desember 2011, yang ditandatangani oleh H. ERWIN PAMAN, S.T., M.M. selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Terdakwa H. JORESMIN

Hal. 6 dari 131 hal. Put. No.2041 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai diketahui oleh SAIFUL ANWAR, S.E. selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma;

- Kontrak Anak Tahap Kedua Nomor 16/T-KA.A/DPU-PPK/K.THJ/III/2011 tanggal 24 Maret 2011 senilai Rp35.250.000.000,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan lingkup pekerjaan:

1. Jalan Ampar Gading Sembayat senilai Rp11.404.471.211,09
2. Jalan Tlang Saling-Petai Keriting senilai Rp8.492.205.781,16;
3. Jalan Bunga Mas-Kejari Kota Agung Bundaran Rp8.835.935.110,68
4. Jalan Rimbo kedua-SLB Rp3.312.842.583,4;

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dari tanggal 24 Maret 2011 s.d 28 Desember 2011, yang ditandatangani oleh H. ERWIN PAMAN, S.T., M.M. selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Terdakwa H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai, diketahui oleh SAIFUL ANWAR DALI, S.E. selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma;

- Pada tanggal 16 Maret 2011 Terdakwa H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai, mengajukan pencairan uang muka proyek,dengan surat permohonan Nomor 24/PSP/III/2011, yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran untuk pencairan uang muka 15% dari nilai kontrak jamak senilai Rp50.785.801.000,00 (lima puluh miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta delapan ratus satu ribu rupiah) dan berdasarkan permohonan dari Terdakwa H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai, kemudian MURMAN EFFENDI selaku Bupati Seluma menyetujui pencairan uang muka tersebut secara bertahap senilai Rp33.460.801.050 (tiga puluh tiga miliar empat ratus enam puluh juta delapan ratus satu ribu lima puluh rupiah) atau 56% dari nilai kontrak tahun pertama sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor SP2D	Tanggal	Nilai
1	960/488/III/LS/DPPKAD/2011	22 Maret 2011	Rp 11.548.000.000,00
2	960/489/III/LS/DPPKAD/2011	22 Maret 2011	Rp7.425.000.000,00
3	960/577/III/LS/DPPKAD/2011	4 April 2011	Rp10.500.000.000,00
4	960/695/III/LS/DPPKAD/2011	4 April 2011	Rp3.987.801.050,00
	Jumlah		Rp33.460.801.050,00

Besaran pencairan uang muka yang diajukan Terdakwa H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakti Permai yang di setuju oleh MURMAN EFFENDI selaku Bupati Seluma tersebut, tidak sesuai dengan ketentuan tentang pembayaran uang muka sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 88 ayat (3) menyatakan : “besarnya uang muka untuk kontrak tahun jamak adalah nilai yang paling kecil di antara 2 (dua) pilihan, yaitu 20% (dua puluh perseratus) dari kontrak tahun pertama atau 15% (lima belas perseratus) dari nilai kontrak”, sehingga seharusnya besarnya uang muka yang dapat dibayarkan kepada PT. Puguk Sakti Permai yaitu:

- 20% dari kontrak tahun pertama (Rp60.000.000.000,00) senilai Rp12.000.000.000,00 atau
- 15% dari nilai kontrak (Rp338.572.007.000,00) senilai Rp50.785.801.050,00

dengan demikian pembayaran yang seharusnya diterima oleh PT. Puguk Sakti Permai dalam pembayaran uang muka hanya senilai Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah);

- Bahwa pembayaran uang muka tersebut tidak sesuai dengan ketentuan, karena tidak menjaminkan aset yang dimiliki dan atau jaminan bank atau jaminan asuransi, melainkan hanya formalitas saja tertulis dalam berita acara pembayaran uang muka sebesar 15% dari nilai kontrak senilai Rp46.928.412.000,00 (empat puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta empat ratus dua belas ribu rupiah) dan senilai Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO), padahal aset dari objek yang dijaminkan tidak ada, hal tersebut tidak-tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 1 ayat (35) menyatakan: “surat jaminan yang selanjutnya disebut jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/ Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PPK/ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia Barang/Jasa”;
- Bahwa atas pelaksanaan pekerjaan dimaksud telah dilakukan tahapan pencairan kontrak pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa Tahun Anggaran 2011 pada rekening PT. Puguk Sakti Permai di Bank Bengkulu Cabang Tais dengan Nomor Rekening 3030107002311

Hal. 8 dari 131 hal. Put. No.2041 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Bank BRI Cabang Bengkulu, dengan Nomor Rekening 0115-01-002072-30-1 adalah sebagai berikut :

1. Kontrak Anak Tahap I sebesar Rp24.750.000.000,00 (Sumber Dana Ad-hoc)
Tahap I (Uang Muka) SP2D, tanggal 22 Maret 2011 Rp 7.425.000.000,00
Termin 38% SP2D, tanggal 15 Juli 2011 Rp 6.113.250.000,00
Termin 74% SP2D, tanggal 29 November 2011 Rp 4.776.750.000,00
Termin 100% SP2D, tanggal 27 Desember 2011 Rp 6.435.000.000,00+
Jumlah Rp24.750.000.000,00
(dua puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
2. Kontrak Anak Tahap II sebesar Rp35.250.000.000,00 (Sumber Dana DAU)
Tahap I (Uang muka) SP2D, tanggal 22 Maret 2011 Rp11.548.000.000,00
Tahap II (Uang Muka) SP2D, tanggal 04 April 2011 Rp10.500.000.000,00
Tahap III (Uang Muka) SP2D, tanggal 04 Mei 2011 Rp 3.987.801.000,00
Termin 40% SP2D, tanggal 04 September 2011 Rp 6.805.000.000,00
Termin 100% SP2D, tanggal 27 Desember 2011 Rp 2.401.198.150,00
Jumlah Rp35.241.999.200,00
(tiga puluh lima miliar dua ratus empat puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa kontrak untuk Tahun Anggaran 2011 telah dicairkan 100% dan telah diterima oleh PT. Puguk Sakti Permai, namun berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh ahli konstruksi dari Fakultas Teknik Universitas Bengkulu, terdapat pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas pekerjaan sesuai kontrak, yaitu:
 1. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan fisik terhadap 4 (empat) ruas jalan pekerjaan pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa Tahun Anggaran 2011 dari Fakultas Teknik Universitas Bengkulu tanggal 15 Juni 2012 yang disampaikan ke Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Bengkulu dan diteruskan ke Kejaksaan Tinggi Bengkulu dengan Surat Nomor 145/UN.30.9/PP/2013 tanggal 22 Januari 2013 yaitu:
 - Jalan Desa Napal-Kantor DKP-Petai Keriting;
 - Jalan Desa Tangga Batu-Perkembangan;
 - Jalan Desa Tangga Batu-Rimbo Kedui;
 - Jalan Rimbo Kedui-SLB;

Hal. 9 dari 131 hal. Put. No.2041 K/Pid.Sus/2017



Terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas, pada pekerjaan 4 (empat) ruas jalan, yaitu:

- Ketebalan base B=22cm yang belum memenuhi ketebalan rencana 25 cm;
- Derajat kepadatan lapangan base A=90,5 % dan base B =80,9 %. Dengan demikian kepadatan base A dan base B belum mencapai persyaratan teknis, karena berdasarkan persyaratan teknis kepadatan lapangan base A dan base B harusnya lebih besar dari 95%;

2. Berdasarkan laporan pelaksanaan bantuan tenaga ahli, terhadap 3 (tiga) ruas jalan pekerjaan pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa Tahun Anggaran 2011 dari Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Nomor 2103/UN.30.9/HK/2013 tanggal 30 Juli 2013, yaitu:

- Jalan bunga Mas- Kejari-Kota Agung Bundaran
- Jalan Talang Saling-Petai Keriting
- Jalan Ampar Gading- Sembayat

dengan perincian :

2.1. Ruas Jalan Bunga Mas-Kejari-Kota Agung Bundaran

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME ADDENDUM	VOLUME HASIL PENGUKURAN LAPANGAN	VOLUME HASIL PENGUKURAN LAPANGAN - VOLUME ADDENDUM
1	2	3	4	5	6=5-4
1	Mobilasi	Ls	0,02	WAJAR	-
2	Galian untuk selokan Drainase dan saluran air	M3	243,75	WAJAR	-
3	Galian Biasa	M3	146.716,30	155.949,08	9.232,78
4	Timbunan Biasa dari Selain Galian Sumber Bahan	M3	10.075,89	4.436,64	(5.639,25)
5	Timbunan Pilihan	M3	15.000,00	21.567,71	6.567,71
6	Penyiapan Badan Jalan	M2	46.050,09	57.642,28	11.592,19
7	Struktur Beton K250	M3	98,18	WAJAR	-
8	Baja Tulangan U24 Polos	Kg	11309,71	WAJAR	-
Keterangan : angka xxx.xxx, menunjukkan kekurangan bayar/kelebihan volume Angka (xxx.xxx,-), menunjukkan kelebihan bayar/kekurangan volume					



2.2. Ruas Jalan Talang Saling-Petai Keriting

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME ADDENDUM	VOLUME HASIL PENGUKURAN LAPANGAN	VOLUME HASIL PENGUKURAN LAPANGAN - VOLUME ADDENDUM
1	2	3	4	5	6=5-4
1	Mobilasi	Ls	0,02	WAJAR	-
2	Galian Biasa	M3	86.424,31	73.500,49	(12.923,82)
3	Timbunan Pilihan	M3	23.165,81	19.259,03	(3.906,78)
4	Penyiapan Badan Jalan	M2	40.900,00	51.187,04	10.287,04
Keterangan : angka xxx.xxx, menunjukkan kekurangan bayar/kelebihan volume Angka (xxx.xxx,-), menunjukkan kelebihan bayar/kekurangan volume					

2.3. Ruas Jalan Ampar Gading- Sembayat

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME ADDENDUM	VOLUME HASIL PENGUKURAN LAPANGAN	VOLUME HASIL PENGUKURAN LAPANGAN - VOLUME ADDENDUM
1	2	3	4	5	6=5-4
1	Mobilasi	Ls	0,02	WAJAR	-
3	Galian Biasa	M3	61.624,11	65.871,75	4.247,64
4	Timbunan Biasa dari Selain Galian Sumber Bahan	M3	14.180,57	-	(14.180,57)
5	Timbunan Pilihan	M3	28.761,60	18.926,20	(9.835,40)
6	Penyiapan Badan Jalan	M2	45.749,00	51.429,88	5.680,88
Keterangan : angka xxx.xxx, menunjukkan kekurangan bayar/kelebihan volume Angka (xxx.xxx,-), menunjukkan kelebihan bayar/kekurangan volume					

- Bahwa perbuatan Terdakwa H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak kerja yang telah ditandatangani dan disepakati tidak sesuai dengan :
 1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 19 ayat (1) sub I yang menyatakan: "penyedia barang dan jasa secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontra";
 2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Lampiran III (Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi) pada sub A, butir 10c.2.t.2, menyatakan : "hak



dan kewajiban para pihak, yang salah satu kewajiban dari pihak penyedia adalah : (d) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak kerja, (f) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak kerja”;

- Atas temuan ahli konstruksi dari Fakultas Teknik Universitas Bengkulu terhadap 7 (tujuh) ruas jalan, setelah dilakukan perhitungan oleh BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu dan BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu, terdapat kerugian keuangan negara senilai Rp4.185.750.353,37 (empat miliar seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima puluh tiga sen) dengan perincian:

1. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Bengkulu Nomor 11/LK/XVIII.BKL/06/2012 tanggal 22 Juni 2012 atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2011 termasuk Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan melalui Pelaksanaan Pekerjaan tahun jamak untuk masa Tahun Anggaran 2011, terdapat kekurangan volume fisik pada 4 (empat) ruas jalan sehingga terjadi kerugian negara senilai Rp499.756.390,62 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh ribu, enam puluh dua sen);
2. Berdasarkan Laporan hasil Audit dari BPKP Perwakilan Bengkulu Nomor SR-0696/PW06/5/2013 tanggal 25 November 2013 Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kota Tais Kabupaten Seluma Dengan Konstruksi Hotmix Tahun Anggaran 2011, telah terjadi kerugian keuangan sejumlah Rp3.685.993.962,75 (tiga miliar enam ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh dua ribu tujuh puluh lima sen); atau setidaknya-tidaknya sejumlah nilai tersebut yang diterima oleh Terdakwa H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai sebagai perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi PT. Puguk Sakti Permai;

Perbuatan Terdakwa H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDIAR:

Bahwa Terdakwa H. JORESMIN NURYADIN, S.H. bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur PT. Puguk Sakti Permai sebagai penyedia barang dan jasa pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa 5 (lima) tahun anggaran berdasarkan Kontrak Kerja Induk (Surat Perjanjian Kerja) Nomor 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011, bersama-sama dengan H. MURMAN EFFENDI, S.H., M.H. Bin ISMAIL selaku Bupati Seluma Periode 2010-2015, H. ERWIN PAMAN, S.T., M.M. Bin PAMAN MANAP (Alm.) selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan SAMIDI, S.T., M.M. selaku Kasubdin Bina Marga di Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma sekaligus sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma (MURMAN EFFENDI) Nomor 53 Tahun 2011 tentang Penetapan Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Jalan Hotmix dalam Kota Tais Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma TA. 2011 tanggal 14 Januari 2011, yang dilakukan penuntutan secara terpisah, pada waktu antara bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya pada Tahun 2011, bertempat di Dinas PU Pemerintah Kabupaten Seluma atau di Kabupaten Seluma atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi, sebagai orang yang melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 12 Tahun 2010 tanggal 8 Desember 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa 5 (lima) Tahun Anggaran, dengan alokasi anggaran Rp350.000.000.000,00 (tiga ratus lima

Hal. 13 dari 131 hal. Put. No.2041 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh miliar rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Seluma untuk pekerjaan 26 (dua puluh enam) ruas jalan.

- Untuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 Kabupaten Seluma tersebut, kemudian MURMAN EFFENDI selaku Bupati Seluma telah mengeluarkan Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 Tahun 2011 tanggal 20 Januari 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bidang Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak, yang kemudian diubah dengan Peraturan Bupati Seluma Nomor 5 Tahun 2011 tanggal 14 Februari 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bidang Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak, dimana isi dari kedua Peraturan Bupati tersebut dibuat tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, antara lain :

1. Dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 Tahun 2011 menentukan bahwa pekerjaan jalan yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) ruas jalan merupakan satu kesatuan yang pelaksanaan dengan tahun jamak, sedangkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bab IV Pasal 24 ayat (3) huruf a menyatakan : "dalam melakukan pemaketan barang dan jasa Pengguna Anggaran dilarang menyatukan dan memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing";
2. Dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 Tahun 2011 tidak memperhitungkan kemampuan dasar perusahaan, sedangkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, BAB III Pasal 20 ayat (1) menyatakan : "untuk pekerjaan konstruksi Kemampuan dasar sama 3 NPt (nilai pengalaman tertinggi) dalam kurun waktu 10 tahun terakhir".
3. Dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 Tahun 2011 menentukan perusahaan jasa konstruksi harus memiliki *Quary* (mesin pemecah batu) dengan jarak yang memadai dari lokasi pekerjaan, sedangkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 24 ayat (3) huruf d, menyatakan : "dalam

Hal. 14 dari 131 hal. Put. No.2041 K/Pid.Sus/2017



melakukan pemaketan barang/jasa, pengguna anggaran dilarang menentukan kriteria, *persyaratan* atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif". Kemudian Pasal 56 ayat (10), menyatakan: "ULP/Pejabat pengadaan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang bertujuan diskriminatif serta di luar yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan presiden ini";

4. Peraturan Bupati Seluma Nomor 5 Tahun 2011 Pasal 12 angka 6 menyatakan: "uang muka dapat diberikan kepada penyedia barang dan jasa sebesar 15% dari nilai kontrak", dimana perubahan peraturan bupati tersebut dilakukan pada saat evaluasi penawaran, sedangkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 79 menyatakan : "dalam melakukan evaluasi penawaran ULP/Pejabat pengadaan dan Penyedia barang/jasa dilarang melakukan tindak *post bidding*, yaitu tindakan mengubah, menambah, mengganti dan/atau mengurangi dokumen pengadaan dan/atau dokumen penawaran setelah batas akhir pemasukan penawaran";

- Bahwa kedua Peraturan Bupati Seluma tersebut diterbitkan oleh MURMAN EFFENDI selaku Bupati Seluma dimaksudkan untuk memenangkan Terdakwa H. JORESMIN NURYADIN,SH. Bin MURMAN EFFENDI sebagai Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai yang merupakan anak dari MURMAN EFFENDI untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa 5 (lima) tahun anggaran.
- Bahwa Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 Tahun 2011 yang diubah dengan Peraturan Bupati Seluma Nomor 5 Tahun 2011 tersebut kemudian dijadikan acuan atau pedoman oleh panitia pengadaan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah khusus untuk kegiatan pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak;
- Bahwa atas rencana Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut, pada tanggal 8 Februari 2011, Terdakwa H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai mengajukan penawaran pekerjaan pembangunan dan peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix, dengan penawaran senilai Rp338.572.007.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2011, PT. Puguk Sakti Permai ditetapkan sebagai pemenang pelelangan oleh Drs. MULKAN TAJUDIN, MM selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma atas usulan dari panitia pelelangan, padahal PT. Puguk Sakti Permai tidak memenuhi syarat-syarat untuk dapat dimenangkan sebagai pemenang pelelangan, karena berdasarkan perhitungan kemampuan dasar PT. Puguk Sakti Permai tidak mempunyai kemampuan dasar untuk melaksanakan pekerjaan senilai Rp350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar rupiah) karena perhitungan kemampuan dasar suatu perusahaan didasarkan atas rumusan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah BAB III Pasal 20 ayat (1) yang menyatakan: “untuk pekerjaan konstruksi Kemampuan dasar sama 3 NPt (nilai pengalaman tertinggi) dalam kurun waktu 10 tahun terakhir”, padahal berdasarkan rumusan perhitungan kemampuan dasar dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Bengkulu bahwa PT. Puguk Sakti Permai hanya mempunyai kemampuan dasar untuk melaksanakan pekerjaan maksimal senilai Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar rupiah);
- Setelah PT. Puguk Sakti Permai ditetapkan sebagai pemenang pelelangan kemudian untuk pelaksanaan pekerjaan dibuat Kontrak Kerja Induk (Surat Perjanjian Kerja) Nomor 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011, dengan lingkup pekerjaan pembangunan jalan hotmix, dengan panjang 79,844 KM terdiri dari 26 ruang jalan, dengan jangka waktu pelaksanaan dari tanggal 15 Maret 2011 s/d Maret 2015 dengan nilai kontrak Rp338.572.007.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh dua ribu tujuh sen), dengan penganggaran setiap tahunnya:
 1. Tahun ke-I 2011 sebesar Rp60.000.000.000,00;
 2. Tahun ke-II 2012 sebesar Rp70.000.000.000,00;
 3. Tahun ke-III 2013 sebesar Rp80.000.000.000,00;
 4. Tahun ke-IV 2014 sebesar Rp80.000.000.000,00;
 5. Tahun ke-V 2015 sebesar Rp48.572.007.000,00;Kontrak kerja induk tersebut ditandatangani oleh H. Drs. MULKAN TAJUDIN, MM selaku pengguna anggaran dan Terdakwa H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai dengan diketahui oleh MURMAN EFFENDI selaku Bupati Seluma;

Hal. 16 dari 131 hal. Put. No.2041 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pelaksanaan Pekerjaan Tahun Ke-I 2011 dibuat 2 (dua) kontrak kerja anak, antara Terdakwa H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma yaitu:
 - Kontrak Anak Tahap Pertama Nomor 06/KT-KA.A/DPU-PPK/K.THJ/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 dengan lingkup pekerjaan 3 (tiga) ruas jalan senilai Rp24.750.000.000,00 (dua puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yaitu :
 1. Desa Napal DKP Petai Keriting senilai Rp15.312.177.619,14;
 2. Desa Tangga Batu Perkembangan senilai Rp3.194.437.851,89;
 3. Desa Tangga Batu Rimbo Kedua senilai Rp3.993.385.272,41;Jangka waktu Kontrak Anak Pertama dari tanggal 18 Maret 2011 s.d 23 Desember 2011, yang ditandatangani oleh H. ERWIN PAMAN, S.T., M.M. selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Terdakwa H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai diketahui oleh SAIFUL ANWAR, S.E. selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma;
 - Kontrak Anak Tahap Kedua Nomor 16/T-KA.A/DPU-PPK/K.THJ/III/2011 tanggal 24 Maret 2011 senilai Rp35.250.000.000,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan lingkup pekerjaan:
 1. Jalan Ampar Gading Sembayat senilai Rp11.404.471.211,09;
 2. Jalan Tlang Saling-Petai Keriting senilai Rp8.492.205.781,16;
 3. Jalan Bunga Mas-Kejari Kota Agung Bundaran Rp8.835.935.110,68
 4. Jalan Rimbo kedua-SLB Rp3.312.842.583,4;Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dari tanggal 24 Maret 2011 s.d 28 Desember 2011, yang ditandatangani oleh H. ERWIN PAMAN, S.T., M.M. selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Terdakwa H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai, diketahui oleh SAIFUL ANWAR DALI, S.E. selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma;
- Bahwa berdasarkan kontrak kerja induk dan kontrak kerja tahap ke-I, Terdakwa H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai diberi kesempatan dengan kedudukannya sebagai penyedia barang dan jasa kegiatan pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak, dengan tugas-tugas untuk

Hal. 17 dari 131 hal. Put. No.2041 K/Pid.Sus/2017



melaksanakan jenis-jenis pekerjaan sesuai dengan kontrak kerja yang telah ditandatangani dan disepakati;

- Pada tanggal 16 Maret 2011 Terdakwa H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai, mengajukan pencairan uang muka proyek, dengan surat permohonan Nomor 24/PSP/III/2011, yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran untuk pencairan uang muka 15% dari nilai kontrak jamak senilai Rp50.785.801.000,00 (lima puluh miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta delapan ratus satu ribu rupiah) dan berdasarkan permohonan dari Terdakwa H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai, kemudian MURMAN EFFENDI selaku Bupati Seluma menyetujui pencairan uang muka tersebut secara bertahap senilai Rp33.460.801.050 (tiga puluh tiga miliar empat ratus enam puluh juta delapan ratus satu ribu lima puluh rupiah) atau 56% dari nilai kontrak tahun pertama sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor SP2D	Tanggal	Nilai
1	960/488/III/LS/DPPKAD/2011	22 Maret 2011	Rp 11.548.000.000,00
2	960/489/III/LS/DPPKAD/2011	22 Maret 2011	Rp7.425.000.000,00
3	960/577/III/LS/DPPKAD/2011	4 April 2011	Rp 10.500.000.000,00
4	960/695/III/LS/DPPKAD/2011	4 April 2011	Rp 3.987.801.050,00
	Jumlah		Rp33.460.801.050,00

- Besaran pencairan uang muka yang diajukan Terdakwa H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai yang di setujui oleh MURMAN EFFENDI selaku Bupati Seluma tersebut, tidak sesuai dengan ketentuan tentang pembayaran uang muka sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 88 ayat (3) menyatakan : “besarnya uang muka untuk kontrak tahun jamak adalah nilai yang paling kecil di antara 2 (dua) pilihan, yaitu 20% (dua puluh perseratus) dari kontrak tahun pertama atau 15% (lima belas perseratus) dari nilai kontrak”, sehingga seharusnya besarnya uang muka yang dapat dibayarkan kepada PT. Puguk Sakti Permai yaitu:
 - 20% dari kontrak tahun pertama (Rp60.000.000.000,00) senilai Rp12.000.000.000,00 atau
 - 15% dari nilai kontrak (Rp33.572.007.000,00) senilai Rp50.785.801.050,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian pembayaran yang seharusnya diterima oleh PT. Puguk Sakti Permai dalam pembayaran uang muka hanya senilai Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah);

- Bahwa pembayaran uang muka tersebut tidak sesuai dengan ketentuan, karena tidak menjaminkan aset yang dimiliki dan atau jaminan bank atau jaminan asuransi, melainkan hanya formalitas saja tertulis dalam berita acara pembayaran uang muka sebesar 15% dari nilai kontrak senilai Rp46.928.412.000,00 (empat puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta empat ratus dua belas ribu rupiah) dan senilai Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO), padahal aset dari objek yang dijaminkan tidak ada, hal tersebut tidak-tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 1 ayat (35) menyatakan: "surat jaminan yang selanjutnya disebut jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/ Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PPK/ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia Barang/Jasa";
- Bahwa atas pelaksanaan pekerjaan dimaksud telah dilakukan tahapan pencairan kontrak pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa Tahun Anggaran 2011 pada rekening PT. Puguk Sakti Permai di Bank Bengkulu Cabang Tais dengan Nomor Rekening 3030107002311 dan Bank BRI Cabang Bengkulu, dengan Nomor Rekening 0115-01-002072-30-1 adalah sebagai berikut :
 1. Kontrak Anak Tahap I sebesar Rp24.750.000.000,00 (Sumber Dana Ad-hoc)
Tahap I (Uang Muka) SP2D, tanggal 22 Maret 2011 Rp 7.425.000.000,00
Termin 38% SP2D, tanggal 15 Juli 2011 Rp 6.113.250.000,00
Termin 74% SP2D, tanggal 29 November 2011 Rp 4.776.750.000,00
Termin 100% SP2D, tanggal 27 Desember 2011 Rp 6.435.000.000,00+
Jumlah Rp24.750.000.000,00
(dua puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 2. Kontrak Anak Tahap II sebesar Rp35.250.000.000,00 (Sumber Dana DAU)
Tahap I (Uang muka) SP2D, tanggal 22 Maret 2011 Rp11.548.000.000,00

Hal. 19 dari 131 hal. Put. No.2041 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap II (Uang Muka) SP2D, tanggal 04 April 2011	Rp10.500.000.000,00
Tahap III (Uang Muka) SP2D, tanggal 04 Mei 2011	Rp 3.987.801.000,00
Termin 40% SP2D, tanggal 04 September 2011	Rp 6.805.000.000,00
Termin 100% SP2D, tanggal 27 Desember 2011	Rp 2.401.198.150,00
Jumlah	Rp35.241.999.200,00

(tiga puluh lima miliar dua ratus empat puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);

- Bahwa kontrak untuk Tahun Anggaran 2011 telah dicairkan 100% dan telah diterima oleh PT. Puguk Sakti Permai, namun berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh ahli konstruksi dari Fakultas Teknik Universitas Bengkulu, terdapat pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas pekerjaan sesuai kontrak, yaitu :

1. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan fisik terhadap 4 (empat) ruas jalan pekerjaan pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa Tahun Anggaran 2011 dari Fakultas Teknik Universitas Bengkulu tanggal 15 Juni 2012 yang disampaikan ke Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Bengkulu dan diteruskan ke Kejaksaan Tinggi Bengkulu dengan Surat Nomor 145/UN.30.9/PP/2013 tanggal 22 Januari 2013 yaitu, :

- Jalan Desa Napal-Kantor DKP-Petai Keriting;
- Jalan Desa Tangga Batu-Perkembangan
- Jalan Desa Tangga Batu-Rimbo Kedui
- Jalan Rimbo Kedui-SLB

Terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas, pada pekerjaan 4 (empat) ruas jalan, yaitu :

- Ketebalan base B=22cm yang belum memenuhi ketebalan rencana 25 cm;
- Derajat kepadatan lapangan base A=90,5 % dan base B =80,9 %. Dengan demikian kepadatan base A dan base B belum mencapai persyaratan teknis, karena berdasarkan persyaratan teknis kepadatan lapangan base A dan base B harusnya lebih besar dari 95%;

2. Berdasarkan laporan pelaksanaan bantuan tenaga ahli, terhadap 3 (tiga) ruas jalan pekerjaan pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa Tahun Anggaran 2011 dari Fakultas Teknik

Hal. 20 dari 131 hal. Put. No.2041 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Bengkulu Nomor 2103/UN.30.9/HK/2013 tanggal 30 Juli 2013, yaitu:

- Jalan bunga Mas- Kejari-Kota Agung Bundaran
- Jalan Talang Saling-Petai Keriting
- Jalan Ampar Gading- Sembayat

dengan perincian :

2.1. Ruas Jalan Bunga Mas-Kejari-Kota Agung Bundaran

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME ADDENDUM	VOLUME HASIL PENGUKURAN LAPANGAN	VOLUME HASIL PENGUKURAN LAPANGAN – VOLUME ADDENDUM
1	2	3	4	5	6=5-4
1	Mobilasi	Ls	0,02	WAJAR	-
2	Galian untuk selokan Drainase dan saluran air	M3	243,75	WAJAR	-
3	Galian Biasa	M3	146.716,30	155.949,08	9.232,78
4	Timbunan Biasa dari Selain Galian Sumber Bahan	M3	10.075,89	4.436,64	(5.639,25)
5	Timbunan Pilihan	M3	15.000,00	21.567,71	6.567,71
6	Penyiapan Badan Jalan	M2	46.050,09	57.642,28	11.592,19
7	Struktur Beton K250	M3	98,18	WAJAR	-
8	Baja Tulangan U24 Polos	Kg	11309,71	WAJAR	-
Keterangan : angka xxx.xxx, menunjukkan kekurangan bayar/kelebihan volume Angka (xxx.xxx,-), menunjukkan kelebihan bayar/kekurangan volume					

2.2. Ruas Jalan Talang Saling-Petai Keriting

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME ADDENDUM	VOLUME HASIL PENGUKURAN LAPANGAN	VOLUME HASIL PENGUKURAN LAPANGAN – VOLUME ADDENDUM
1	2	3	4	5	6=5-4
1	Mobilasi	Ls	0,02	WAJAR	-
2	Galian Biasa	M3	86.424,31	73.500,49	(12.923,82)
3	Timbunan Pilihan	M3	23.165,81	19.259,03	(3.906,78)
4	Penyiapan Badan Jalan	M2	40.900,00	51.187,04	10.287,04
Keterangan : angka xxx.xxx, menunjukkan kekurangan bayar/kelebihan volume Angka (xxx.xxx,-), menunjukkan kelebihan bayar/kekurangan volume					

2.3. Ruas Jalan Ampar Gading- Sembayat

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME ADDENDUM	VOLUME HASIL PENGUKURAN	VOLUME HASIL PENGUKURAN
----	--------	--------	--------------------	----------------------------	----------------------------

Hal. 21 dari 131 hal. Put. No.2041 K/Pid.Sus/2017



				LAPANGAN	LAPANGAN – VOLUME ADDENDUM
1	2	3	4	5	6=5-4
1	Mobilasi	Ls	0,02	WAJAR	-
3	Galian Biasa	M3	61.624,11	65.871,75	4.247,64
4	Timbunan Biasa dari Selain Galian Sumber Bahan	M3	14.180,57	-	(14.180,57)
5	Timbunan Pilihan	M3	28.761,60	18.926,20	(9.835,40)
6	Penyiapan Badan Jalan	M2	45.749,00	51.429,88	5.680,88
Keterangan : angka xxx.xxx, menunjukkan kekurangan bayar/kelebihan volume Angka (xxx.xxx,-), menunjukkan kelebihan bayar/kekurangan volume					

- Bahwa perbuatan Terdakwa H. JORESMIN NURYADIN selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai telah menyalahgunakan kesempatan dalam kedudukannya sebagai penyedia barang/jasa dengan tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak kerja, hal tersebut tidak sesuai dengan:
 - Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 19 ayat (1) sub I yang menyatakan: “penyedia barang dan jasa secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontra”;
 - Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Lampiran III (Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi) pada sub A, butir 10c.2.t.2, menyatakan : “hak dan kewajiban para pihak, yang salah satu kewajiban dari pihak penyedia adalah :(d) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak kerja, (f) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak kerja”;
- Atas temuan ahli konstruksi dari Fakultas Teknik Universitas Bengkulu terhadap 7 (tujuh) ruas jalan, setelah dilakukan perhitungan oleh BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu dan BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu, terdapat kerugian keuangan negara senilai Rp4.185.750.353,37 (empat miliar seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu tiga ratus lima puluh tiga ribu, tiga puluh tujuh sen) dengan perincian:
 - Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK R.I Nomor 11/LK/XVIII. BKL/06/2012 tanggal 22 Juni 2012 atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2011 termasuk Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi

Hal. 22 dari 131 hal. Put. No.2041 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotmix dan Jembatan melalui Pelaksanaan Pekerjaan tahun jamak untuk masa Tahun Anggaran 2011, terdapat kekurangan volume fisik pada 4 (empat) ruas jalan sehingga terjadi kerugian negara senilai Rp499.756.390,62 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh ribu, enam puluh dua sen);

2. Berdasarkan Laporan hasil Audit BPKP Perwakilan Bengkulu Nomor SR-0696/PW06/5/2013 tanggal 25 November 2013 dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan pembangunan dan peningkatan Jalan Kota Tais Kabupaten Seluma dengan konstruksi Hotmix Tahun Anggaran 2011, telah terjadi kerugian keuangan sejumlah Rp3.685.993.962,75 (tiga miliar enam ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh dua ribu tujuh puluh lima sen); atau setidaknya tidaknya sejumlah nilai tersebut, yang diterima oleh Terdakwa H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai sebagai perbuatan menguntungkan diri sendiri atau korporasi PT. Puguk Sakti Permai;

- Bahwa perbuatan Terdakwa H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI, yang melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak kerja namun tetap menerima pembayaran 100% dari pelaksanaan kontrak tersebut, telah menyalahgunakan kesempatan dalam kedudukan sebagai penyedia barang dan jasa pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk Tahun Anggaran 2011.

Bahwa perbuatan Terdakwa H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

DAN

KEDUA:

Bahwa Terdakwa H. JORESMIN NURYADIN, S.H. bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai sebagai Penyedia

Hal. 23 dari 131 hal. Put. No.2041 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dan Jasa Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa 5 (lima) tahun anggaran berdasarkan Kontrak Kerja Induk (Surat Perjanjian Kerja) Nomor 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011, pada waktu antara bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya pada Tahun 2011, bertempat di Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma atau di Kabupaten Seluma atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai, berdasarkan kontrak kerja induk (Surat Perjanjian Kerja) Kontrak Tahun Jamak Nomor 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011, melaksanakan pekerjaan pembangunan jalan hotmix, dengan lingkup panjang 79,844 KM terdiri dari 26 (dua puluh enam) ruas jalan, dengan jangka waktu pelaksanaan dari tanggal 15 Maret 2011 s/d Maret 2015 dengan nilai kontrak Rp338.572.007.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh dua ribu tujuh sen), dengan penganggaran setiap tahunnya:
 - a. Tahun ke-I 2011 sebesar Rp60.000.000.000,00;
 - b. Tahun ke-II 2012 sebesar Rp70.000.000.000,00;
 - c. Tahun ke-III 2013 sebesar Rp80.000.000.000,00;
 - d. Tahun ke-IV 2014 sebesar Rp80.000.000.000,00;
 - e. Tahun ke-V 2015 sebesar Rp48.572.007.000,00;Kontrak kerja induk tersebut ditandatangani oleh H. Drs. MULKAN TAJUDIN, MM selaku pengguna anggaran dan Terdakwa PT. Puguk Sakti Permai yang diwakili oleh H. H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama dengan diketahui oleh MURMAN EFFENDI selaku Bupati Seluma;
- Bahwa untuk pelaksanaan Pekerjaan Tahun Ke-I 2011 dibuat 2 (dua) kontrak kerja anak, antara Terdakwa H. JORESMIN NURYADIN Bin

Hal. 24 dari 131 hal. Put. No.2041 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma yaitu :

- Tahap Pertama dengan Kontrak Anak Nomor 06/KT-KA.A/DPU-PPK/K.THJ/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 dengan lingkup pekerjaan 3 (tiga) ruas jalan senilai Rp24.750.000.000,00 (dua puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yaitu :

1. Desa Napal DKP Petai Keriting senilai Rp15.312.177.619,14;
2. Desa Tangga Batu Perkembangan senilai Rp3.194.437.851,89;
3. Desa Tangga Batu Rimbo Kedua senilai Rp3.993.385.272,41;

Jangka waktu Kontrak Anak Pertama dari tanggal 18 Maret 2011 s.d 23 Desember 2011, yang ditandatangani oleh H. ERWIN PAMAN, S.T., M.M. selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Terdakwa H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti permai dengan diketahui oleh SAIFUL ANWAR, S.E. selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma;

- Tahap Kedua dengan Kontrak Anak Nomor 16/T-KA.A/DPU-PPK/K.THJ/III/2011 tanggal 24 Maret 2011 senilai Rp35.250.000.000,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan lingkup pekerjaan:

1. Jalan Ampar Gading Sembayat senilai Rp11.404.471.211,09;
2. Jalan TlangSaling-Petai Keriting senilai Rp8.492.205.781,16;
3. Jalan Bunga Mas-Kejari Kota Agung Bundaran Rp8.835.935.110,68
4. Jalan Rimbo kedua-SLB Rp3.312.842.583,00;

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dari tanggal 24 Maret 2011 s.d 28 Desember 2011, yang ditandatangani oleh H. ERWIN PAMAN, S.T., M.M. selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Terdakwa H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai, diketahui oleh SAIFUL ANWAR DALI, S.E. selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma.

- Bahwa atas pelaksanaan pekerjaan dimaksud telah dilakukan tahapan pencairan kontrak pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut:

- Kontrak Anak Tahap I sebesar Rp24.750.000.000,00 (Sumber Dana Ad-hoc)

Tahap I (Uang Muka) SP2D, tanggal 22 Maret 2011 Rp 7.425.000.000,00

Termin 38% SP2D, tanggal 15 Juli 2011

Rp 6.113.250.000,00

Hal. 25 dari 131 hal. Put. No.2041 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termin 74% SP2D, tanggal 29 November 2011 Rp 4.776.750.000,00
Termin 100% SP2D, tanggal 27 Desember 2011 Rp 6.435.000.000,00+
Jumlah Rp24.750.000.000,00

(dua puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

- Kontrak Anak Tahap II sebesar Rp35.250.000.000,00
(Sumber Dana DAU)

Tahap I (Uang muka) SP2D, tanggal 22 Maret 2011 Rp11.548.000.000,00

Tahap II (Uang Muka) SP2D, tanggal 04 April 2011 Rp10.500.000.000,00

Tahap III (Uang Muka) SP2D, tanggal 04 Mei 2011 Rp 3.987.801.000,00

Termin 40% SP2D, tanggal 04 September 2011 Rp 6.805.000.000,00

Termin 100% SP2D, tanggal 27 Desember 2011 Rp 2.401.198.150,00

Jumlah Rp35.241.999.200,00

(tiga puluh lima miliar dua ratus empat puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);

- Bahwa kontrak untuk Tahun Anggaran 2011 telah dicairkan 100% dan telah diterima oleh PT. Puguk Sakti Permai, namun berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh ahli konstruksi dari Fakultas Teknik Universitas Bengkulu, terdapat pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas pekerjaan sesuai kontrak kerja, dan berdasarkan hasil perhitungan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu telah menimbulkan kerugian keuangan negara senilai Rp499.756.390,62 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh ribu, enam puluh dua sen) dan perhitungan BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu senilai Rp3.685.993.962,75 (tiga miliar enam ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh dua ribu tujuh puluh lima sen) atau seluruhnya Rp4.185.750.353,37 (empat miliar seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu tiga ratus lima puluh tiga ribu tiga puluh tujuh sen), sehingga dipandang sebagai tindak pidana korupsi;
- Bahwa hasil tindak pidana korupsi tersebut dimasukkan ke rekening PT. Puguk Sakti Permai oleh pengguna barang/jasa, pada Bank Bengkulu Cabang Tais, dengan Nomor Rekening 3030107002311 dan Bank BRI Cabang Bengkulu, dengan Nomor Rekening 0115-01-002072-30-1 mencampurkan dengan sejumlah uang yang sudah ada di kedua rekening tersebut dengan tujuan menyembunyikan dan menyamarkan asal usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana korupsi dimaksud;

Hal. 26 dari 131 hal. Put. No.2041 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi yang diterima oleh PT. Puguk Sakti Permai, kemudian Terdakwa H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI telah membelanjakan dan membayarkan ke berbagai pihak dengan memperlakukan seolah-olah uang tersebut bukan berasal dari tindak pidana korupsi, dengan cara menarik atau mencairkan dana dari kedua rekening tersebut dengan perincian:

1. Penarikan dan pencairan dana dari Rekening 3030107002311 pada Bank Bengkulu Cabang Tais, yaitu :

- Tanggal 16 Februari 2011 telah dicairkan sebanyak 2 (dua) kali yaitu masing-masing senilai Rp50.000.000,00;
- Tanggal 22 Maret 2011 telah dicairkan Rp8.650.000.000,00;
- Tanggal 23 Maret 2011 telah dicairkan sebanyak 2 (dua) kali yaitu Rp6.000.000.000,00 dan Rp1.000.000.000,00;
- Tanggal 25 Maret 2011 telah dicairkan Rp1.700.000.000,00;
- Tanggal 28 Maret 2011 telah dicairkan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu senilai Rp150.000.000,00, Rp2.000.000.000,00 dan Rp100.000.000,00;
- Tanggal 29 Maret 2011 telah dicairkan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Rp200.000.000,00, Rp506.000.000,00 dan Rp3.000.000.000,00;
- Tanggal 31 Maret 2011 senilai Rp1.500.000.000,00;
- Tanggal April 2011 senilai Rp368.000.000,00
- Tanggal 4 April 2011 sebanyak 2 (dua) kali, yaitu Rp5.000.000.000,00 dan Rp4.100.000.000,00;
- Tanggal 5 April 2011 sebanyak Rp100.000.000,00;
- Tanggal 6 April 2011 sebanyak Rp30.000.000,00;
- Tanggal 11 April 2011 sebanyak Rp470.400.000,00;
- Tanggal 13 April 2011 sebanyak Rp50.000.000,00;
- Tanggal 18 April 2011 sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Rp13.000.000,00 dan Rp20.000.000,00 dan Rp315.000.000,00;
- Tanggal 19 April 2011 sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu Rp28.700.000,00, Rp175.000.000,00 dan Rp15.500.000,00;
- Tanggal 21 April 2011 sebanyak Rp100.000.000,00;
- Tanggal 26 April 2011 sebanyak Rp450.000.000,00;
- Tanggal 29 April 2011 sebanyak Rp15.000.000,00;
- Tanggal 4 Mei 2011 sebanyak Rp1.750.000.000,00;
- Tanggal 5 Mei 2011 sebanyak Rp100.000.000,00;

Hal. 27 dari 131 hal. Put. No.2041 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 6 Mei 2011 sebanyak 4 (empat) kali, yaitu Rp190.000.000,00, Rp157.000.000,00, Rp100.000.000,00 dan Rp16.189.000,00;
- Tanggal 9 Mei 2011 sebanyak 2 (dua) kali yaitu Rp997.500.000,00 dan Rp200.000.000,00;
- Tanggal 23 Mei 2011 sebanyak Rp7.000.000,00;
- Tanggal 8 Juli 2011 sebanyak 4 (empat) kali, yaitu Rp20.000.000,00, Rp450.000.000,00, Rp55.500.000,00 dan Rp7.000.000,00;
- Tanggal 7 Juli 2011 senilai Rp17.000.000,00;
- Tanggal 14 Juli 2011 sebanyak Rp1.000.000.000,00;
- Tanggal 15 Juli 2011 sebanyak 2 (dua) kali yaitu Rp2.000.000.000,00 dan Rp2.000.000.000,00;
- Tanggal 18 Juli 2011 sebanyak Rp600.000.000,00;
- Tanggal 19 Juli 2011 sebanyak Rp550.000.000,00;
- Tanggal 22 Juli 2011 sebanyak Rp100.000.000,00;
- Tanggal 26 Juli 2011 sebanyak Rp390.000.000,00;
- Tanggal 1 Agustus 2011 sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Rp465.000.000,00, Rp10.000.000,00, Rp30.000.000,00;
- Tanggal 5 Agustus 2011 sebanyak Rp2.834.000.000,00;
- Tanggal 24 Agustus 2011 sebanyak Rp76.000.000,00;
- Tanggal 25 Agustus 2011 sebanyak Rp685.000.000,00;
- Tanggal 9 September 2011 sebanyak 8 (delapan) kali, yaitu Rp500.000.000,00, Rp200.000.000,00, Rp750.000.000,00, Rp250.000.000,00, Rp300.000.000,00, Rp1.000.000.000,00, Rp1.000.000.000,00 dan Rp2.000.000.000,00;

terdapat sisa dana dalam rekening giro tersebut senilai Rp489.777 (empat ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah). Terhadap dana yang telah dicairkan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI dan digunakan untuk kepentingan berbagai pihak;

2. Penarikan dan pencairan dana dari Rekening 0115-01-002072-30-1 pada Bank BRI Cabang Bengkulu, yaitu:

- Tanggal 14 Oktober 2011 penarikan oleh RIKA YUMA senilai Rp569.000.000,00;

Hal. 28 dari 131 hal. Put. No.2041 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 28 Oktober 2011 penarikan oleh FREDDY TAMBUNAN senilai Rp423.400.000,00;
- Tanggal 31 Oktober 2011 penarikan oleh FREDDY TAMBUNAN senilai Rp3.169.000.000,00;
- Tanggal 15 November 2011 senilai Rp170.900.000,00;
- Tanggal 15 November 2011 penarikan oleh FREDDY TAMBUNAN senilai Rp251.800.000,00;
- Tanggal 30 November 2011 senilai Rp4.212.000.000,00;
- Tanggal 2 Desember 2011 penarikan oleh FREDDY TAMBUNAN senilai Rp2.280.000.000,00;
- Tanggal 28 Desember 2011 2 (dua) kali penarikan, oleh FREDDY TAMBUNAN masing-masing senilai Rp2.117.400.000,00 dan Rp5.674.500.000,00;
- Tanggal 30 Desember 2011, penarikan oleh FREDDY TAMBUNAN senilai Rp1.596.000.000,00;
- Tanggal 22 Februari 2012, penarikan oleh FREDY TAMBUNAN senilai Rp690.000.000,00;
- Tanggal 6 Maret 2012, penarikan oleh FREDY TAMBUNAN senilai Rp8.790.000.000,00
- Tanggal 16 April 2012, penarikan oleh H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI senilai Rp7.740.000.000,00;
- Tanggal 24 April 2012, penarikan oleh FREDDY TAMBUNAN senilai Rp6.500.000,00

sehingga Posisi Rekening Giro 0115-010002072-30-1 dengan saldo akhir Rp2.102.508,00 (dua juta seratus dua ribu lima ratus delapan rupiah). Terhadap dana yang telah dicairkan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI dan digunakan untuk kepentingan berbagai pihak;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Mahkamah Agung tersebut;

**Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Selama tanggal 3 Februari 2017 sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 29 dari 131 hal. Put. No.2041 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Korupsi bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Dakwaan Kesatu Primair;

2. Menyatakan Terdakwa H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar dan Dakwaan Kedua melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
3. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa H. JORESMIN NURYADIN bin MURMAN EFFENDI sebagai berikut:
 - 1) Terhadap Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar;
 - Dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 - Denda Sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan kurungan;
 - Membayar Uang Pengganti sebesar Rp2.093.531.833,99 (dua miliar sembilan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh tiga sembilan puluh sembilan sen) subsidiar 1 (satu) tahun penjara, Jika Terdakwa tidak membayar Uang Pengganti paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti;
 - 2) Dan Dakwaan Kedua Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
 - Dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Hal. 30 dari 131 hal. Put. No.2041 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan pidana denda Sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan;
- 5. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bundel fotokopi Gambar Rencana Kegiatan: Pembangunan dan Penataan Kota Tais sebagai Ibukota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix Pekerjaan: Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kota Tais dengan Konstruksi Hotmix, Kawasan Pusat Pemerintahan lokasi @Jalan Rumah Dinas-Kantor Bupati-Kantor Kelautan, @Jalan Pusat Perkantoran, @Jalan Kompleks Rumah Dinas, @ Jalan Simpang Enam-Lubuk Kebur+Bundahan , @Jalan Desa Napal-Kantor DKP-Petai Keriting, @ Jalan Mandi Angin-Liku Tiga-Petai Keriting, @ Jalan Simpang Enam- Talang Dantuk, @ Jalan tangga Batu -Perkembangan, @Jalan Tangga Batu -Rimbo Kedu, @ Jalan Rimbo Kedu-SLB @Jalan Tais-Pasar Seluma. Tahun Anggaran 2010 dengan Konsultan Perencana PT. Citra Utama Conindo;
 - 2) 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Design Bundaran Lokasi Simpang Enam Kota Tais;
 - 3) 1 (satu) bundel asli BOQ (Bill Of Quantity) Kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais sebagai Ibukota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix Pekerjaan : Pembangunan dan peningkatan Jalan dengan Konstruksi Jalan Hotmix TA 2011 -2015;
 - 4) 1 (satu) buku berwarna Biru Putih dengan Tulisan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seluma 2010-2015;
 - 5) 1 (satu) Map warna Hijau berisi BA Pembukaan Penawaran lelang Tahun 2009 (1) sebanyak 9 (sembilan) berkas.
 - 6) 4 (empat) lembar Skep Bupati Seluma Nomor 54 Tahun 2011 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Seluma Tahun 2011 yang dibubuhi Asli Cap Bupati Seluma;
 - 7) 4 (empat) lembar Skep Bupati Seluma Nomor 53 Tahun 2011 tentang Penetapan Pengelola Kegiatan Pembangunan Jalan Hotmix dalam Kota Tais Dinas PU Kabupaten Seluma TA 2011 yang dibubuhi Asli Cap Bupati Seluma;
 - 8) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja berdasarkan Pembebanan Tahun Anggaran (Kontrak Tahun Jamak) Nomor 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011;

Hal. 31 dari 131 hal. Put. No.2041 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja Kontrak Anak Tahap I Nomor 06/KT-K.A./DPU-PPK/K.THJ/III/2011 tanggal 18 Maret 2011;
- 10) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja Kontrak Anak Tahap II Nomor 16/KT-K.A.2/DPU-PPTK/K.THj/III/2011 tanggal 24 Maret 2011;
- 11) 1 (satu) buah Media penyimpanan data jenis Harddisk, ukuran 3,5", merek Maxtor, Model STM3802110A, Serial Number : 4LR55J98, kapasitas 80 GB, dari komputer Dekstop, digunakan oleh Jamal, dan memiliki MD5 HASH : 79BEA3E3 C2CCEF12 234D1D39 FB2A6728;
- 12) 1 (satu) buah Media penyimpanan data jenis Harddisk, ukuran 3,5" , merek Samsung, Model HD161GJ, Serial Number : S14DJ9BSB12849, kapasitas 160 GB, dari komputer Dekstop, digunakan oleh Ema, dan memiliki MD5 HASH: D31D6649 EA71FE83 A7589719 FE27958E;
- 13) 1 (satu) buku asli Proposal Peningkatan Pembangunan Jalan Hotmix dan Jembatan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010 – 2015;
- 14) 1 (satu) buku asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pembangunan Dan Penataan Kota Tais sebagai Ibukota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix Tahun Anggaran 2010 Konsultan Perencana CV. BIUPLAN Consultant.
- 15) 1 (satu) buku asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pembangunan Dan Penataan Kota Tais sebagai ibu kota Kabupaten Seluma dengan konstruksi jalan hotmix Tahun Anggaran 2010 konsultan Perencana PT. CREMONAPRATAMA TOTAL ENGINEERING.
- 16) 1 (satu) buku asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan pembangunan dan penataan Kota Tais sebagai ibu kota Kabupaten Seluma dengan konstruksi jalan hotmix Tahun Anggaran 2010 konsultan Perencana PT. CITRA UTAMA CONINDO.
- 17) 1 (satu) lembar SURAT EDARAN dari Bupati Seluma yang ditujukan kepada Asisten, Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian, Sekretaris DPRD Kabupaten Seluma, Sekretaris KPU Kabupaten Seluma, Direktur RSUD Tais, Camat se-Kabupaten Seluma, Lurah se-Kabupaten Seluma Nomor 180/01/B.2/2011 tanggal 1 Januari 2011 perihal Koordinasi dan Verifikasi Prodak Hukum Daerah, yang ditandatangani oleh H. MURMAN EFFENDI Bupati Seluma, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang

Hal. 32 dari 131 hal. Put. No.2041 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 11 Januari 2011;

- 18) 1 (satu) lembar surat dari Bupati Seluma yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor 704/066/B.4/2010 tanggal 4 Januari 2011 perihal Black List (Daftar Hitam) PT. Bukti Karya, yang ditandatangani oleh Drs. H. MULKAN TAJUDIN MM Pembina Utama Madya NIP.19570724.197802.1002 Sekretaris Daerah atas nama Bupati Seluma, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 26 Januari 2011;
- 19) 1 (satu) lembar surat dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Provinsi Bengkulu yang ditujukan kepada Bupati/Walikota sepropinsi Bengkulu, Kepala Dinas/Badan, Instansi Vertikal Provinsi Bengkulu, Kepala Dinas/Badan dan Instansi Vertikal Kab/Kota se-Propinsi Bengkulu Nomor 800/32/D2/Diklat tanggal 17 Januari 2011 perihal Ujian Nasional Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu, yang ditandatangani oleh Drs. YASARLIN M.Pd Pembina Utama Muda NIP.19581123.198302.1002 Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Bengkulu, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 26 Januari 2011;
- 20) 1 (satu) lembar Surat dari Wakil Bupati Seluma yang ditujukan kepada Kadi PU Nomor 130.04/40/B.1/2011 tanggal 21 Februari 2011 perihal Permintaan Ke-2 Data Untuk Penyusunan LPPD Kabupaten Seluma Tahun 2010, yang ditandatangani oleh BUNDRA JAYA, S.H. Wakil Bupati Seluma, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 10 Maret 2011;
- 21) 1 (satu) lembar surat dari Camat Kecamatan Lubuk Sandi Pemkab Seluma yang ditujukan kepada DPRD Kabupaten Seluma (Dapil Sukaraja), Kepala Dinas Instansi, Dinas Instansi Dalam Lingkup Kecamatan Lubuk Sandi Nomor 005/035/B.3/2011 tanggal 17 Februari 2011 perihal Undangan Musrenbang Kecamatan Dan MAD Prioritas 2011, yang ditandatangani oleh BADRI MAHMUD, S.Sos. NIP.19570705.198602.1002 Camat Kecamatan Lubuk Sandi, berikut 1

Hal. 33 dari 131 hal. Put. No.2041 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 16 Februari 2011;

- 22) 1 (satu) lembar surat dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Manna Kantor Wilayah Provinsi Bengkulu yang ditujukan kepada Kepala Kantor/Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kabupaten Seluma Nomor SP25-276/WPB.09/KP.0440/2011 tanggal 14 Maret 2011 perihal Surat Pemberitahuan Pengenaan Sanksi, yang ditandatangani oleh OYON NIP.19620405.198503.1002 Pjs. Kepala Kantor, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 1 April 2011;
- 23) 1 (satu) lembar surat dari Pemerintah Provinsi Bengkulu yang ditujukan kepada Pemangku Kepentingan PKP se-Provinsi Bengkulu Nomor 005/3223/BAPPEDA tanggal 12 Mei 2011 perihal Undangan Sosialisasi Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu Tahun 2011, yang ditandatangani oleh Drs. H. ASNAWI A. LAMAT, M.Si. Pembina Utama Muda NIP.19530812.197803.1006 Sekretaris Daerah atas nama Gubernur Bengkulu, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 24 Mei 2011;
- 24) Berita Acara Penutupan Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Nomor 06/Pan-Lelang/DPU-SLM/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Panitia Lelang Umum Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma IRSON JUNAIDI selaku Ketua, HERMAN SUYADI SE selaku Sekretaris, dan anggota panitia masing-masing HENDRI PASLAH, S.T., HENDRI NIRMAWAN, S.T., TRI DESKA RUSMAN, S.T., KHRISTIAN HERMANSYAH, S.T., BATRA NOVEN AZHARI, S.T., M. EKO ADRIANTO, S.T., dan MELIANA LUSIANA, S.T., serta Wakil Perusahaan masing-masing : PT. Wijaya Karya, PT. Putra Hari Mandiri, dan PT. Bunga Tanjung Raya;
- 25) Berita Acara Penutupan Pemasukan Dokumen Penawaran Nomor 07/Pan-Lelang/DPU-SLM/II/2011 tanggal 8 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Panitia Lelang Umum Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma IRSON JUNAIDI selaku Ketua, HERMAN SUYADI SE selaku Sekretaris, dan anggota panitia masing-masing HENDRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASLAH, S.T., HENDRI NIRMAWAN, S.T., TRI DESKA RUSMAN, S.T., KHRISTIAN HERMANSYAH, S.T., BATRA NOVEN AZHARI, S.T., M. EKO ADRIANTO, S.T., dan MELIANA LUSIANA, S.T., serta Wakil Perusahaan masing-masing : KSO Nindya Bumi Karsa, PT. Gelinding Mas Wahana Nusa, PT. Puguk Sakti Permai, PT. Prambanan Dwipaka;

- 26) 1 (satu) bundel asli Surat Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Puguk Sakti Permai Nomor 108 tanggal 14 April 2010 dengan susunan organisasi Direktur Utama JORESMIN NURYADIN, Direktur Investasi, Aset dan Organisasi : BAMBANG SUPRIYADI, Direktur Operasional: ALI AMRA, Direktur : IBNU SAUD, Direktur : H. ZAMRUDY, Komisaris : WARASIDAH HAYATI yang dibuat di hadapan Notaris IRAWAN, S.H. Alamat : Jl. S. Parman Nomor 59 Bengkulu;
- 27) 1 (satu) bundel asli Surat Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Puguk Sakti Permai Nomor 36 tanggal 14 Februari 2011 dengan susunan organisasi Direktur Utama JORESMIN NURYADIN, Direktur : BAMBANG SUPRIYADI, Direktur ALI AMRA, Direktur : NOPIKAR HIDAYAT, Komisaris Utama : WARASIDAH HAYATI, Komisaris : KHAIRIL YULIAN yang dibuat di hadapan Notaris IRAWAN, S.H. Alamat : Jl. S. Parman Nomor 59 Bengkulu;
- 28) 1 (satu) bundel asli Rincian Pengeluaran Dana Kegiatan Pembangunan Jalan Lokasi : Jalan Lingkungan Ampar Gading;
- 29) 1 (satu) lembar asli Surat dari PT. Puguk Sakti Permai kepada Bupati Seluma Nomor 04/PSP/II/2008 perihal Pergantian pengurus pada PT. Puguk Sakti Permai;
- 30) 1 (satu) lembar Peta Lokasi Ampar Gading;
- 31) 5 (lembar) terdiri dari 1 (satu) lembar Disposisi perihal persetujuan Program Prioritas Kegiatan Tahun 2009, 1 (satu) lembar Surat Nomor 170/98/DPRD/II/2008 perihal persetujuan Program Prioritas Kegiatan Tahun 2009, 1 (satu) lembar Daftar kegiatan prioritas pemerintah Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2009 dan 2 (dua) lembar Surat Nomor 008/848/B.5/2008 perihal Mohon persetujuan program Prioritas Kegiatan Tahun Anggaran 2009 beserta daftar kegiatan Prioritas Pemda Kabupaten Seluma TA 2009;

Hal. 35 dari 131 hal. Put. No.2041 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) 1 (satu) lembar Lokasi Tanah H. Murman Effendi DKK terletak di Desa : Sembayat, Kecamatan Seluma Timur kabupaten Seluma;
- 33) 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Seluma Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma;
- 34) 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Seluma Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma;
- 35) 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Seluma Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma;
- 36) 1 (satu) Map berwarna Putih dengan tulisan Bidang Pengelolaan Keuangan Seksi Anggaran, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seluma yang terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar Nota Dinas Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Seluma tanggal 5 Mei 2011 kepada Bapak Bupati Seluma;
 - 15 (lima belas) lembar Daftar Pengantar Nomor 15/DPU-SLM/V/2011 dari Dinas PU Kabupaten Seluma kepada Kepala Dinas PPKAD tanggal 2 Mei 2011;
 - 17 (tujuh belas) lembar Daftar Pengantar Nomor 04/SPM/DPU/IV/2011 dari Dinas PU Kabupaten Seluma kepada Kepala Dinas PPKAD tanggal 4 April 2011;
 - 16 (enam belas) lembar Daftar Pengantar Nomor 10/DPU-SLM/III/2011 dari Dinas PU Kabupaten Seluma kepada Kepala Dinas PPKAD tanggal 22 Maret 2011;
 - 17 (tujuh belas) lembar Daftar Pengantar Nomor 09/DPU-SLM/III/2011 dari Dinas PU Kabupaten Seluma kepada Kepala Dinas PPKAD tanggal 22 Maret 2011;
- 37) 1 (satu) buku warna Coklat motif bunga tentang Buku Lembaran Daerah Kabupaten Seluma;
- 38) 1 (satu) lembar asli Surat dari Wakil Bupati Seluma dengan Nomor 800/716/B.4/2010 tanggal 26 Oktober 2010 pada Kepala Dinas PU perihal Penandatanganan dan penyelesaian administrasi kegiatan TA 2010 yang ditandatangani oleh BUNDRA JAYA, S.H. selaku Wakil Bupati;
- 39) 1 (satu) lembar asli surat dari Sekda Kabupaten Seluma kepada Dinas PU Kabupaten Seluma Nomor 180/264/B.2/2011 tanggal 13 April 2011

Hal. 36 dari 131 hal. Put. No.2041 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perihal penundaan pemberlakuan Perda Nomor 2 Tahun 2011 yang ditandatangani oleh H. Syaiful Anwar Dali, S.E. selaku Sekda Seluma.
- 40) 1 (satu) lembar asli Surat dari Wakil Bupati Seluma kepada Ketua DPRD Seluma melalui Sekretariat DPRD Nomor 188.34/40.A/B.2/2011 tanggal 25 Maret 2011 tentang Pengantar Draft Raperda yang ditandatangani oleh Bundra Jaya selaku Wakil Bupati Seluma;
- 41) 1 (satu) lembar asli Nota Dinas dari Kabag Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Seluma kepada Bupati Seluma tanggal 25 Maret 2011 perihal Penyampaian Draft Akhir Raperda Perubahan Atas Perda Nomor 12 Tahun 2010 yang ditandatangani oleh Johan Husdi, S.H. selaku Kabag Hukum dan Organisasi Setdakab. Seluma;
- 42) 3 (tiga) lembar asli Notulen Rapat yang dilaksanakan tanggal 24 Maret 2011 di ruang asisten I Setdakab.Seluma yang dipimpin oleh Drs. H. Tarmizi Yunus yang ditandatangani oleh Ferry Lastoni selaku notulen dan Drs. Tarmizi Yunus selaku pimpinan rapat beserta dengan Daftar Hadir Rapat;
- 43) 1 (satu) lembar asli Surat Undangan Nomor 800/13.A/B.2/2011 tanggal 22 Maret 2011 yang ditandatangani oleh H. Syaiful Anwar Dali, S.E. selaku Sekda kab. Seluma;
- 44) 1 (satu) lembar asli Nota Dinas dari Kabag Hukum dan Organisasi Setdakab Seluma kepada Bupati Seluma tanggal 25 Maret 2011 perihal usulan draft perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2010 yang ditandatangani oleh Johan Husdi, S.H. selaku Kabag Hukum dan Organisasi;
- 45) 1 (satu) bundel asli Draft Perda Kab.Seluma Nomor Tahun 2011 tentang pengikatan dana anggaran pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa 5 (lima) tahun anggaran;
- 46) 1 (satu) lembar asli Nota Dinas dari Kepala Dinas PU kepada Bupati Seluma Nomor 800/57/DPU/III/2011 tanggal 21 Maret 2011 perihal usulan pemindahan trase jalan Simpang Enam – Talang Dantuk pada Proyek *Multiyears* yang ditandatangani oleh H.Erwin Paman, ST,MM selaku Kadis PU;
- 47) 1 (satu) bundel fotokopi daftar nama pemilik rumah yang terkena pelebaran jalan di Desa Dusun Baru Kec.Seluma Kota Kabupaten Seluma.

Hal. 37 dari 131 hal. Put. No.2041 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48) 1 (satu) lembar asli Surat dari Wakil Bupati Seluma kepada Kadis PU Kabupaten Seluma Nomor 620/158/B.4/II/2010 tanggal 10 Februari 2011 perihal perencanaan pemindahan ruas jalan Simpang Enam – Talang Dantuk yang ditandatangani oleh Bundra Jaya selaku Wakil Bupati Seluma.
- 49) 2 (dua) lembar Surat Undangan dari Asisten Ekonomi dan Pembangunan kepada Kadis PU, Kadis Pertanian, Ka BPN Seluma, Camat Seluma, Kades Talang Dantuk, Kades Dusun Baru, Kades Talang Saling Nomor 005/31/B.1/2011 tanggal 2 Februari 2011 perihal rapat koordinasi yang ditandatangani oleh Solman Wanim beserta dengan Daftar Hadir Rapat.
- 50) 1 (satu) buku Asli Proposal Peningkatan Pembangunan Jalan Hotmix dan Jembatan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010 – 2015.
- 51) 1 (satu) buku Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dinas PU Pemkab. Seluma kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais Sebagai Ibu Kota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix dalam pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Konstruksi Jalan Hotmix Kawasan Terpilih dengan lokasi Jalan Renah Panjang – Napal Jungur; Jalan Talang Panjang – Tanah Abang – Pasar Talo Tahun Anggaran 2010 dengan konsultan perencana PT. Cremonapratama Total Engineering;
- 52) 1 (satu) buku Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dinas PU Pemkab. Seluma kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais Sebagai Ibu Kota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix dalam pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Konstruksi Jalan Hotmix Kawasan Pusat Pemerintahan Tahun Anggaran 2010 dengan Konsultan Perencana PT. Citra Utama Conindo;
- 53) 1 (satu) buku Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dinas PU Pemkab. Seluma kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais Sebagai Ibu Kota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix dalam pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Konstruksi Jalan Hotmix dengan lokasi di Simpang Enam – Talang Dantuk (Jalan Baru) Tahun Anggaran 2011 dengan konsultan perencana PT. Cremonapratama Total Engineering;

Hal. 38 dari 131 hal. Put. No.2041 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54) 1 (satu) buku Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dinas PU Pemkab. Seluma kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais Sebagai Ibu Kota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix dalam pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kota Tais dengan Konstruksi Jalan Hotmix, Kawasan Pengembangan Permukiman dengan lokasi di Jalan Ampar Gading – Sembayat; Jalan Dusun Baru – Ampar Gading; Jalan Ampar Gading – Lubuk Kebur; Jalan Talang Saling – Petai Keriting; Jalan Bunga Mas – Kejari – Kota Agung – Bundaran; Jalan Bunga Mas – Pandan; Jalan Pandan – Puguk; Jalan Simpang Tugu AMD - Selingsingan Tahun Anggaran 2010 dengan konsultan perencana CV. BIUPLAN Consultant;
- 55) 1 (satu) buku Presentasi Dinas PU Kabupaten Seluma dalam Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Konstruksi Hotmix Tahun Anggaran 2010.
- 56) 17 (tujuh belas) lembar asli Tulisan Tangan Konsep Permohonan Dukungan Anggaran Dana Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu;
- 57) 1 (satu) bundel asli Gambar Rencana Kegiatan: Pembangunan dan Penataan Kota Tais sebagai Ibukota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix Pekerjaan: Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kota Tais dengan Konstruksi Hotmix, Kawasan Pengembangan Permukiman, Lokasi: 1. Jl Ampar Gading-Sembayat, 2. Jl Dusun Baru-ampar Gading , 3 Jl Ampar Gading-Lubuk Kebur, 4. Jl Talang Saling-Petai Keriting, 5. Jl Bunga Mas-Kejari-Kota Agung-Bundaran, 6. Jl Bunga Mas-Pandan, 7. Jl Pandan-Puguk, 8. Jl Simpang Tugu AMD-Selingsingan TA 2010 dengan Konsultan Perencana CV BIUPLAN Consultant;
- 58) 1 (satu) bundel asli Gambar Rencana Kegiatan: Pembangunan dan Penataan Kota Tais sebagai Ibukota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix Pekerjaan: Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Konstruksi Hotmix , Kawasan Terpilih, Lokasi: Jalan Rena Panjang-Nepal Jungur, Jalan Thalang Panjang-Tanah Abang-Ps Talo TA 2010 dengan konsultan Perencana : PT. Ceremonapratama Total Engineering;
- 59) Map warna Hijau berisi 4 (empat) lembar fotokopi terdiri dari 2(dua) lembar Surat kuasa Nomor 001/SK/PSP/KOM/II/2011 dari Hj. WARASIDA HAYATI selaku Komisaris Utama PT. Puguk Sakti Permai

Hal. 39 dari 131 hal. Put. No.2041 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Khairi Yulian, S.Sos. selaku Komisaris PT. Puguk Sakti Permai dan 2 (dua) lembar Surat kuasa Nomor 001/SK/PSP/KOM/IV/2010 dari Hj. WARASIDA HAYATI selaku Komisaris Utama PT. Puguk Sakti Permai kepada Khairi Yulian, S.Sos. selaku Komisaris PT. Puguk Sakti Permai;

- 60) 1 (satu) bundel copy *Company profile* PT. Puguk Sakti Permai;
- 61) 1 (satu) bundel copy Berita Acara Pemeriksaan (Kontrak Anak Tahap I) No Kontrak 06/KT-KA.1/DPU-PPTK/K.THJ/III/2011 tanggal 18 Maret 2011;
- 62) 1 (satu) bundel copy Berita Acara Pemeriksaan (Kontrak Anak Tahap II) Nomor Kontrak 16/KT-KA.2/DPU-PPTK/K.THJ/III/2011 tanggal 24 Maret 2011;
- 63) 1 (satu) bundel copy Laporan Mingguan (Kontrak abak Tahap I) Nomor Kontrak 06/KT-KA.1/DPU-PPTK/K.THJ/III/2011 tanggal 18 Maret 2011;
- 64) 1 (satu) bundel copy Sertifikat Bulanan Nomor 3 s/d 10 Bulan Mei 2011 s/d Desember 2011 Pekerjaan Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Jalan Hotmix Tahun 2011;
- 65) 1 (satu) bundel copy Data Pendukung MC No : 1 s/d 10 Pekerjaan Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Jalan Hotmix Tahun 2011;
- 66) 1 (satu) bundel asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Jalan Hotmix Tahun Anggaran 2011-2015 (tanpa tanda tangan);
- 67) 1 (satu) bundel copy Dokumen Proses Lelang Umum Pekerjaan Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Jalan Hotmix dengan kontrak *Multiyears* SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2011-2015;
- 68) 1 (satu) bundel asli Exekutive Summary Pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten Dengan Konstruksi Hotmix Kawasan Terpilih Tahun Anggaran 2010
- 69) 1 (satu) bundel copy Permohonan Pencairan Uang Muka Kerja Nomor 24/PSP/III/2011 tanggal 16 Maret 2011 PT. Puguk Sakti Permai;
- 70) (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerja berdasarkan Pembebanan Tahun Anggaran (Kontrak Tahun Jamak) Nomor 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011 PT. Puguk Sakti Permai
- 71) 1 (satu) bundel copy Contract Change Order (CCO) Pekerjaan Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Jalan

Hal. 40 dari 131 hal. Put. No.2041 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotmix No Kontrak 16/KT-KA.2/DPU-PPK/K.THJ/III/2011 tanggal 24 Maret 2011;

- 72) 1 (satu) bundel copy Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor 02/KU.BA.DPU/III/2011 tanggal 22 Maret 2011;
- 73) 1 (satu) bundel copy Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 12 tahun 2010 tentang Peningkatan Dana Anggaran Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Dan Jembatan Melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak Untuk Masa 5 (lima) Tahun Anggaran;
- 74) 1 (satu) bundel copy Salinan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 194/PMK.02/2011 tanggal 1 Desember 2011 tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 75) 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Seluma Nomor 5 Tahun 2011;
- 76) 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 02/Kons-03/DPU-SIm/X/2010 PT. Cremonapratama Total Engineering;
- 77) 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 02/Kons-01/DPU-SIm/X/2010 PT. Citra Utama Cinindo;
- 78) 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 02/Kons-02/DPU-SIm/X/2010 CV. Biuplan Consultant;
- 79) 1 (satu) bundel copy Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Jalan Hotmix Tahun Anggaran 2011-2015 PT. Puguk Sakti Permai;
- 80) Copy Ketentuan Umum Hubungan Rekening Giro Nasabah dengan PT. Bank Bengkulu;
- 81) Copy Surat izin mengemudi atas nama Joresmin Nuryadin;
- 82) Copy tanda daftar perusahaan PT. Puguk Sakti Permai;
- 83) Copy Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor 17.2.00069/III/PU/2007 atas nama PT. Puguk Sakti Permai;
- 84) Copy NPWP PT. Puguk Sakti Permai Nomor 01.276.372.8311.00;
- 85) Copy Sertifikat Bdan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor 0102/GAPEKSINDO/07/07 atas nama PT. Puguk Sakti Permai;
- 86) Surat Retribusi Izin Gangguan Bupati Seluma Nomor 503/115/PBB/ 07 atas nama PT. Puguk Sakti Permai;
- 87) Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Giro PT. Puguk Sakti Permai.
- 88) Rekening Koran (RK) Giro PT. Puguk Sakti Permai periode 1 Januari 2011 s/d 22 Juni 2016;

Hal. 41 dari 131 hal. Put. No.2041 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 89) Informasi Rekening Giro PT. Puguk Sakti Permai;
- 90) Copy Bukti Transfer tanggal 22 Maret 2011;
- 91) Copy Bukti Transfer tanggal 23 Maret 2011;
- 92) Copy Bukti Transfer tanggal 4 April 2011;
- 93) Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1;
- 94) Copy Bukti Transfer tanggal 9 September 2011;
- 95) Copy Pindah Buku Rekening DAU ke Giro Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 tanggal 4 Mei 2011;
- 96) Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 15/SPM/DPU/V/2011;
- 97) Copy Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor 05.KU.BA/DPU/V/2011;
- 98) Copy kuitansi Pembayaran Tahap III pada PT. Puguk Sakti Permai;
- 99) Copy Pindah Buku Rekening DAU ke Giro Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 tanggal 22 Maret 2011;
- 100) Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 09/SPM/DPU/V/2011;
- 101) Copy Pindah Buku Rekening DAU ke Giro Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 tanggal 22 Maret 2011;
- 102) Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 10/SPM/DPU/V/2011;
- 103) Copy Pindah Buku Rekening DAU ke Giro Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 tanggal 4 April 2011;
- 104) Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 12/SPM/DPU/V/2011;
- 105) Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp506.000,00;
- 106) Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp200.000.000,00;
- 107) Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp3.000.000.000,00;
- 108) Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp1.700.000.000,00;
- 109) Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp6.000.000.000,00;
- 110) Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp1.000.000.000,00;
- 111) Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp100.000.000,00;
- 112) Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp8.650.000.000,00;
- 113) Copy Permohonan Pembukaan Rekening atas nama Joresmin Nuryadin tanggal 15 September 2011 di BRI Cabang Bengkulu;
- 114) Surat Perjanjian Pembukaan Rekening Giro dan Pemberian Fasilitas Cek/Bilyet Giro;

Hal. 42 dari 131 hal. Put. No.2041 K/Pid.Sus/2017



115) Asli Laporan Transaksi Rekening PT. Puguk Sakti Permai di BRI Cabang Bengkulu;

Dikembalikan Kepada Penuntut Umum terlampir dalam berkas perkara lain.

Atas nama Terdakwa Korporasi PT. Puguk Sakti Permai (PT. PSP);

116) Sertifikat Hak Milik atas nama Joresmin Nuryadin Nomor 4 Tahun 2007 tanggal 2 Mei 2007 berupa sebidang tanah pertanian beserta tanam tumbuh di atasnya dengan luas 20.000 m² berlokasi di Desa Lubuk Lintang Kabupaten Seluma;

117) Sertifikat Hak Milik atas nama Joresmin Nuryadin Nomor 123 Tahun 2010 tanggal 10 Desember 2010 berupa sebidang tanah pertanian beserta tanam tumbuh di atasnya dengan luas 19.308 m² berlokasi di Desa Bunga Mas, Kec. Seluma Timur Kabupaten Seluma;

Dirampas untuk negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 59/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl tanggal 16 Februari 2017 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. JORESMIN NURYADIN, S.H. Bin MURMAN EFFENDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa H. JORESMIN NURYADIN, S.H. Bin MURMAN EFFENDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kedua;
4. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kedua tersebut;
5. Menyatakan Terdakwa H. JORESMIN NURYADIN, S.H. Bin MURMAN EFFENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan hukum bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara Bersama-Sama sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar;
6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
7. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp2.093.531.833,99 (dua miliar sembilan puluh

Hal. 43 dari 131 hal. Put. No.2041 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga juta lima ratus tiga puluh satu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah sembilan puluh sembilan sen) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, serta apabila Terdakwa/Terpidana membayar sisa uang pengganti secara keseluruhan atau dalam jumlah tertentu, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;

8. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
9. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
10. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel fotokopi Gambar Rencana Kegiatan: Pembangunan dan Penataan Kota Tais sebagai Ibukota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix Pekerjaan: Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kota Tais dengan Konstruksi Hotmix, Kawasan Pusat Pemerintahan lokasi @Jalan Rumah Dinas-Kantor Bupati-Kantor Kelautan, @Jalan Pusat Perkantoran, @Jalan Kompleks Rumah Dinas, @ Jalan Simpang Enam-Lubuk Kebur+Bundahan , @Jalan Desa Napal-Kantor DKP-Petai Keriting, @ Jalan Mandi Angin-Liku Tiga-Petai Keriting, @ Jalan Simpang Enam- Talang Dantuk, @ Jalan tangga Batu -Perkembangan, @Jalan Tangga Batu -Rimbo Kedui, @ Jalan Rimbo Kedui-SLB @Jalan Tais-Pasar Seluma. Tahun Anggaran 2010 dengan Konsultan Perencana PT. Citra Utama Conindo;
 - 2) 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Design Bundaran Lokasi Simpang Enam Kota Tais;
 - 3) 1 (satu) bundel asli BOQ (Bill Of Quantity) Kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais sebagai Ibukota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix Pekerjaan : Pembangunan dan peningkatan Jalan dengan Konstruksi Jalan Hotmix TA 2011 -2015;
 - 4) 1 (satu) buku berwarna Biru Putih dengan Tulisan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seluma 2010-2015;

Hal. 44 dari 131 hal. Put. No.2041 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) Map warna Hijau berisi BA Pembukaan Penawaran lelang Tahun 2009 (1) sebanyak 9 (sembilan) berkas;
- 6) 4 (empat) lembar Skep Bupati Seluma Nomor 54 Tahun 2011 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Seluma Tahun 2011 yang dibubuhi Asli Cap Bupati Seluma;
- 7) 4 (empat) lembar Skep Bupati Seluma Nomor 53 Tahun 2011 tentang Penetapan Pengelola Kegiatan Pembangunan Jalan Hotmix dalam Kota Tais Dinas PU Kabupaten Seluma TA 2011 yang dibubuhi Asli Cap Bupati Seluma;
- 8) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja berdasarkan Pembebanan Tahun Anggaran (Kontrak Tahun Jamak) Nomor 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011;
- 9) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja Kontrak Anak Tahap I Nomor 06/KT-K.A./DPU-PPK/K.THJ/III/2011 tanggal 18 Maret 2011;
- 10) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja Kontrak Anak Tahap II Nomor 16/KT-K.A.2/DPU-PPTK/K.THJ/III/2011 tanggal 24 Maret 2011;
- 11) 1 (satu) buah Media penyimpanan data jenis Harddisk, ukuran 3,5", merek Maxtor, Model STM3802110A, Serial Number : 4LR55J98, kapasitas 80 GB, dari komputer Dekstop, digunakan oleh Jamal, dan memiliki MD5 HASH : 79BEA3E3 C2CCEF12 234D1D39 FB2A6728.
- 12) 1 (satu) buah Media penyimpanan data jenis Harddisk, ukuran 3,5" , merek Samsung, Model HD161GJ, Serial Number : S14DJ9BSB12849, kapasitas 160 GB, dari komputer Dekstop, digunakan oleh Ema, dan memiliki MD5 HASH: D31D6649 EA71FE83 A7589719 FE27958E;
- 13) 1 (satu) buku asli Proposal Peningkatan Pembangunan Jalan Hotmix dan Jembatan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010 – 2015;
- 14) 1 (satu) buku asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pembangunan Dan Penataan Kota Tais sebagai Ibukota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix Tahun Anggaran 2010 Konsultan Perencana CV. BIUPLAN Consultant.
- 15) 1 (satu) buku asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan pembangunan dan penataan Kota Tais sebagai ibu kota Kabupaten Seluma dengan konstruksi jalan hotmix Tahun Anggaran 2010

Hal. 45 dari 131 hal. Put. No.2041 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsultan Perencana PT. CREMONAPRATAMA TOTAL
ENGINEERING.

- 16) 1 (satu) buku asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan pembangunan dan penataan Kota Tais sebagai ibu kota Kabupaten Seluma dengan konstruksi jalan hotmix Tahun Anggaran 2010 konsultan Perencana PT. CITRA UTAMA CONINDO;
- 17) 1 (satu) lembar SURAT EDARAN dari Bupati Seluma yang ditujukan kepada Asisten, Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian, Sekretaris DPRD Kabupaten Seluma, Sekretaris KPU Kabupaten Seluma, Direktur RSUD Tais, Camat se-Kabupaten Seluma, Lurah se-Kabupaten Seluma Nomor 180/01/B.2/2011 tanggal 1 Januari 2011 perihal Koordinasi dan Verifikasi Prodak Hukum Daerah, yang ditandatangani oleh H. MURMAN EFFENDI Bupati Seluma, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 11 Januari 2011;
- 18) 1 (satu) lembar surat dari Bupati Seluma yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor 704/066/B.4/2010 tanggal 4 Januari 2011 perihal Black List (Daftar Hitam) PT. Bukti Karya, yang ditandatangani oleh Drs. H. MULKAN TAJUDIN MM Pembina Utama Madya NIP.19570724.197802.1002 Sekretaris Daerah atas nama Bupati Seluma, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 26 Januari 2011;
- 19) 1 (satu) lembar surat dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Provinsi Bengkulu yang ditujukan kepada Bupati/Walikota sepropinsi Bengkulu, Kepala Dinas/Badan, Instansi Vertikal Provinsi Bengkulu, Kepala Dinas/Badan dan Instansi Vertikal Kab/Kota se-Propinsi Bengkulu Nomor 800/32/D2/Diklat tanggal 17 Januari 2011 perihal Ujian Nasional Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu, yang ditandatangani oleh Drs. YASARLIN M.Pd Pembina Utama Muda NIP.19581123.198302.1002 Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Bengkulu, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 26 Januari 2011;

Hal. 46 dari 131 hal. Put. No.2041 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 1 (satu) lembar Surat dari Wakil Bupati Seluma yang ditujukan kepada Kadi PU Nomor 130.04/40/B.1/2011 tanggal 21 Februari 2011 perihal Permintaan Ke-2 Data Untuk Penyusunan LPPD Kabupaten Seluma Tahun 2010, yang ditandatangani oleh BUNDRA JAYA, S.H. Wakil Bupati Seluma, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 10 Maret 2011;
- 21) 1 (satu) lembar surat dari Camat Kecamatan Lubuk Sandi Pemkab Seluma yang ditujukan kepada DPRD Kabupaten Seluma (Dapil Sukaraja), Kepala Dinas Instansi, Dinas Instansi Dalam Lingkup Kecamatan Lubuk Sandi Nomor 005/035/B.3/2011 tanggal 17 Februari 2011 perihal Undangan Musrenbang Kecamatan Dan MAD Prioritas 2011, yang ditandatangani oleh BADRI MAHMUD, S.Sos. NIP.19570705.198602.1002 Camat Kecamatan Lubuk Sandi, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 16 Februari 2011;
- 22) 1 (satu) lembar surat dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Manna Kantor Wilayah Provinsi Bengkulu yang ditujukan kepada Kepala Kantor / Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kabupaten Seluma Nomor SP25-276/WPB.09/KP.0440/2011 tanggal 14 Maret 2011 perihal Surat Pemberitahuan Pengenaan Sanksi, yang ditandatangani oleh OYON NIP.19620405.198503.1002 Pjs. Kepala Kantor, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 1 April 2011;
- 23) 1 (satu) lembar surat dari Pemerintah Provinsi Bengkulu yang ditujukan kepada Pemangku Kepentingan PKP se-Provinsi Bengkulu Nomor 005/3223/BAPPEDA tanggal 12 Mei 2011 perihal Undangan Sosialisasi Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu Tahun 2011, yang ditandatangani oleh Drs. H. ASNAWI A. LAMAT, M.Si. Pembina Utama Muda NIP.19530812.197803.1006 Sekretaris Daerah atas nama Gubernur Bengkulu, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 24 Mei 2011;

Hal. 47 dari 131 hal. Put. No.2041 K/Pid.Sus/2017



- 24) Berita Acara Penutupan Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Nomor 06/Pan-Lelang/DPU-SLM/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Panitia Lelang Umum Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma IRSON JUNAIDI selaku Ketua, HERMAN SUYADI SE selaku Sekretaris, dan anggota panitia masing-masing HENDRI PASLAH, S.T., HENDRI NIRMAWAN, S.T., TRI DESKA RUSMAN, S.T., KHRISTIAN HERMANSYAH, S.T., BATRA NOVEN AZHARI, S.T., M. EKO ADRIANTO, S.T., dan MELIANA LUSIANA, S.T., serta Wakil Perusahaan masing-masing : PT. Wijaya Karya, PT. Putra Hari Mandiri, dan PT. Bunga Tanjung Raya;
- 25) Berita Acara Penutupan Pemasukan Dokumen Penawaran Nomor 07/Pan-Lelang/DPU-SLM/II/2011 tanggal 8 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Panitia Lelang Umum Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma IRSON JUNAIDI selaku Ketua, HERMAN SUYADI SE selaku Sekretaris, dan anggota panitia masing-masing HENDRI PASLAH, S.T., HENDRI NIRMAWAN, S.T., TRI DESKA RUSMAN, S.T., KHRISTIAN HERMANSYAH, S.T., BATRA NOVEN AZHARI, S.T., M. EKO ADRIANTO, S.T., dan MELIANA LUSIANA, S.T., serta Wakil Perusahaan masing-masing : KSO Nindya Bumi Karsa, PT. Gelinding Mas Wahana Nusa, PT. Puguk Sakti Permai, PT. Prambanan Dwipaka;
- 26) 1 (satu) bundel asli Surat Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Puguk Sakti Permai Nomor 108 tanggal 14 April 2010 dengan susunan organisasi Direktur Utama JORESMIN NURYADIN, Direktur Investasi, Aset dan Organisasi : BAMBANG SUPRIYADI, Direktur Operasional: ALI AMRA, Direktur : IBNU SAUD, Direktur : H. ZAMRUDY, Komisaris : WARASIDAH HAYATI yang dibuat di hadapan Notaris IRAWAN, S.H. Alamat : Jl. S. Parman Nomor 59 Bengkulu;
- 27) 1 (satu) bundel asli Surat Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Puguk Sakti Permai Nomor 36 tanggal 14 Februari 2011 dengan susunan organisasi Direktur Utama JORESMIN NURYADIN, Direktur : BAMBANG SUPRIYADI, Direktur: ALI AMRA, Direktur : NOPIKAR HIDAYAT, Komisaris Utama : WARASIDAH HAYATI, Komisaris : KHAIRIL YULIAN yang dibuat di hadapan Notaris IRAWAN, S.H. Alamat : Jl. S. Parman Nomor 59 Bengkulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) 1 (satu) bundel asli Rincian Pengeluaran Dana Kegiatan Pembangunan Jalan Lokasi : Jalan Lingkungan Ampar Gading;
- 29) 1 (satu) lembar asli Surat dari PT. Puguk Sakti Permai kepada Bupati Seluma Nomor 04/PSP/II/2008 perihal Pergantian pengurus pada PT. Puguk Sakti Permai;
- 30) 1 (satu) lembar Peta Lokasi Ampar Gading;
- 31) 5 (lembar) terdiri dari 1 (satu) lembar Disposisi perihal persetujuan Program Prioritas Kegiatan Tahun 2009, 1 (satu) lembar Surat Nomor 170 /98/DPRD/II/2008 perihal persetujuan Program Prioritas Kegiatan Tahun 2009, 1 (satu) lembar Daftar kegiatan prioritas pemerintah Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2009 dan 2 (dua) lembar Surat Nomor 008/848/B.5/2008 perihal Mohon persetujuan program Prioritas Kegiatan Tahun Anggaran 2009 beserta daftar kegiatan Prioritas Pemda Kabupaten Seluma TA 2009;
- 32) 1 (satu) lembar Lokasi Tanah H. Murman Effendi DKK terletak di Desa : Sembayat, Kecamatan Seluma Timur kabupaten Seluma;
- 33) 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Seluma Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma;
- 34) 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Seluma Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma;
- 35) 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Seluma Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma;
- 36) 1 (satu) Map berwarna Putih dengan tulisan Bidang Pengelolaan Keuangan Seksi Anggaran , Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seluma yang terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar Nota Dinas Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Seluma tanggal 5 Mei 2011 kepada Bapak Bupati Seluma;
 - 15 (lima belas) lembar Daftar Pengantar Nomor 15/DPU-SLM/V/2011 dari Dinas PU Kabupaten Seluma kepada Kepala Dinas PPKAD tanggal 2 Mei 2011;
 - 17 (tujuh belas) lembar Daftar Pengantar Nomor 04/SPM/DPU/IV/2011 dari Dinas PU Kabupaten Seluma kepada Kepala Dinas PPKAD tanggal 4 April 2011;

Hal. 49 dari 131 hal. Put. No.2041 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 (enam belas) lembar Daftar Pengantar Nomor 10/DPU-SLM/III/2011 dari Dinas PU Kabupaten Seluma kepada Kepala Dinas PPKAD tanggal 22 Maret 2011;
- 17 (tujuh belas) lembar Daftar Pengantar Nomor 09/DPU-SLM/III/2011 dari Dinas PU Kabupaten Seluma kepada Kepala Dinas PPKAD tanggal 22 Maret 2011;
- 37) 1 (satu) buku warna Coklat motif bunga tentang Buku Lembaran Daerah Kabupaten Seluma;
- 38) 1 (satu) lembar asli Surat dari Wakil Bupati Seluma dengan Nomor 800/716/B.4/2010 tanggal 26 Oktober 2010 pada Kepala Dinas PU perihal Penandatanganan dan penyelesaian administrasi kegiatan TA 2010 yang ditandatangani oleh BUNDRA JAYA, S.H. selaku Wakil Bupati;
- 39) 1 (satu) lembar asli surat dari Sekda Kabupaten Seluma kepada Dinas PU Kabupaten Seluma Nomor 180/264/B.2/2011 tanggal 13 April 2011 perihal penundaan pemberlakuan Perda Nomor 2 Tahun 2011 yang ditandatangani oleh H. Syaiful Anwar Dali, S.E. selaku Sekda Seluma;
- 40) 1 (satu) lembar asli Surat dari Wakil Bupati Seluma kepada Ketua DPRD Seluma melalui Sekretariat DPRD Nomor 188.34/40.A/B.2/2011 tanggal 25 Maret 2011 tentang Pengantar Draft Raperda yang ditandatangani oleh Bundra Jaya selaku Wakil Bupati Seluma;
- 41) 1 (satu) lembar asli Nota Dinas dari Kabag Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Seluma kepada Bupati Seluma tanggal 25 Maret 2011 perihal Penyampaian Draft Akhir Raperda Perubahan Atas Perda Nomor 12 Tahun 2010 yang ditandatangani oleh Johan Husdi, S.H. selaku Kabag Hukum dan Organisasi Setdakab. Seluma;
- 42) 3 (tiga) lembar asli Notulen Rapat yang dilaksanakan tanggal 24 Maret 2011 di ruang asisten I Setdakab.Seluma yang dipimpin oleh Drs. H. Tarmizi Yunus yang ditandatangani oleh Ferry Lastoni selaku notulen dan Drs. Tarmizi Yunus selaku pimpinan rapat beserta dengan Daftar Hadir Rapat;
- 43) 1 (satu) lembar asli Surat Undangan Nomor 800/13.A/B.2/2011 tanggal 22 Maret 2011 yang ditandatangani oleh H. Syaiful Anwar Dali, S.E. selaku Sekda kab. Seluma;
- 44) 1 (satu) lembar asli Nota Dinas dari Kabag Hukum dan Organisasi Setdakab Seluma kepada Bupati Seluma tanggal 25 Maret 2011 perihal usulan draft perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2010 yang

Hal. 50 dari 131 hal. Put. No.2041 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Johan Husdi, S.H. selaku Kabag Hukum dan Organisasi;

- 45) 1 (satu) bundel asli Draft Perda Kab.Seluma Nomor Tahun 2011 tentang pengikatan dana anggaran pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa 5 (lima) tahun anggaran;
- 46) 1 (satu) lembar asli Nota Dinas dari Kepala Dinas PU kepada Bupati Seluma Nomor 800/57/DPU/III/2011 tanggal 21 Maret 2011 perihal usulan pemindahan trase jalan Simpang Enam – Talang Dantuk pada Proyek *Multiyears* yang ditandatangani oleh H.Erwin Paman, ST,MM selaku Kadis PU;
- 47) 1 (satu) bundel fotokopi daftar nama pemilik rumah yang terkena pelebaran jalan di Desa Dusun Baru Kec.Seluma Kota Kabupaten Seluma;
- 48) 1 (satu) lembar asli Surat dari Wakil Bupati Seluma kepada Kadis PU Kabupaten Seluma Nomor 620/158/B.4/II/2010 tanggal 10 Februari 2011 perihal perencanaan pemindahan ruas jalan Simpang Enam – Talang Dantuk yang ditandatangani oleh Bundra Jaya selaku Wakil Bupati Seluma;
- 49) 2 (dua) lembar Surat Undangan dari Asisten Ekonomi dan Pembangunan kepada Kadis PU, Kadis Pertanian, Ka BPN Seluma, Camat Seluma, Kades Talang Dantuk, Kades Dusun Baru, Kades Talang Saling Nomor 005/31/B.1/2011 tanggal 2 Februari 2011 perihal rapat koordinasi yang ditandatangani oleh Solman Wanim beserta dengan Daftar Hadir Rapat;
- 50) 1 (satu) buku Asli Proposal Peningkatan Pembangunan Jalan Hotmix dan Jembatan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010 – 2015;
- 51) 1 (satu) buku Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dinas PU Pemkab. Seluma kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais Sebagai Ibu Kota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix dalam pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Konstruksi Jalan Hotmix Kawasan Terpilih dengan lokasi Jalan Renah Panjang – Napal Jungur; Jalan Talang Panjang – Tanah Abang – Pasar Talo Tahun Anggaran 2010 dengan konsultan perencana PT. Cremonapratama Total Engineering;

Hal. 51 dari 131 hal. Put. No.2041 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 52) 1 (satu) buku Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dinas PU Pemkab. Seluma kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais Sebagai Ibu Kota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix dalam pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Konstruksi Jalan Hotmix Kawasan Pusat Pemerintahan Tahun Anggaran 2010 dengan Konsultan Perencana PT. Citra Utama Conindo;
- 53) 1 (satu) buku Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dinas PU Pemkab. Seluma kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais Sebagai Ibu Kota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix dalam pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Konstruksi Jalan Hotmix dengan lokasi di Simpang Enam – Talang Dantuk (Jalan Baru) Tahun Anggaran 2011 dengan konsultan perencana PT. Cremonapratama Total Engineering;
- 54) 1 (satu) buku Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dinas PU Pemkab. Seluma kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais Sebagai Ibu Kota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix dalam pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kota Tais dengan Konstruksi Jalan Hotmix, Kawasan Pengembangan Permukiman dengan lokasi di Jalan Ampar Gading – Sembayat; Jalan Dusun Baru – Ampar Gading; Jalan Ampar Gading – Lubuk Kebur; Jalan Talang Saling – Petai Keriting; Jalan Bunga Mas – Kejari – Kota Agung – Bundaran; Jalan Bunga Mas – Pandan; Jalan Pandan – Puguk; Jalan Simpang Tugu AMD - Selingsingan Tahun Anggaran 2010 dengan konsultan perencana CV. BIUPLAN Consultant;
- 55) 1 (satu) buku Presentasi Dinas PU Kabupaten Seluma dalam Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Konstruksi Hotmix Tahun Anggaran 2010;
- 56) 17 (tujuh belas) lembar asli Tulisan Tangan Konsep Permohonan Dukungan Anggaran Dana Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu;
- 57) 1 (satu) bundel asli Gambar Rencana Kegiatan: Pembangunan dan Penataan Kota Tais sebagai Ibukota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix Pekerjaan: Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kota Tais dengan Konstruksi Hotmix , Kawasan Pengembangan Permukiman, Lokasi: 1. Jl Ampar Gading-Sembayat, 2. Jl Dusun Baru-ampar Gading , 3 Jl Ampar Gading-Lubuk Kebur, 4. Jl Talang Saling-



Petai Keriting, 5. Jl Bunga Mas-Kejari-Kota Agung-Bundaran, 6. Jl Bunga Mas-Pandan, 7. Jl Pandan-Puguk, 8. Jl Simpang Tugu AMD-Selingsingan TA 2010 dengan Konsultan Perencana CV BIUPLAN Consultant;

- 58) 1 (satu) bundel asli Gambar Rencana Kegiatan: Pembangunan dan Penataan Kota Tais sebagai Ibukota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix Pekerjaan: Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Konstruksi Hotmix , Kawasan Terpilih, Lokasi: Jalan Rena Panjang-Nepal Jungur, Jalan Thalang Panjang-Tanah Abang-Ps Talo TA 2010 dengan konsultan Perencana : PT. Ceremonapratama Total Engineering;
- 59) Map warna Hijau berisi 4 (empat) lembar fotokopi terdiri dari 2(dua) lembar Surat kuasa Nomor 001/SK/PSP/KOM/II/2011 dari Hj. WARASIDA HAYATI selaku Komisaris Utama PT. Puguk Sakti Permai kepada Khairi Yulian, S.Sos. selaku Komisaris PT. Puguk Sakti Permai dan 2 (dua) lembar Surat kuasa Nomor 001/SK/PSP/KOM/IV/2010 dari Hj. WARASIDA HAYATI selaku Komisaris Utama PT. Puguk Sakti Permai kepada Khairi Yulian, S.Sos. selaku Komisaris PT. Puguk Sakti Permai;
- 60) 1 (satu) bundel copy *Company profile* PT. Puguk Sakti Permai;
- 61) 1 (satu) bundel copy Berita Acara Pemeriksaan (Kontrak Anak Tahap I) Nomor Kontrak 06/KT-KA.1/DPU-PPTK/K.THJ/III/2011 tanggal 18 Maret 2011;
- 62) 1 (satu) bundel copy Berita Acara Pemeriksaan (Kontrak Anak Tahap II) Nomor Kontrak 16/KT-KA.2/DPU-PPTK/K.THJ/III/2011 tanggal 24 Maret 2011;
- 63) 1 (satu) bundel copy Laporan Mingguan (Kontrak abak Tahap I) Nomor Kontrak 06/KT-KA.1/DPU-PPTK/K.THJ/III/2011 tanggal 18 Maret 2011;
- 64) 1 (satu) bundel copy Sertifikat Bulanan Nomor 3 s/d 10 Bulan Mei 2011 s/d Desember 2011 Pekerjaan Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Jalan Hotmix Tahun 2011;
- 65) 1 (satu) bundel copy Data Pendukung MC No : 1 s/d 10 Pekerjaan Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Jalan Hotmix Tahun 2011;
- 66) 1 (satu) bundel asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Jalan Hotmix Tahun Anggaran 2011-2015 (tanpa tanda tangan);

Hal. 53 dari 131 hal. Put. No.2041 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67) 1 (satu) bundel copy Dokumen Proses Lelang Umum Pekerjaan Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Jalan Hotmix dengan kontrak *Multiyears* SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2011-2015;
- 68) 1 (satu) bundel asli Exekutive Summary Pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten Dengan Konstruksi Hotmix Kawasan Terpilih Tahun Anggaran 2010;
- 69) 1 (satu) bundel copy Permohonan Pencairan Uang Muka Kerja Nomor 24/PSP/III/2011 tanggal 16 Maret 2011 PT. Puguk Sakti Permai;
- 70) (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerja berdasarkan Pembebanan Tahun Anggaran (Kontrak Tahun Jamak) Nomor 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011 PT. Puguk Sakti Permai;
- 71) 1 (satu) bundel copy Contract Change Order (CCO) Pekerjaan Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Jalan Hotmix No Kontrak 16/KT-KA.2/DPU-PPK/K.THJ/III/2011 tanggal 24 Maret 2011;
- 72) 1 (satu) bundel copy Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor 02/KU.BA.DPU/III/2011 tanggal 22 Maret 2011;
- 73) 1 (satu) bundel copy Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 12 tahun 2010 tentang Peningkatan Dana Anggaran Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Dan Jembatan Melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak Untuk Masa 5 (lima) Tahun Anggaran;
- 74) 1 (satu) bundel copy Salinan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 194/PMK.02/2011 tanggal 1 Desember 2011 tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 75) 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Seluma Nomor 5 Tahun 2011;
- 76) 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 02/Kons-03/DPU-SIm/X/2010 PT. Cremonapratama Total Engineering;
- 77) 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 02/Kons-01/DPU-SIm/X/2010 PT. Citra Utama Cinindo;
- 78) 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 02/Kons-02/DPU-SIm/X/2010 CV. Biuplan Consultant;
- 79) 1 (satu) bundel copy Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Jalan Hotmix Tahun Anggaran 2011-2015 PT. Puguk Sakti Permai;

Hal. 54 dari 131 hal. Put. No.2041 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 80) Copy Ketentuan Umum Hubungan Rekening Giro Nasabah dengan PT. Bank Bengkulu;
- 81) Copy Surat izin mengemudi atas nama Joresmin Nuryadin;
- 82) Copy tanda daftar perusahaan PT. Puguk Sakti Permai;
- 83) Copy Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor 17.2.00069/III/PU/2007 atas nama PT. Puguk Sakti Permai;
- 84) Copy NPWP PT. Puguk Sakti Permai Nomor 01.276.372.8311.00;
- 85) Copy Sertifikat Bdan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor 0102/GAPEKSINDO/07/07 atas nama PT. Puguk Sakti Permai;
- 86) Surat Retribusi Izin Gangguan Bupati Seluma Nomor 503/115/PBB/ 07 atas nama PT. Puguk Sakti Permai;
- 87) Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Giro PT. Puguk Sakti Permai.
- 88) Rekening Koran (RK) Giro PT. Puguk Sakti Permai periode 1 Januari 2011 s/d 22 Juni 2016;
- 89) Informasi Rekening Giro PT. Puguk Sakti Permai;
- 90) Copy Bukti Transfer tanggal 22 Maret 2011;
- 91) Copy Bukti Transfer tanggal 23 Maret 2011;
- 92) Copy Bukti Transfer tanggal 4 April 2011;
- 93) Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1;
- 94) Copy Bukti Transfer tanggal 9 September 2011;
- 95) Copy Pindah Buku Rekening DAU ke Giro Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 tanggal 4 Mei 2011;
- 96) Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 15/SPM/DPU/V/2011;
- 97) Copy Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor 05.KU.BA/DPU/V/2011;
- 98) Copy kuitansi Pembayaran Tahap III pada PT. Puguk Sakti Permai;
- 99) Copy Pindah Buku Rekening DAU ke Giro Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 tanggal 22 Maret 2011;
- 100) Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 09/SPM/DPU/V/2011;
- 101) Copy Pindah Buku Rekening DAU ke Giro Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 tanggal 22 Maret 2011;
- 102) Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 10/SPM/DPU/V/2011;
- 103) Copy Pindah Buku Rekening DAU ke Giro Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 tanggal 4 April 2011;

Hal. 55 dari 131 hal. Put. No.2041 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



104) Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 12/SPM/DPU/V/2011;

105) Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp506.000,00;

106) Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp200.000.000,00;

107) Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp3.000.000.000,00;

108) Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp1.700.000.000,00;

109) Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp6.000.000.000,00;

110) Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp1.000.000.000,00;

111) Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp100.000.000,00;

112) Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp8.650.000.000,00;

113) Copy Permohonan Pembukaan Rekening atas nama Joresmin Nuryadin tanggal 15 September 2011 di BRI Cabang Bengkulu;

114) Surat Perjanjian Pembukaan Rekening Giro dan Pemberian Fasilitas Cek/Bilyet Giro;

115) Asli Laporan Transaksi Rekening PT. Puguk Sakti Permai di BRI Cabang Bengkulu;

116) Sertifikat Hak Milik atas nama Joresmin Nuryadin Nomor 4 Tahun 2007 tanggal 2 Mei 2007 berupa sebidang tanah pertanian beserta tanam tumbuh di atasnya dengan luas 20.000 m² berlokasi di Desa Lubuk Lintang Kabupaten Seluma;

117) Sertifikat Hak Milik atas nama Joresmin Nuryadin Nomor 123 Tahun 2010 tanggal 10 Desember 2010 berupa sebidang tanah pertanian beserta tanam tumbuh di atasnya dengan luas 19.308 m² berlokasi di Desa Bunga Mas, Kec. Seluma Timur Kabupaten Seluma;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa PT. Puguk Sakti Permai;

11. Membebaskan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL. tanggal 5 Mei 2017 yang amar selengkapny sebagai berikut:

- I. Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum;
- II. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri kelas I A Bengkulu Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl tanggal 16 Februari 2017 yang dimintakan banding tersebut mengenai redaksi kualifikasi dan lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapny sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa H. Joresmen Nuryadin, S.H. bin Murman Effendi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena dakwaan kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa H. Joresmen Nuryadin, S.H. bin Murman Effendi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kedua;
4. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu Dakwaan Kedua tersebut;
5. Menyatakan Terdakwa H. Joresmen Nuryadin, S.H. bin Murman Effendi terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;
6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
7. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp2.093.531.833,99 (dua miliar sembilan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh satu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta apabila Terdakwa/Terpidana membayar sisa uang pengganti secara keseluruhan atau dalam jumlah tertentu, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;
8. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
9. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
10. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel fotokopi Gambar Rencana Kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais sebagai Ibukota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix Pekerjaan: Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kota Tais dengan Konstruksi Hotmix, Kawasan Pusat Pemerintahan lokasi @Jalan

Hal. 57 dari 131 hal. Put. No.2041 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Dinas-Kantor Bupati-Kantor Kelautan, @Jalan Pusat Perkantoran, @Jalan Kompleks Rumah Dinas, @ Jalan Simpang Enam-Lubuk Kebur+Bundahan , @Jalan Desa Napal-Kantor DKP-Petai Keriting, @ Jalan Mandi Angin-Liku Tiga-Petai Keriting, @ Jalan Simpang Enam- Talang Dantuk, @ Jalan tangga Batu - Perkembangan, @Jalan Tangga Batu -Rimbo Kedua, @ Jalan Rimbo Kedua-SLB @Jalan Tais-Pasar Seluma. Tahun Anggaran 2010 dengan Konsultan Perencana PT. Citra Utama Conindo;

2. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Design Bundaran Lokasi Simpang Enam Kota Tais;
3. 1 (satu) bundel asli BOQ (Bill Of Quantity) Kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais sebagai Ibukota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix Pekerjaan : Pembangunan dan peningkatan Jalan dengan Konstruksi Jalan Hotmix TA 2011 - 2015;
4. 1 (satu) buku berwarna Biru Putih dengan Tulisan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seluma 2010-2015;
5. 1 (satu) Map warna Hijau berisi BA Pembukaan Penawaran lelang Tahun 2009 (1) sebanyak 9 (sembilan) berkas;
6. 4 (empat) lembar Skep Bupati Seluma Nomor 54 Tahun 2011 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Seluma Tahun 2011 yang dibubuhi Asli Cap Bupati Seluma;
7. 4 (empat) lembar Skep Bupati Seluma Nomor 53 Tahun 2011 tentang Penetapan Pengelola Kegiatan Pembangunan Jalan Hotmix dalam Kota Tais Dinas PU Kabupaten Seluma TA 2011 yang dibubuhi Asli Cap Bupati Seluma;
8. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja berdasarkan Pembebanan Tahun Anggaran (Kontrak Tahun Jamak) Nomor 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011;
9. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja Kontrak Anak Tahap I Nomor 06/KT-K.A./DPU-PPK/K.THJ/III/2011 tanggal 18 Maret 2011;
10. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja Kontrak Anak Tahap II Nomor 16/KT-K.A.2/DPU-PPTK/K.THJ/III/2011 tanggal 24 Maret 2011;

Hal. 58 dari 131 hal. Put. No.2041 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) buah Media penyimpanan data jenis Harddisk, ukuran 3,5", merek Maxtor, Model STM3802110A, Serial Number : 4LR55J98, kapasitas 80 GB, dari komputer Dekstop, digunakan oleh Jamal, dan memiliki MD5 HASH : 79BEA3E3 C2CCEF12 234D1D39 FB2A6728;
12. 1 (satu) buah Media penyimpanan data jenis Harddisk, ukuran 3,5", merek Samsung, Model HD161GJ, Serial Number : S14DJ9BSB12849, kapasitas 160 GB, dari komputer Dekstop, digunakan oleh Ema, dan memiliki MD5 HASH: D31D6649 EA71FE83 A7589719 FE27958E;
13. 1 (satu) buku asli Proposal Peningkatan Pembangunan Jalan Hotmix dan Jembatan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010 – 2015;
14. 1 (satu) buku asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan pembangunan dan penataan Kota Tais sebagai ibu kota Kabupaten Seluma dengan konstruksi jalan hotmix Tahun Anggaran 2010 konsultan Perencana CV. BIUPLAN Consultant;
15. 1 (satu) buku asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan pembangunan dan penataan Kota Tais sebagai ibu kota Kabupaten Seluma dengan konstruksi jalan hotmix Tahun Anggaran 2010 konsultan Perencana PT. CREMONAPRATAMA TOTAL ENGINEERING;
16. 1 (satu) buku asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan pembangunan dan penataan Kota Tais sebagai ibu kota Kabupaten Seluma dengan konstruksi jalan hotmix Tahun Anggaran 2010 konsultan Perencana PT. CITRA UTAMA CONINDO;
17. 1 (satu) lembar SURAT EDARAN dari Bupati Seluma yang ditujukan kepada Asisten, Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian, Sekretaris DPRD Kabupaten Seluma, Sekretaris KPU Kabupaten Seluma, Direktur RSUD Tais, Camat se-Kabupaten Seluma, Lurah se-Kabupaten Seluma Nomor 180/01/B.2/2011 tanggal 1 Januari 2011 perihal Koordinasi dan Verifikasi Prodak Hukum Daerah, yang ditandatangani oleh H. MURMAN EFFENDI Bupati Seluma, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 11 Januari 2011;

Hal. 59 dari 131 hal. Put. No.2041 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) lembar surat dari Bupati Seluma yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor 704/066/B.4/2010 tanggal 4 Januari 2011 perihal Black List (Daftar Hitam) PT. Bukti Karya, yang ditandatangani oleh Drs. H. MULKAN TAJUDIN MM Pembina Utama Madya NIP.19570724.197802.1002 Sekretaris Daerah atas nama Bupati Seluma, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 26 Januari 2011;
19. 1 (satu) lembar surat dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Provinsi Bengkulu yang ditujukan kepada Bupati/Walikota sepropinsi Bengkulu, Kepala Dinas/Badan, Instansi Vertikal Provinsi Bengkulu, Kepala Dinas/Badan dan Instansi Vertikal Kab/Kota se-Propinsi Bengkulu Nomor 800/32/D2/Diklat tanggal 17 Januari 2011 perihal Ujian Nasional Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu, yang ditandatangani oleh Drs. YASARLIN M.Pd Pembina Utama Muda NIP.19581123.198302.1002 Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Bengkulu, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 26 Januari 2011;
20. 1 (satu) lembar Surat dari Wakil Bupati Seluma yang ditujukan kepada Kadi PU Nomor 130.04/40/B.1/2011 tanggal 21 Februari 2011 perihal Permintaan Ke-2 Data Untuk Penyusunan LPPD Kabupaten Seluma Tahun 2010, yang ditandatangani oleh BUNDRA JAYA, S.H. Wakil Bupati Seluma, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 10 Maret 2011;
21. 1 (satu) lembar surat dari Camat Kecamatan Lubuk Sandi Pemkab Seluma yang ditujukan kepada DPRD Kabupaten Seluma (Dapil Sukaraja), Kepala Dinas Instansi, Dinas Instansi Dalam Lingkup Kecamatan Lubuk Sandi Nomor 005/035/B.3/2011 tanggal 17 Februari 2011 perihal Undangan Musrenbang Kecamatan Dan MAD Prioritas 2011, yang ditandatangani oleh BADRI MAHMUD, S.Sos. NIP.19570705.198602.1002 Camat Kecamatan Lubuk

Hal. 60 dari 131 hal. Put. No.2041 K/Pid.Sus/2017



Sandi, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 16 Februari 2011;

22. 1 (satu) lembar surat dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Manna Kantor Wilayah Provinsi Bengkulu yang ditujukan kepada Kepala Kantor / Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kabupaten Seluma Nomor SP25-276/WPB.09/KP.0440/ 2011 tanggal 14 Maret 2011 perihal Surat Pemberitahuan Pengenaan Sanksi, yang ditandatangani oleh OYON NIP.19620405.198503.1002 Pjs. Kepala Kantor, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 1 April 2011;
23. 1 (satu) lembar surat dari Pemerintah Provinsi Bengkulu yang ditujukan kepada Pemangku Kepentingan PKP se-Provinsi Bengkulu Nomor 005/3223/BAPPEDA tanggal 12 Mei 2011 perihal Undangan Sosialisasi Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu Tahun 2011, yang ditandatangani oleh Drs. H. ASNAWI A. LAMAT, M.Si. Pembina Utama Muda NIP.19530812.197803.1006 Sekretaris Daerah atas nama Gubernur Bengkulu, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 24 Mei 2011;
24. Berita Acara Penutupan Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Nomor 06/Pan-Lelang/DPU-SLM/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Panitia Lelang Umum Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma IRSON JUNAIDI selaku Ketua, HERMAN SUYADI SE selaku Sekretaris, dan anggota panitia masing-masing HENDRI PASLAH, S.T., HENDRI NIRMAWAN, S.T., TRI DESKA RUSMAN, S.T., KHRISTIAN HERMANSYAH, S.T., BATRA NOVEN AZHARI, S.T., M. EKO ADRIANTO, S.T., dan MELIANA LUSIANA, S.T., serta Wakil Perusahaan masing-masing : PT. Wijaya Karya, PT. Putra Hari Mandiri, dan PT. Bunga Tanjung Raya;
25. Berita Acara Penutupan Pemasukan Dokumen Penawaran Nomor 07/Pan-Lelang/DPU-SLM/II/2011 tanggal 8 Februari 2011 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Panitia Lelang Umum Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma IRSON JUNAIDI selaku Ketua, HERMAN SUYADI SE selaku Sekretaris, dan anggota panitia masing-masing HENDRI PASLAH, S.T., HENDRI NIRMAWAN, S.T., TRI DESKA RUSMAN, S.T., KHRISTIAN HERMANSYAH, S.T., BATRA NOVEN AZHARI, S.T., M. EKO ADRIANTO, S.T., dan MELIANA LUSIANA, S.T., serta Wakil Perusahaan masing-masing : KSO Nindya Bumi Karsa, PT. Gelinding Mas Wahana Nusa, PT. Puguk Sakti Permai, PT. Prambanan Dwipaka;

26. 1 (satu) bundel asli Surat Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Puguk Sakti Permai Nomor 108 tanggal 14 April 2010 dengan susunan organisasi Direktur Utama JORESMIN NURYADIN, Direktur Investasi, Aset dan Organisasi : BAMBANG SUPRIYADI, Direktur Operasional: ALI AMRA, Direktur : IBNU SAUD, Direktur : H. ZAMRUDY, Komisaris : WARASIDAH HAYATI yang dibuat di hadapan Notaris IRAWAN, S.H. Alamat : Jl. S. Parman Nomor 59 Bengkulu;
27. 1 (satu) bundel asli Surat Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Puguk Sakti Permai Nomor 36 tanggal 14 Februari 2011 dengan susunan organisasi Direktur Utama JORESMIN NURYADIN, Direktur : BAMBANG SUPRIYADI, Direktur: ALI AMRA, Direktur : NOPIKAR HIDAYAT, Komisaris Utama : WARASIDAH HAYATI, Komisaris : KHAIRIL YULIAN yang dibuat di hadapan Notaris IRAWAN, S.H. Alamat : Jl. S. Parman Nomor 59 Bengkulu;
28. 1 (satu) bundel asli Rincian Pengeluaran Dana Kegiatan Pembangunan Jalan Lokasi : Jalan Lingkungan Ampar Gading;
29. 1 (satu) lembar asli Surat dari PT. Puguk Sakti Permai kepada Bupati Seluma Nomor 04/PSP/II/2008 perihal Pergantian pengurus pada PT. Puguk Sakti Permai;
30. 1 (satu) lembar Peta Lokasi Ampar Gading;
31. 5 (lembar) terdiri dari 1 (satu) lembar Disposisi perihal persetujuan Program Prioritas Kegiatan Tahun 2009, 1 (satu) lembar Surat Nomor 170 /98/DPRD/II/2008 perihal persetujuan Program Prioritas Kegiatan Tahun 2009, 1 (satu) lembar Daftar kegiatan prioritas pemerintah Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran

Hal. 62 dari 131 hal. Put. No.2041 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 dan 2 (dua) lembar Surat Nomor 008/848/B.5/2008 perihal Mohon persetujuan program Prioritas Kegiatan Tahun Anggaran 2009 beserta daftar kegiatan Prioritas Pemda Kabupaten Seluma TA 2009;

32. 1 (satu) lembar Lokasi Tanah H. Murman Effendi DKK terletak di Desa : Sembayat, Kecamatan Seluma Timur kabupaten Seluma;
33. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Seluma Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma;
34. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Seluma Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma;
35. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Seluma Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma;
36. 1 (satu) Map berwarna Putih dengan tulisan Bidang Pengelolaan Keuangan Seksi Anggaran, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seluma yang terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar Nota Dinas Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Seluma tanggal 5 Mei 2011 kepada Bapak Bupati Seluma;
 - 15 (lima belas) lembar Daftar Pengantar Nomor 15/DPU-SLM/V/2011 dari Dinas PU Kabupaten Seluma kepada Kepala Dinas PPKAD tanggal 2 Mei 2011;
 - 17 (tujuh belas) lembar Daftar Pengantar Nomor 04/SPM/DPU/IV/2011 dari Dinas PU Kabupaten Seluma kepada Kepala Dinas PPKAD tanggal 4 April 2011;
 - 16 (enam belas) lembar Daftar Pengantar Nomor 10/DPU-SLM/III/2011 dari Dinas PU Kabupaten Seluma kepada Kepala Dinas PPKAD tanggal 22 Maret 2011;
 - 17 (tujuh belas) lembar Daftar Pengantar Nomor 09/DPU-SLM/III/2011 dari Dinas PU Kabupaten Seluma kepada Kepala Dinas PPKAD tanggal 22 Maret 2011;
37. 1 (satu) buku warna Coklat motif bunga tentang Buku Lembaran Daerah Kabupaten Seluma;
38. 1 (satu) lembar asli Surat dari Wakil Bupati Seluma dengan Nomor 800/716/B.4/2010 tanggal 26 Oktober 2010 pada Kepala Dinas PU perihal Penandatanganan dan penyelesaian administrasi kegiatan

Hal. 63 dari 131 hal. Put. No.2041 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TA 2010 yang ditandatangani oleh BUNDRA JAYA, S.H. selaku Wakil Bupati;

39. 1 (satu) lembar asli surat dari Sekda Kabupaten Seluma kepada Dinas PU Kabupaten Seluma Nomor 180/264/B.2/2011 tanggal 13 April 2011 perihal penundaan pemberlakuan Perda Nomor 2 Tahun 2011 yang ditandatangani oleh H. Syaiful Anwar Dali, S.E. selaku Sekda Seluma;
40. 1 (satu) lembar asli Surat dari Wakil Bupati Seluma kepada Ketua DPRD Seluma melalui Sekretariat DPRD Nomor 188.34/40.A/B.2/2011 tanggal 25 Maret 2011 tentang Pengantar Draft Raperda yang ditandatangani oleh Bundra Jaya selaku Wakil Bupati Seluma;
41. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas dari Kabag Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Seluma kepada Bupati Seluma tanggal 25 Maret 2011 perihal Penyampaian Draft Akhir Raperda Perubahan Atas Perda Nomor 12 Tahun 2010 yang ditandatangani oleh Johan Husdi, S.H. selaku Kabag Hukum dan Organisasi Setdakab. Seluma;
42. 3 (tiga) lembar asli Notulen Rapat yang dilaksanakan tanggal 24 Maret 2011 di ruang asisten I Setdakab.Seluma yang dipimpin oleh Drs. H. Tarmizi Yunus yang ditandatangani oleh Ferry Lastoni selaku notulen dan Drs. Tarmizi Yunus selaku pimpinan rapat beserta dengan Daftar Hadir Rapat;
43. 1 (satu) lembar asli Surat Undangan Nomor 800/13.A/B.2/2011 tanggal 22 Maret 2011 yang ditandatangani oleh H. Syaiful Anwar Dali, S.E. selaku Sekda kab. Seluma;
44. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas dari Kabag Hukum dan Organisasi Setdakab Seluma kepada Bupati Seluma tanggal 25 Maret 2011 perihal usulan draft perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2010 yang ditandatangani oleh Johan Husdi, S.H. selaku Kabag Hukum dan Organisasi;
45. 1 (satu) bundel asli Draft Perda Kab.Seluma Nomor Tahun 2011 tentang pengikatan dana anggaran pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa 5 (lima) tahun anggaran;

Hal. 64 dari 131 hal. Put. No.2041 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas dari Kepala Dinas PU kepada Bupati Seluma Nomor 800/57/DPU/III/2011 tanggal 21 Maret 2011 perihal usulan pemindahan trase jalan Simpang Enam – Talang Dantuk pada Proyek *Multiyears* yang ditandatangani oleh H.Erwin Paman, ST,MM selaku Kadis PU;
47. 1 (satu) bundel fotokopi daftar nama pemilik rumah yang terkena pelebaran jalan di Desa Dusun Baru Kec.Seluma Kota Kabupaten Seluma;
48. 1 (satu) lembar asli Surat dari Wakil Bupati Seluma kepada Kadis PU Kabupaten Seluma Nomor 620/158/B.4/II/2010 tanggal 10 Februari 2011 perihal perencanaan pemindahan ruas jalan Simpang Enam – Talang Dantuk yang ditandatangani oleh Bundra Jaya selaku Wakil Bupati Seluma;
49. 2 (dua) lembar Surat Undangan dari Asisten Ekonomi dan Pembangunan kepada Kadis PU, Kadis Pertanian, Ka BPN Seluma, Camat Seluma, Kades Talang Dantuk, Kades Dusun Baru, Kades Talang Saling Nomor 005/31/B.1/2011 tanggal 2 Februari 2011 perihal rapat koordinasi yang ditandatangani oleh Solman Wanim beserta dengan Daftar Hadir Rapat;
50. 1 (satu) buku Asli Proposal Peningkatan Pembangunan Jalan Hotmix dan Jembatan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010 – 2015;
51. 1 (satu) buku Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dinas PU Pemkab. Seluma kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais Sebagai Ibu Kota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix dalam pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Konstruksi Jalan Hotmix Kawasan Terpilih dengan lokasi Jalan Renah Panjang – Napal Jungur; Jalan Talang Panjang – Tanah Abang – Pasar Talo Tahun Anggaran 2010 dengan konsultan perencana PT. Cremonapratama Total Engineering;
52. 1 (satu) buku Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dinas PU Pemkab. Seluma kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais Sebagai Ibu Kota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix dalam pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Konstruksi Jalan Hotmix Kawasan Pusat

Hal. 65 dari 131 hal. Put. No.2041 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Tahun Anggaran 2010 dengan Konsultan Perencana PT. Citra Utama Conindo;

53. 1 (satu) buku Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dinas PU Pemkab. Seluma kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais Sebagai Ibu Kota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix dalam pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Konstruksi Jalan Hotmix dengan lokasi di Simpang Enam – Talang Dantuk (Jalan Baru) Tahun Anggaran 2011 dengan konsultan perencana PT. Cremonapratama Total Engineering;
54. 1 (satu) buku Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dinas PU Pemkab. Seluma kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais Sebagai Ibu Kota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix dalam pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kota Tais dengan Konstruksi Jalan Hotmix, Kawasan Pengembangan Permukiman dengan lokasi di Jalan Ampar Gading – Sembayat; Jalan Dusun Baru – Ampar Gading; Jalan Ampar Gading – Lubuk Kebur; Jalan Talang Saling – Petai Keriting; Jalan Bunga Mas – Kejari – Kota Agung – Bundaran; Jalan Bunga Mas – Pandan; Jalan Pandan – Puguk; Jalan Simpang Tugu AMD - Selingsingan Tahun Anggaran 2010 dengan konsultan perencana CV. BIUPLAN Consultant;
55. 1 (satu) buku Presentasi Dinas PU Kabupaten Seluma dalam Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Konstruksi Hotmix Tahun Anggaran 2010;
56. 17 (tujuh belas) lembar asli Tulisan Tangan Konsep Permohonan Dukungan Anggaran Dana Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu;
57. 1 (satu) bundel asli Gambar Rencana Kegiatan: Pembangunan dan Penataan Kota Tais sebagai Ibukota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix Pekerjaan: Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kota Tais dengan Konstruksi Hotmix, Kawasan Pengembangan Permukiman, Lokasi: 1. Jl Ampar Gading-Sembayat, 2. Jl Dusun Baru-ampar Gading , 3 Jl Ampar Gading-Lubuk Kebur, 4. Jl Talang Saling-Petai Keriting, 5. Jl Bunga Mas-Kejari-Kota Agung-Bundaran, 6. Jl Bunga Mas-Pandan, 7. Jl

Hal. 66 dari 131 hal. Put. No.2041 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandan-Puguk, 8. Jl Simpang Tugu AMD-Selingsingan TA 2010 dengan Konsultan Perencana CV BIUPLAN Consultant;

58. 1 (satu) bundel asli Gambar Rencana Kegiatan: Pembangunan dan Penataan Kota Tais sebagai Ibukota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix Pekerjaan: Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Konstruksi Hotmix , Kawasan Terpilih, Lokasi: Jalan Rena Panjang-Nepal Jungur, Jalan Thalang Panjang-Tanah Abang-Ps Talo TA 2010 dengan konsultan Perencana : PT. Ceremonapratama Total Engineering.
59. Map warna Hijau berisi 4 (empat) lembar fotokopi terdiri dari 2(dua) lembar Surat kuasa Nomor 001/SK/PSP/KOM/II/2011 dari Hj. WARASIDA HAYATI selaku Komisaris Utama PT. Puguk Sakti Permai kepada Khairi Yulian, S.Sos. selaku Komisaris PT. Puguk Sakti Permai dan 2 (dua) lembar Surat kuasa Nomor 001/SK/PSP/KOM/IV/2010 dari Hj. WARASIDA HAYATI selaku Komisaris Utama PT. Puguk Sakti Permai kepada Khairi Yulian, S.Sos. selaku Komisaris PT. Puguk Sakti Permai;
60. 1 (satu) bundel copy *Company profile* PT. Puguk Sakti Permai;
61. 1 (satu) bundel copy Berita Acara Pemeriksaan (Kontrak Anak Tahap I) Nomor Kontrak 06/KT-KA.1/DPU-PPTK/K.THJ/III/2011 tanggal 18 Maret 2011;
62. 1 (satu) bundel copy Berita Acara Pemeriksaan (Kontrak Anak Tahap II) Nomor Kontrak 16/KT-KA.2/DPU-PPTK/K.THJ/III/2011 tanggal 24 Maret 2011;
63. 1 (satu) bundel copy Laporan Mingguan (Kontrak abak Tahap I) Nomor Kontrak 06/KT-KA.1/DPU-PPTK/K.THJ/III/2011 tanggal 18 Maret 2011;
64. 1 (satu) bundel copy Sertifikat Bulanan Nomor 3 s/d 10 Bulan Mei 2011 s/d Desember 2011 Pekerjaan Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Jalan Hotmix Tahun 2011
65. 1 (satu) bundel copy Data Pendukung MC No : 1 s/d 10 Pekerjaan Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Jalan Hotmix Tahun 2011
66. 1 (satu) bundel asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Jalan Hotmix Tahun Anggaran 2011-2015 (tanpa tanda tangan)

Hal. 67 dari 131 hal. Put. No.2041 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 1 (satu) bundel copy Dokumen Proses Lelang Umum Pekerjaan Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Jalan Hotmix dengan kontrak *Multiyears* SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2011-2015
68. 1 (satu) bundel asli Exekutive Summary Pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten Dengan Konstruksi Hotmix Kawasan Terpilih Tahun Anggaran 2010
69. 1 (satu) bundel copy Permohonan Pencairan Uang Muka Kerja Nomor 24/PSP/III/2011 tanggal 16 Maret 2011 PT. Puguk Sakti Permai
70. (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerja berdasarkan Pembebanan Tahun Anggaran (Kontrak Tahun Jamak) Nomor 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011 PT. Puguk Sakti Permai
71. 1 (satu) bundel copy Contract Change Order (CCO) Pekerjaan Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Jalan Hotmix No Kontrak 16/KT-KA.2/DPU-PPK/K.THJ/III/2011 tanggal 24 Maret 2011
72. 1 (satu) bundel copy Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor 02/KU.BA.DPU/III/2011 tanggal 22 Maret 2011
73. 1 (satu) bundel copy Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 12 tahun 2010 tentang Peningkatan Dana Anggaran Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Dan Jembatan Melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak Untuk Masa 5 (lima) Tahun Anggaran
74. 1 (satu) bundel copy Salinan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 194/PMK.02/2011 tanggal 1 Desember 2011 tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
75. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Seluma Nomor 5 Tahun 2011
76. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 02/Kons-03/DPU-Slm/X/2010 PT. Cremonapratama Total Engineering
77. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 02/Kons-01/DPU-Slm/X/2010 PT. Citra Utama Cinindo
78. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 02/Kons-02/DPU-Slm/X/2010 CV. Biuplan Consultant

Hal. 68 dari 131 hal. Put. No.2041 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. 1 (satu) bundel copy Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Jalan Hotmix Tahun Anggaran 2011-2015 PT. Puguk Sakti Permai
80. Copy Ketentuan Umum Hubungan Rekening Giro Nasabah dengan PT. Bank Bengkulu.
81. Copy Surat izin mengemudi atas nama Joresmin Nuryadin.
82. Copy tanda daftar perusahaan PT. Puguk Sakti Permai.
83. Copy Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor 17.2.00069/III/PU/2007 atas nama PT. Puguk Sakti Permai.
84. Copy NPWP PT. Puguk Sakti Permai Nomor 01.276.372.8311.00.
85. Copy Sertifikat Bdan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor 0102/GAPEKSINDO/07/07 atas nama PT. Puguk Sakti Permai.
86. Surat Retribusi Izin Gangguan Bupati Seluma Nomor 503/115/PBB/07 atas nama PT. Puguk Sakti Permai.
87. Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Giro PT. Puguk Sakti Permai.
88. Rekening Koran (RK) Giro PT. Puguk Sakti Permai periode 1 Januari 2011 s/d 22 Juni 2016.
89. Informasi Rekening Giro PT. Puguk Sakti Permai.
90. Copy Bukti Transfer tanggal 22 Maret 2011.
91. Copy Bukti Transfer tanggal 23 Maret 2011.
92. Copy Bukti Transfer tanggal 4 April 2011.
93. Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1
94. Copy Bukti Transfer tanggal 9 September 2011.
95. Copy Pindah Buku Rekening DAU ke Giro Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 tanggal 4 Mei 2011.
96. Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 15/SPM/DPU/V/2011.
97. Copy Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor 05.KU.BA/DPU/V/2011.
98. Copy kuitansi Pembayaran Tahap III pada PT. Puguk Sakti Permai.
99. Copy Pindah Buku Rekening DAU ke Giro Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 tanggal 22 Maret 2011.
100. Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 09/SPM/DPU/V/2011.

Hal. 69 dari 131 hal. Put. No.2041 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. Copy Pindah Buku Rekening DAU ke Giro Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 tanggal 22 Maret 2011.
102. Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 10/SPM/DPU/V/2011.
103. Copy Pindah Buku Rekening DAU ke Giro Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 tanggal 4 April 2011.
104. Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 12/SPM/DPU/V/2011.
105. Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp506.000,00
106. Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp200.000.000,00
107. Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp3.000.000.000,00
108. Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp1.700.000.000,00
109. Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp6.000.000.000,00
110. Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp1.000.000.000,00
111. Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp100.000.000,00
112. Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp8.650.000.000,00
113. Copy Permohonan Pembukaan Rekening atas nama Joresmin Nuryadin tanggal 15 September 2011 di BRI Cabang Bengkulu.
114. Surat Perjanjian Pembukaan Rekening Giro dan Pemberian Fasilitas Cek/Bilyet Giro.
115. Asli Laporan Transaksi Rekening PT. Puguk Sakti Permai di BRI Cabang Bengkulu;
116. Sertifikat Hak Milik atas nama Joresmin Nuryadin Nomor 4 Tahun 2007 tanggal 2 Mei 2007 berupa sebidang tanah pertanian beserta tanam tumbuh di atasnya dengan luas 20.000 M2 berlokasi di Desa Lubuk Lintang Kabupaten Seluma.
117. Sertifikat Hak Milik atas nama Joresmin Nuryadin Nomor 123 Tahun 2010 tanggal 10 Desember 2010 berupa sebidang tanah pertanian beserta tanam tumbuh di atasnya dengan luas 19.308 M2 berlokasi di Desa Bunga Mas, Kec. Seluma Timur Kabupaten Seluma.

Hal. 70 dari 131 hal. Put. No.2041 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa PT. Puguk Sakti Permai;

11. Membebaskan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta.Pid/Tipikor/2017/PN.Bgl. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Februari 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 59/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl tanggal 16 Februari 2017 tersebut;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/Akta.Pid/Tipikor/2017/PN.Bgl. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Mei 2017 Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL. tanggal 5 Mei 2017 tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 6 Maret 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 8 Maret 2017;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 5 Juni 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2017 dan tanggal 22 Mei 2017) yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 5 Juni 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 59/PID.SUS.TPK/2016/ PN.Bgl tanggal 16 Februari 2017 tersebut, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma mengajukan permohonan kasasi serta menyerahkan memori kasasinya pada tanggal 22 Februari 2017, akan tetapi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 59/PID.SUS.TPK/2016/ PN.Bgl tanggal 16 Februari 2017 tersebut adalah putusan pemidanaan, bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan bukan pemidanaan (bebas atau lepas) sebagaimana dimaksud Pasal 191 Ayat (1) atau Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 233 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka upaya hukum yang dapat diajukan Penuntut Umum adalah upaya hukum “banding” bukan upaya hukum kasasi, dengan demikian permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima dan oleh karena itu alasan-alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL. tanggal 5 Mei 2017 tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Mei 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Mei 2017 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 5 Juni 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan suatu peraturan hukum acara atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, dalam pertimbangan *Judex Facti* tingkat banding sebagaimana diuraikan pada halaman 50 alinea ke-2 s/d halaman 52 alinea ke-2 dengan menguraikan sebagai berikut :
 - “Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh penasihat hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima”;
 - “Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nomor 59/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl. tanggal 16 Februari 2017 yang telah melakukan kekeliruan dalam penerapan hukum acara yaitu memeriksa dan mengadili perkara yang berkas perkaranya didasarkan kepada surat perintah Penyidikan Nomor Print-14/N.7/F.D.1/01/2013 tanggal 15 Januari 2013 yang sudah tidak Sah

Hal. 72 dari 131 hal. Put. No.2041 K/Pid.Sus/2017



dan tidak berkekuatan hukum mengikat berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu dalam Perkara Praperadilan Nomor 11/Pid.Pra/2015/PN.Bgl oleh karena itu telah sepatutnya Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan karena Berkas Perkara ilegal yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berdasarkan hukum”;

- “Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori Bandingnya yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah keliru menafsirkan Putusan, Penasihat hukum Terdakwa tidak mencermati, mempelajari, menganalisa ini dari Putusan Praperadilan dari Terdakwa H. JORESMIN NURYADIN, S.H. Bin MURMAN EFFENDI tersebut karena di dalam Putusan Praperadilan Nomor 11/Pid.Pra/2015/PN.Bgl tanggal 1 Desember 2015 menyatakan Penetapan Tersangka tidak sah, “Bukan” Surat Perintah Penyidikan tidak sah, dan oleh karena itu Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu mengeluarkan Surat Penetapan Tersangka baru dengan Surat Nomor B-1078/N.7/Fch.1/05/2016 tanggal 18 Mei 2016, sehingga dengan demikian prosedur penanganan perkara sudah sesuai dengan KUHAP;
 - Bahwa dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim telah sesuai dengan pembuktian Penuntut Umum yakni berupa keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, serta Barang bukti telah di perlihatkan di persidangan, sehingga hal ini sudah sesuai dengan hukum Acara;
 - Bahwa nyata telah terjadi Kerugian Negara dalam pelaksanaan Pekerjaan tersebut, menurut laporan hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor 11/LK/XIII.Bkl/06/2012 tanggal 22 Juni 2012 telah terjadi kerugian Negara sebesar Rp499.756.390,62 kemudian dilakukan pemeriksaan oleh BPKP Perwakilan Bengkulu sesuai laporan hasil Audit Nomor 9R.0696/PW06/5/2013 tanggal 25 November 2013 Kerugian Negara yang terjadi adalah sebesar Rp3.685.993.962,75 atau setidak-tidaknya sejumlah itu;
 - Bahwa dalam fakta persidangan ada item kerja berupa timbunan biasa dari selain sekian galian subur bahan pada ruas jalan Nomor

Hal. 73 dari 131 hal. Put. No.2041 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Jalan Ampar Gading Sembayat, ada Volume yang sudah dikerjakan tidak dihitung oleh Ahli sebesar Rp1.592.462.128,76 harus dikurangkan sehingga kerugian Negara adalah Rp3.685.993.962,75 – Rp 1.592.462.128,76 = Rp2.093.531.833,99”;

- “Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding memperhatikan dengan Seksama Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding Penuntut Umum Ternyata materi keberatan-keberatannya tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dan Putusannya Nomor 59/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl tanggal 16 Februari 2017 tersebut”;
- “Menimbang, bahwa selanjutnya setelah membaca dan mempelajari Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut, ternyata bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Puguk sakti Permai sebagai Penyedia Barang dan Jasa pembangunan Infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi melalui pelaksanaan Tahun kontrak Kerja, telah melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan dengan ikut menandatangani Laporan kemajuan kerja sebagai dasar pencairan uang yang menyatakan bahwa pekerjaan telah sesuai dengan kuantitas dan kualitas yang ditentukan dalam kontrak kerja padahal dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, terdapat pekerjaan yang tidak sesuai”;
- “Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama dinyatakan pekerjaan telah sesuai dan dananya dicairkan 100% dan berdasarkan hasil temuan ahli Teknik Unib di lapangan, pekerjaan yang dilakukan Terdakwa tidak sesuai dengan dengan kontrak Pekerjaan”;
- “Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Bengkulu menilai bahwa pertimbangan tersebut benar dan tepat dan karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim tingkat banding sepanjang mengenai terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Hal. 74 dari 131 hal. Put. No.2041 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tipikor *juncto* Pasal 55 (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair”;

- Setelah mempelajari secara seksama Pertimbangan *Judex Facti* baik tingkat pertama maupun tingkat banding sebagaimana dalam Putusan, Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi untuk dilakukan pemeriksaan sesuai dengan peraturan Hukum Acara, Yang Terhormat Yang Mulia Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung. Perlu saya Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi sampaikan, dengan dasar-dasar/alasan kasasi sebagai berikut :

- *Judex Facti* Tingkat Banding Memutus Perkara *a quo*, Yang Mengambil Alih Pertimbangan Majelis Hakim Pada Putusan Nomor : 59/PID.SUS.TPK/ 2016/PN.BGL tanggal 16 Febuari 2017 Telah Terjadi Suatu Tindakan Terhadap Suatu Peraturan Hukum Tidak Diterapkan Atau Diterapkan Tidak Sebagaimana Mestinya:

1) Bahwa kontra memori Penuntut Umum yang menjadi pertimbangan *Judex Facti* di tingkat Banding “menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori Bandingnya yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa penasihat hukum Terdakwa telah keliru menafsirkan Putusan, Penasihat hukum Terdakwa tidak mencermati, mempelajari, menganalisa ini dari Putusan Praperadilan dari Terdakwa H. JORESMIN NURYADIN, S.H. Bin MURMAN EFFENDI tersebut karena di dalam Putusan Praperadilan Nomor 11/Pid.Pra/ 2015/PN.Bgl tanggal 1 Desember 2015 menyatakan Penetapan Tersangka tidak Sah “Bukan” surat Perintah Penyidikan tidak Sah dan oleh karena itu Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu mengeluarkan surat Penetapan Tersangka baru dengan Surat Nomor B-1078/N.7/Fch.1/ 05/2016 tanggal 18 Mei 2016, sehingga dengan demikian prosedur penanganan perkara sudah sesuai dengan KUHP;
- Bahwa dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim telah sesuai dengan pembuktian Penuntut Umum yakni berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, serta Barang bukti telah di perlihatkan di persidangan, sehingga hal ini sudah sesuai dengan hukum Acara;

Hal. 75 dari 131 hal. Put. No.2041 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fakta memperlihatkan justru telah memutar balikkan fakta hukum membuat menjadi keliru dalam penerapan hukum Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 11/PID.PRA/2015/PN.Bgl tanggal 1 Desember 2015 terlihat secara nyata “jelas pertimbangannya dan jelas Amar Putusannya”;

Pertimbangan Hakim Praperadilan halaman 92 alinea Ke-4 Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 11/PID.PRA/2015/Pn.Bgl tanggal 11 Desember 2015 yang menyatakan “menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum 3 permohonan pemohon untuk menyatakan Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu Nomor Print-14/N.7/Fd.1/01/2013 tanggal 15 Januari 2013 yang menetapkan pemohon sebagai Tersangka terkait peristiwa pidana dalam perkara tindak pidana korupsi dalam proyek *Multiyears* pembangunan jalan dengan konstruksi hotmix dan jembatan dalam Kota Tais Kabupaten Seluma untuk Tahun jamak 2011-2015 adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya penetapan *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Patut untuk dikabulkan dengan perbaikan amar putusan”;

Dengan telah dinyatakan oleh hakim Praperadilan Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu Nomor Print-14/N.7/ Fd.1/01/2013 tanggal 15 Januari 2013 tidak Sah dan tidak berdasarkan atas hukum, oleh karenanya hakim Praperadilan menyatakan dalam pertimbangannya sebagai berikut ; “menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum 3 permohonan pemohon maka bukti T-15 berupa surat penetapan tersangka atas dir pemohon Nomor Print-42/N.7/Fd.1/01/2013 tanggal 23 Januari 2013 haruslah dinyatakan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap pemohon”. Putusan Terlampir (T.7);

Amar Putusan Point 2 (dua) yang menyatakan “Menyatakan Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu Nomor Print-14/N-7/Fd.1/01/2013 tanggal 15 Januari 2013 sepanjang kemudian menetapkan Pemohon Sebagai Tersangka oleh Termohon terkait peristiwa pidana dalam perkara tindak pidana korupsi dalam proyek *multiyears* pembangunan jalan dengan konstruksi hotmix dan jembatan dalam Kota Tais



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Seluma untuk tahun jamak 2011-2015 adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya penetapan *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”;

Dalam Amar Putusan Point 2 pada Putusan Nomor 11/PID.PRA/2015/ PN.Bgl. tanggal 1 Desember 2015 tersebut tertulis secara jelas KALIMAT Yang menyatakan : “ sepanjang kemudian menetapkan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon terkait Peristiwa pidana dalam perkara tindak pidana korupsi dalam proyek *multiyears* pembangunan jalan dengan konstruksi hotmix dan jembatan dalam Kota Tais Kabupaten Seluma untuk tahun jamak 2011-2015 adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum.” dan “oleh karenanya penetapan *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”;

Penuntut Umum ternyata masih berdalih bahwa yang tidak Sah adalah Penetapan Tersangkanya oleh Karenanya Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu selaku Penyidik, Kembali menetapkan Dulu Terdakwa/ Pembanding/Sekarang Pemohon Kasasi sebagai Tersangka berdasarkan Surat Penetapan Nomor B.1078/N.7/F.ch.1/05/2016 tanggal 18 Mei 2016 fakta hukum terungkap di persidangan tidak di temukan surat penetapan Tersangka Nomor B.1078/N.7/F.ch.1/05/2016 tanggal 18 Mei 2016, di depan sidang diperlihatkan oleh Majelis Hakim adalah Surat Penetapan Tersangka Nomor B.1106/N.7/fd.1/05/2016 tanggal 18 Mei 2016 yang menjadi fakta hukum dalam Perkara *a quo* diadili di Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu;

Dalam amar putusan jelas kalimatnya menyatakan sepanjang kemudian menetapkan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon terkait Peristiwa pidana dalam perkara tindak pidana korupsi dalam proyek *multiyears* pembangunan jalan dengan konstruksi hotmix dan jembatan dalam Kota Tais Kabupaten Seluma untuk tahun jamak 2011-2015 adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum.” dan “oleh karenanya penetapan *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”;

Kemudian kalimat “oleh karenanya” suatu kalimat Abstrak penetapan *a quo*, sebagai Tersangka berdasarkan surat penetapan Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu Nomor Print-42/N.7/Fd.1/01/2013 tanggal 23 Januari 2013 karena dilahirkan

Hal. 77 dari 131 hal. Put. No.2041 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu Nomor Print-14/N-7/Fd.1/01/2013 tanggal 15 Januari 2013 “Oleh Karenanya” penetapan *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan “sepanjang Kemudian” Penetapan *a quo* sebagai Tersangka terkait Peristiwa objek Perkaranya “dalam proyek *multiyears* pembangunan jalan dengan konstruksi hotmix dan jembatan dalam Kota Tais Kabupaten Seluma untuk tahun jamak 2011-2015” dengan menggunakan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan tinggi Bengkulu Nomor Print-14/N-7/Fd.1/01/2013 tanggal 15 Januari 2013 tetap tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum;

Pendapat Ahli Hukum Pidana Prof. Dr. Herlambang, S.H., M.H. guru besar ilmu hukum pidana pada Universitas Bengkulu di depan sidang di bawah sumpah pada tanggal 5 Januari 2017 menjelaskan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menjelaskan dalam proses peradilan ada lembaga pengawasan namanya proses praperadilan lembaga ini menilai apakah salah tangkap, proses penyelidikan, penyidikan, penetapan tersangka atau penahanan sah menurut hukum atau tidak, apabila dalam proses putusan praperadilan yang final sifatnya menyatakan bahwa Surat Perintah Penyidikan Tidak sah maka otomatis Prodak, Alat Bukti yang dikumpulkan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan yang dinyatakan tidak sah maka itu adalah tidak sah juga termasuk di dalamnya Berita Acara Pemeriksaan Saksi juga menjadi tidak sah;
- Bahwa Ahli menjelaskan Berita Acara pemeriksaan saksi dan Alat bukti yang dikumpulkan berdasarkan hasil Surat Perintah Penyidikan yang tidak Sah tidak dapat digunakan sebagai dasar penuntutan dan di majukan ke Persidangan;

Berkaitan dengan pendapat Penuntut Umum sebagaimana diuraikan pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bengkulu halaman 50 Alinea ke-4 yang menguraikan:

“Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori Bandingnya yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 78 dari 131 hal. Put. No.2041 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penasihat hukum Terdakwa telah keliru menafsirkan Putusan, Penasihat hukum Terdakwa tidak mencermati, mempelajari, menganalisa ini dari Putusan Praperadilan dari Terdakwa H. JORESMIN NURYADIN, S.H. Bin MURMAN EFFENDI tersebut karena di dalam putusan Praperadilan Nomor 11/Pid.Pra/2015/PN.Bgl tanggal 1 Desember 2015 menyatakan penetapan Tersangka tidak Sah “Bukan” surat Perintah Penyidikan tidak Sah dan oleh karena itu Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu mengeluarkan surat Penetapan Tersangka baru dengan surat Nomor B-1078/N.7/Fch.1/05/2016 tanggal 18 Mei 2016, sehingga dengan demikian prosedur penanganan perkara sudah sesuai dengan KUHAP;
- Bahwa dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim telah sesuai dengan pembuktian Penuntut Umum yakni berupa keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, serta Barang bukti telah di perlihatkan di persidangan, sehingga hal ini sudah sesuai dengan hukum Acara;

Maka terjadi suatu pertentangan kenapa tiga orang tersangka yaitu H. MURMAN EFFENDI, S.H., M.H., H. ERWIN PAMAN, S.T., M.M. dan SAMIDI, S.T., M.M. di sidang dan di putus sehingga tidak terjadi Pergantian surat Penetapan Tersangka yang baru, Surat penetapan tersangka Nomor Print-42/N.7/Fd.1/01/2013 tanggal 23 Januari 2013 kalau hal ini dinyatakan oleh Penuntut Umum hanya yang dibatalkan oleh Pengadilan melalui Putusan Nomor 11/PIS.PRA/2015/PN.Bgl tanggal 1 Desember 2015, Surat Penetapan Tersangka Terlampir (T.10);

Mohon yang Mulia Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI. yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, yang dinyatakan tidak sah dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 11/PIS.PRA/2015/PN.Bgl. tanggal 1 Desember 2015 dalam amar putusannya adalah “ Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu Nomor Print-14/N-7/Fd.1/01/2013 tanggal 15 Januari 2013, yang dilanjutkan dengan kalimat Amar Putusan “adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum.” dan “oleh karenanya penetapan *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”; Dengan menyatakan Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat Pertama dan tingkat banding yang mengambil alih pertimbangan putusan Majelis Hakim Perkara Nomor 59/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl tanggal 16 Februari 2017, telah

Hal. 79 dari 131 hal. Put. No.2041 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi suatu Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, patut Pertimbangan *Judex Juris* Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI. Menyatakan telah terjadi suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu Nomor 59/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl tanggal 16 Februari 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.Bgl tanggal 5 Mei 2017 cukup beralasan hukum dinyatakan dibatalkan dan mengadili sendiri bahwa Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu Nomor Print-14/N-7/Fd.1/01/2013 tanggal 15 Januari 2013 yang menetapkan *a quo* sebagai Tersangka melalui Surat Penetapan Tersangka Nomor Print-42/N.7/Fd.1/01/2013 tanggal 23 Januari 2013 dan Nomor B-1078/N.7/Fch.1/05/2016 tanggal 18 Mei 2016 fakta hukum terungkap di persidangan tidak di temukan surat penetapan Tersangka Nomor B.1078/N.7/F.ch.1/05/2016 tanggal 18 Mei 2016, di depan sidang diperlihatkan oleh Majelis Hakim adalah Surat Penetapan Tersangka Nomor B.1106/N.7/fd.1/05/2016 tanggal 18 Mei 2016 yang Cacat Hukum Dan Batal Demi Hukum Maka Dakwaan Penuntut Umum Patutla dibatalkan demi Hukum;

1. Berkas Perkara Yang Disidangkan Cacat Formil

Dakwaan Penuntut Umum Kejari Seluma Nomor PDS-04/TAIS/9/2016 tanggal 29 September 2016, Suatu Dakwaan Prematur dan tidak berdasarkan Hukum, Dakwaan Cacat Formil dan Cacat Materil. Dakwaan Penuntut Umum yang tidak didukung 2 Alat Bukti yang sah menurut Hukum (Pasal 83 KUHP). Dan Pasal 84 Ayat (1) KUHP alat Bukti dalam Hukum Beracara berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981:

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli ;
- c. Bukti Surat ;
- d. Petunjuk ;
- e. Keterangan Terdakwa.

Alat Bukti a. s/d e. Sebagaimana diamanatkan Pasal 84 Ayat (1) harus dituangkan dalam Berita Acara sebagaimana dimaksud Pasal 75 Ayat 1 KUHP Huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j dan k yang dibuat Penyidik Kejaksaan Tinggi Bengkulu / Pejabat Kejaksaan dan dibuat atas kekuatan Sumpah Jabatan dan ditandatangani oleh Pejabat / Penyidik.

Hal. 80 dari 131 hal. Put. No.2041 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Ayat (2) dan (3) Pasal 75 KUHAP). Alat Bukti dalam berkas Perkara Nomor Reg. Perkara : PDS-9.b/BKULU/08/2016 (T.11) Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Hotmix melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak untuk masa 5 (lima) Tahun Anggaran Kabupaten Seluma Tahun 2011, atas nama Tersangka H. JORESMIN NURYADIN, S.H. bin MURMAN EFFENDI;

Karena alat bukti yang dipergunakan adalah alat bukti yang tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena dikeluarkan berdasarkan surat perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu Nomor Print-14/N-7/Fd.1/01/2013 tanggal 15 Januari 2013 yang telah dinyatakan tidak Sah dan tidak Berdasarkan atas Hukum yang telah nyatakan sebagaimana amar Putusan Pengadilan Negeri Nomor 11/PID.PRA/2015/PN.Bgl tanggal 1 Desember 2015;

Bahwa saksi-saksi fakta dan surat-surat tidak dilakukan sebagaimana di amanatkan pasal 75 ayat (1) KUHAP Huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j dan k setiap tindakan hukum dituangkan dalam berita acara dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani penyidik.

Pendapat Majelis Hakim sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan halaman 175 Alinea Ke-2 yang Menguraikan;

“Menimbang, bahwa Pasal 184 ayat (1) huruf a, b, c, d dan e menyatakan :

1) Alat bukti yang sah adalah:

- a. Keterangan saksi,
- b. Keterangan ahli,
- c. Surat,
- d. Petunjuk,
- e. Keterangan Terdakwa.

“Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 184 KUHAP tersebut, maka kedudukan Berita Acara Pemeriksaan saksi-saksi oleh Penyidik adalah termasuk sebagai bukti surat.”

“Menimbang, bahwa tujuan dari pemeriksaan perkara di pengadilan adalah mencari kebenaran materil yakni kebenaran yang sebenar-benarnya atau mendekati kebenaran yang sebenar-benarnya. Yang menjadi pertanyaan bagi Majelis adalah, apakah isi/ materi dari keterangan Terdakwa sebagaimana yang dinyatakan dalam Berita

Hal. 81 dari 131 hal. Put. No.2041 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Acara pemeriksaan di Penyidik adalah Benar sebagaimana yang sebenarnya”;

“Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan saksi-saksi yang ternyata para saksi tersebut membenarkan isi/ materi dari pemeriksaan tersebut. Berdasarkan Pasal 185 ayat (1) KUHAP yang menyatakan “Keterangan saksi adalah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan” oleh karenanya keterangan yang Majelis jadikan Pertimbangan adalah Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang ditanyakan di dalam persidangan sebagai fakta-fakta persidangan, sehingga menurut hemat Majelis pembuktian yang dilakukan Penuntut Umum adalah Sah dan berdasarkan hukum, oleh karenanya pembelaan Terdakwa dan penasihat hukumnya tersebut dinyatakan di tolak”;

Pertimbangan Majelis Hakim Tersebut diambil Alih oleh dan jadikan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang digunakan dan di jadikan Pertimbangan memutus Perkara *a quo*, Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.Bgl tanggal 5 Mei 2017;

Fakta hukum terlihat secara nyata dan jelas bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama dan *Judex Facti* tingkat banding telah berbuat kekeliruan yang nyata suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, yang seharusnya saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum sebagai saksi fakta setelah dilakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sebagaimana diamanatkan pasal 75 ayat (1) KUHAP. Bukan hanya Keterangan Saksi fakta yang dihadirkan tanpa dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh penyidik dan hadir langsung memberikan keterangan sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* hanya mengacu kepada Pasal 185 ayat (1) KUHAP adalah kekeliruan dalam penerapan hukum Acara dan/atau suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

Cukup beralasan hukum Putusan Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu Nomor 59/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl tanggal 16 Februari 2017 *juncto* putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.Bgl tanggal 5 Mei 2017 Cukup beralasan hukum *Judex Juris* Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI. Menyatakan telah terjadi suatu peraturan hukum



tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu Nomor 59/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl tanggal 16 Februari 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.Bgl tanggal 5 Mei 2017 cukup beralasan hukum dinyatakan dibatalkan dan mengadili sendiri;

2. Keterangan Saksi Fakta;

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi yang Jumlahnya berdasarkan Daftar Nama-nama yang dibuat oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Bengkulu pada tanggal 19 Agustus 2015 sebanyak 30 orang. terlampir (T.12);

Berdasarkan BAP Saksi yang berada pada berkas Perkara Nomor Reg. Perkara : PDS-9.b/BKULU/08/2016 (T.11) atas nama Tersangka H. JORESMIN NURYADIN, S.H. bin MURMAN EFFENDI adalah Prodak Hukum yang dilahirkan oleh Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu Nomor Print-14/N-7/Fd.1/01/2013 tanggal 15 Januari 2013, secara Hukum telah melahirkan 4 orang Tersangka sebagaimana Surat Penetapan Tersangka yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu Nomor Print-42/N.7/Fd.1/01/2013, tanggal 23 Januari 2013 . Terlampir (T.10);

Bahwa Fakta Hukum telah memperlihatkan Berkas Perkara Nomor Reg. Perkara: PDS-9.b/BKULU/08/2016 atas nama Tersangka H. JORESMIN NURYADIN, S.H. bin MURMAN EFFENDI adalah BAP Saksi Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu Nomor Print-14/N-7/Fd.1/01/2013 tanggal 15 Januari 2013, yang tidak mempunyai kekuatan hukum untuk dipergunakan proses hukum lanjutan atas nama Tersangka, karena Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu Nomor Print-14/N-7/Fd.1/01/2013 tanggal 15 Januari 2013 telah dinyatakan tidak sah dan tidak berdasarkan atas Hukum berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu Nomor 11/PID.PRA/2015/PN.Bgl tanggal 1 Desember 2015 (T.7) dalam Amar Putusannya sebagai Berikut :

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebahagian;
2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu Nomor Print-14/N-7/Fd.1/01/2013 tanggal 15 Januari 2013 sepanjang kemudian menetapkan Pemohon Sebagai



Tersangka oleh Termohon terkait peristiwa pidana dalam perkara tindak pidana korupsi dalam proyek *multiyears* pembangunan jalan dengan konstruksi hotmix dan jembatan dalam Kota Tais Kabupaten Seluma untuk tahun jamak 2011-2015 adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya penetapan *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. Menolak Permohonan Pemohon untuk Selebihnya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Termohon sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi yang ada dalam Berkas Perkara Nomor Reg. Perkara PDS-9.b/BKULU/08/2016, atas nama Tersangka H. JORESMIN NURYADIN, S.H. bin MURMAN EFFENDI yang telah dilimpahkan ke Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu untuk disidang dan telah disidang berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDS-04/TAIS/9/2016 tanggal 29 September 2016 yang telah dibacakan di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo*, dengan Nomor Register Perkara : 59/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl pada sidang terbuka untuk Umum pada tanggal 10 Oktober 2016;

Berdasarkan Keterangan Dan Pendapat Ahli Prof. Dr. Herlambang, S.H., M.H. yang dihadirkan oleh Terdakwa di depan sidang di bawah sumpah pada tanggal 5 Januari 2017 menjelaskan dan berpendapat :

- Bahwa Ahli menjelaskan dalam Hukum pidana proses peradilan pidana dimulai dari penyelidikan yang bertujuan untuk penyidik menentukan perbuatan itu perbuatan pidana atau bukan kalau sudah di pastikan kalau itu adalah suatu perbuatan pidana maka kemudian dilanjutkan dengan penyidikan dibuatlah surat perintah Penyidikan untuk mengumpulkan alat bukti dan dengan alat bukti yang cukup dengan 2 alat bukti maka di tetapkanlah seorang tersangka menjadi tersangka. Setelah selesai penyidikan dan alat bukti sudah di dapatkan tersangka sudah di tetapkan maka dilanjutkanlah dengan penuntutan oleh penuntut umum yaitu dengan melimpahkan berkas perkara ke pengadilan untuk di periksa dan diputus dan tersangka menjadi Terdakwa kemudian di periksa di pengadilan untuk ditentukan apakah bersalah atau tidak bersalah;
- Bahwa Ahli menjelaskan dalam proses peradilan ada lembaga pengawasan namanya proses praperadilan lembaga ini menilai



apakah salah tangkap, proses penyelidikan, penyidikan, penetapan tersangka atau penahanan sah menurut hukum atau tidak, apabila dalam proses putusan praperadilan yang final sifatnya menyatakan bahwa Surat Perintah Penyidikan Tidak sah maka otomatis Prodak, Alat Bukti yang dikumpulkan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan yang dinyatakan tidak sah maka itu adalah tidak sah juga termasuk di dalamnya Berita Acara Pemeriksaan Saksi juga menjadi tidak sah;

- Bahwa Ahli menjelaskan Berita Acara pemeriksaan saksi dan Alat bukti yang dikumpulkan berdasarkan hasil Surat Perintah Penyidikan yang tidak Sah tidak dapat digunakan sebagai dasar penuntutan dan di majukan ke Persidangan;

3. Keterangan Ahli

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ahli yang Jumlahnya yang terdiri dari Ahli 1. Muklis Islam, BAP tanggal 17 Januari 2013, 2. Samsul Bahri, BAP tanggal 22 Agustus 2013, 3. Chalik Musa Aan Asyari, BAP tanggal 20 Maret 2014, 4. FX. Eddi Harjanta, Akuntan, M.H., CfrA, CFE, BAP tanggal 18 Februari 2014, 5. Muhammad Novian, S.H., M.H., BAP tanggal 12 Juli 2016, 6. Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, SH, FCBarb, BAP tanggal 31 Mei 2016. BAP AHLI Terlampir (T.13);

Berdasarkan BAP Ahli yang berada pada berkas Perkara Nomor Reg. Perkara: PDS-9.b/BKULU/08/2016 atas nama Tersangka H. JORESMIN NURYADIN, S.H. bin MURMAN EFFENDI adalah produk hukum yang dilahirkan oleh Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu Nomor Print-14/N-7/Fd.1/01/2013 tanggal 15 Januari 2013, secara Hukum telah melahirkan 4 orang Tersangka sebagaimana Surat Penetapan Tersangka yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu Nomor Print-42/N.7/Fd.1/01/2013, tanggal 23 Januari 2013.

Keterangan Ahli, pada saat di persidangan Terdakwa dari awal telah menyatakan kepada Majelis Hakim melalui ketua sidang, bahwa Ahli Muklis Islam adalah yang diambil keterangannya berdasarkan BAP tanggal 17 Januari 2013, oleh Penuntut Umum tidak dihadirkan di depan sidang sampai akhir pemeriksaan sidang dinyatakan selesai oleh Majelis Hakim melalui Ketua Sidang pada tanggal Senin, tanggal 16 Januari 2017 dan Saksi Ahli Samsul Bahri adalah yang diambil keterangannya berdasarkan BAP tanggal 22 Agustus 2013, di depan sidang sumpah, Terdakwa dari awal sudah menyatakan keberatan dan



menolak, atas tanggapan Majelis Hakim Keberatan Terdakwa diterima dan telah dicatat dalam berita acara persidangan, terhadap kehadiran Ahli bahwa Ahli adalah telah memberikan keterangan di depan penyidik, Pemeriksaan Ahli Penyidik menggunakan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu Nomor Print-14/N-7/Fd.1/01/2013 tanggal 15 Januari 2013 yang telah dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar atas hukum berdasarkan Putusan Praperadilan Nomor 11/PID.PRA/2015/PN.Bgl tanggal 1 Desember 2015 (T.7);

4. Negara Tidak Rugi Justru Uang Terdakwa Masih Berada Di Kas Negara Sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 68.K/PDT/2016 tanggal 29 Maret 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 09/PDT/2015/PT.Bgl tanggal 22 Mei 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor 02/PDT.G/2013/PN.Tais tanggal 27 November 2014 (T.8) Yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti, yang menyatakan Negara yang mempunyai kewajiban terhadap PT. PUGUK SAKTI PERMAI yang harus dibayarkan atas kerugian PT. PUGUK SAKTI PERMAI berdasarkan Putusan Pengadilan Sebesar Rp8.856.960.000,00 (delapan miliar delapan ratus lima puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), Sebagaimana diuraikan dalam amar Putusan sebagai Berikut :

Mengadili

Tentang Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I

Tentang Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp8.856.960.000,00 (delapan miliar delapan ratus lima puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga untuk hari ini adalah sebesar Rp5.721.000,00 (lima juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Sudah terlihat secara jelas dan nyata secara hukum, negara tidak mengalami kerugian. Ini bersesuaian dengan pendapat ahli Prof. Dr. Herlambang, S.H., M.H. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas



Bengkulu di depan sidang di bawah sumpah memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menjelaskan apabila ada putusan Pengadilan katakanlah Mahkamah Agung bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian Perusahaan maka di situ bukan negara yang dirugikan tetapi justru perusahaan yang dirugikan. Apabila perusahaan yang dirugikan maka tidak ada kerugian negara di situ tetapi Perusahaan yang dirugikan karena ini adalah putusan pengadilan;
- Bahwa Ahli menjelaskan di dalam peradilan perdata diputuskan bahwa Perusahaan yang dirugikan, sedangkan dalam tindak pidana Korupsi unsurnya adalah orang atau Korporasi yang merugikan negara, tidak mungkin terjadi apabila Pengadilan menyatakan Pihak perusahaan yang dirugikan tetapi ada kerugian negara karena tidak mungkin kedua duanya dirugikan pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan dan putusan pengadilan menyatakan Perusahaan la yang dirugikan.

5. Kontrak Tahun Jamak Bukan Kontrak Tahun Tunggal;

Dalam Memori Kasasi ini perlu dikemukakan pengertian dari Kontrak Tahun Jamak, sehingga tidak menimbulkan penafsiran pengerjaannya sebagaimana yang diketahui terhadap kontrak tahun tunggal yang diatur dalam Perpres 54 Tahun 2010, Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat pertama dan Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Banding yang telah mengambil Alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu sebagaimana diuraikan dalam putusan Nomor 59/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl tanggal 16 Feburi 2017 dan Putusan *Judex Facti* tingkat banding Nomor 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.Bgl tanggal 5 Mei 2017 terhadap objek perkara merupakan pekerjaan Kontrak Tahun jamak diartikan sama dengan pekerjaan Kontrak tahun tunggal sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan halaman 51 Alinea ke-2 Putusan *Judex Facti* tingkat banding Nomor 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.Bgl tanggal 5 Mei 2017 yang menguraikan;

“Menimbang, bahwa selanjutnya setelah membaca dan mempelajari putusan Pengadilan tindak pidana Korupsi tingkat pertama tersebut, ternyata bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa selaku direktur utama PT. Puguk Sakti Permai



sebagai penyedia Barang dan Jasa pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan Konstruksi melalui pelaksanaan kontrak Kerja, telah melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan dengan ikut menandatangani laporan kemajuan kerja sebagai dasar pencairan uang yang menyatakan bahwa pekerjaan telah sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang ditentukan dalam kontrak kerja padahal dalam pelaksanaannya pekerjaan tersebut terdapat pekerjaan yang tidak sesuai”;

Yang Terhormat yang Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI. Perlu Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi jelaskan, bahwa pekerjaan yang diperkarakan tersebut adalah pekerjaan Tahun jamak/*Multiyears* dengan jangka waktu 5 (lima) Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2011-2015 yang pekerjaannya dinyatakan selesai dan final adalah Pekerjaan Hotmix;

Pekerjaan yang dijadikan objek Perkara belum sampai kepada titik pekerjaan final yaitu pekerjaan Hotmix, berarti pekerjaan yang dipermasalahkan masih membutuhkan waktu untuk mencapai pekerjaan maksimal sampai dengan selesai akhirnya adalah Hotmix;

Bila melihat fakta hukum yang terurai dan termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor 02/PDT.G/2013/PN.Tais tanggal 27 November 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 09/PDT/2015/PT.Bgl tanggal 22 Mei 2015 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 68 K/PDT/2016 tanggal 29 Maret 2016 duduk Perkara terlihat secara jelas secara Yuridis fakta hukum terlihat secara lengkap yang termuat dalam uraian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais yang memutus Perkara *a quo* terhadap gugatan Perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang seharusnya dapat dijadikan Yurisprudensi oleh Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding, namun faktanya sama sekali tidak dijadikan dasar dalam memutus Perkara *a quo*. Yang pekerjaannya adalah satu kesatuan secara komprehensif yang tertuang dalam Kontrak Induk Nomor 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011 sebagai landasan hukum Pedoman dan Operasional Kegiatan;

Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam memutus Perkara *a quo* telah melakukan suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya cukup beralasan hukum *Judex Juris* memutus Perkara *a quo* menyatakan Putusan Perkara *a*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo Patutlah dibatalkan dan Mengadili Sendiri dengan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan/atau membebaskan Terdakwa/ Pembanding/Pemohon Kasasi dari segala Tuntutan hukum;

6. Pembatalan Kontrak Secara Melawan Hukum;

Objek Perkara tentang pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Peningkatan jalan dengan konstruksi Hotmix dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan kontrak tahun jamak Tahun Anggaran 2011-2015 *Multiyears* Kabupaten Seluma yang pelaksanaannya berdasarkan Kontrak Nomor 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011 Perseroan Terbatas (PT) PUGUK SAKTI PERMAI;

Objek perkara tersebut yang seyogianya berdasarkan Undang-undang tidak dan bukanlah Pihak Terdakwa/ Pembanding/ Pemohon Kasasi dan/ atau Pihak Perusahaan PT. PUGUK SAKTI PERMAI dimintakan pertanggung jawaban Hukum apabila ada sesuatu hal berdampak dengan Perbuatan melawan hukum karena secara hukum Tanggung Jawab ada pada Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma dan/ atau Badan atau Pejabat Pemerintah yang telah melakukan tindakan sewenang-wenang dengan menggunakan kekuasaan dengan cara melawan hukum;

Yang telah tidak menganggarkan Anggaran Pekerjaan Tahun Anggaran 2013 dan dengan membatalkan Kontrak Anak Tahap III Luncuran tahun 2013 Nomor 620/07/KT-K.A.THP.III.Luc/DPU-PPTK/K.THJ/II/2013 tanggal 12 Februari 2013 dan membatalkan Kontrak Anak Tahap IV Tahun 2013 Nomor 620/03/KT-K.A.IV/DPU-PPTK/K.THJ/II/2013 tanggal 12 Februari 2013 secara sepihak yang dilakukan oleh Dr. Ir. Herawansyah, M.Sc., M.T. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma dengan Surat Nomor 800/147/DPU/IV/2013 tanggal 22 April 2013 perihal penghentian dan pembatalan Kontrak Anak Tahap III (Luncuran) dan tahap IV kegiatan pembangunan dan penataan Kota Tais sebagai Ibukota Kabupaten Seluma dengan konstruksi jalan Hotmix Tahun Anggaran 2013;

Atas tindakan tersebut berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung RI. Nomor 68 K/PDT/2016 tanggal 29 Maret 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 09/PDT/2015/PT.Bgl tanggal 22 Mei 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor 02/PDT.G/2013/PN.Tais tanggal 27 November 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Perbuatan Dr. Ir. Herawansyah, M.Sc., M.T. NIP :

Hal. 89 dari 131 hal. Put. No.2041 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19671110199703-1005 selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma adalah tindakan perbuatan melawan hukum. Sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais pada Putusan Nomor 02/PDT.G/2013/PN.Tais tanggal 27 November 2014 Pada Point 2 dalam Amar Putusan;

Demikian juga Perbuatan yang dilakukan oleh Bupati Seluma (H. BUNDRA JAYA, S.H.) yang memutuskan Kontrak Induk Nomor 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011 secara sepihak melalui Surat Nomor 640/595.1/DPU/2013 tanggal 28 November 2013 yang ditujukan kepada PT. PUGUK SAKTI PERMAI Perihal : Penghentian dan Pemutusan Secara Sepihak Surat Perjanjian Kerja berdasarkan Pembebanan Tahun Anggaran (Kontrak Tahun Jamak) Kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais sebagai Ibukota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix Nomor 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011, Nilai Rp338.572.007.000,00 adalah tindakan perbuatan melawan hukum. Sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais pada Putusan Nomor 02/PDT.G/2013/PN.Tais tanggal 27 November 2014 Pada Point 2 dalam Amar Putusan sebagai Berikut:

Mengadili

Tentang Eksepsi

– Menolak Eksepsi Tergugat I;

Tentang Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp8.856.960.000,00 (delapan miliar delapan ratus lima puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga untuk hari ini adalah sebesar Rp5.721.000,00 (lima juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 17 Ayat (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang. dan Ayat (2) larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)

Hal. 90 dari 131 hal. Put. No.2041 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meliputi: a. Larangan melampaui wewenang, b. Larangan mencampuradukkan wewenang ; dan/atau c. Larangan bertindak sewenang-wenang. Dan Pasal 19 Ayat (1) Menyatakan Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan melampaui wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (2) huruf a. Dan Pasal 18 Ayat (1) serta keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan secara sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (2) Huruf c dan Pasal 18 Ayat (3) tidak sah apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap.

Peristiwa hukum yang menjadi objek Perkara adalah setelah terjadi pembatalan Kontrak Anak dan Pemutusan Kontrak Induk tersebut, yang diketahui berdasarkan hasil Audit BPKP Perwakilan Bengkulu Nomor SR-0696/PN06/5/2013 tanggal 25 November 2013 yang pada akhirnya Majelis Hakim melakukan Sidang di tempat pada Perkara Atas Nama H. ERWIN PAMAN, S.T., M.M. dan Perkara Atas Nama SAMIDI, S.T., M.M. melalui Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu Nomor 80/PID.SUS.TPK/2015/PN.Bgl tanggal 3 Mei 2016 Atas Nama H. ERWIN PAMAN, S.T., M.M. dan Nomor 81/PID.SUS.TPK/2015/ PN.Bgl tanggal 3 Mei 2016 Atas Nama SAMIDI, S.T., M.M. yang dijadikan sebagai fakta persidangan Kerugian Keuangan Negara sebagaimana dalam Pertimbangan Majelis Hakim dalam Perkara *a quo* Adalah sebesar Rp2.093.531.833,99;

Fakta ini dijadikan sebagai Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Terhadap Perkara *a quo*, Uang tersebut masih Berada di Kas Negara belum dan tidak di nikmati oleh Terdakwa;

Apabila ditemukan Kerugian Keuangan Negara/Daerah terhadap Objek Pelaksanaan Proyek Pembangunan Infrastruktur Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan dengan sistem Tahun Jamak TA. 2011-2015 Kab. Seluma, sehingga Pihak Ketiga Kontraktor PT. Puguk Sakti Permai tidak dapat melaksanakan Pekerjaan Tersebut Akibat Hukum tindakan sewenang-wenang Bupati Seluma dan DPRD Seluma dengan cara melawan Hukum haruslah bertanggung jawab secara Hukum berdasarkan Pasal 70 Ayat (2) Huruf b dan/atau *juncto* Pasal 71 Ayat (5) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bukan kepada PT. Puguk Sakti Permai atau Kepada *a quo* sebagai Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi;



7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 70 dan Pasal 71;
Suatu tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintah tidak terlepas dari Pengawasan Undang-undang dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Apabila dikembalikan pada Undang-undang maka Apabila ada Kerugian Keuangan Negara / Daerah akibat dari Perbuatan sewenang-wenang dengan menggunakan kekuasaan dengan cara melawan Hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 70 Ayat (1) Huruf c Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi sebagai Berikut:

Ayat (1) Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah apabila ;

Huruf a.....dst..... ;

Huruf b.....dst..... ;

Huruf c. "Dibuat Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bertindak sewenang- wenang";

Ayat (2) Akibat Hukum Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menjadi:

Huruf a.dst..... ;

Huruf b. "Segala Akibat Hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada";

Pasal 71 Ayat (5) yang menyatakan

- 1) Kerugian yang timbul akibat Keputusan dan/atau Tindakan yang dibatalkan menjadi tanggung jawab Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

Terhadap Objek Perkara Tersebut Terdakwa/ Pembanding/ Pemohon kasasi terhitung tanggal 27 Desember 2012 sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais halaman 72 Alinea ke-3 pada Putusan Nomor 02/PDT.G/2013/PN.Tais tanggal 27 November 2014 dan tidak terpenuhinya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma Pernyataan Tersebut dengan tidak mengangggarkan, pada APBD 2013 Anggaran Proyek Pembangunan yang diperkarakan sejak Januari 2013 telah meninggalkan Pekerjaan Tersebut dengan menghentikan Kegiatan secara Total;

PT. PUGUK SAKTI PERMAI melakukan Gugatan upaya hukum terhadap Bupati Seluma dan DPRD Seluma secara Perdata sebagaimana Putusan Negeri Tais Nomor 02/PDT.G/2013/PN.Tais



tanggal 27 November 2014 yang telah dikuatkan melalui Keputusan Mahkamah Agung Nomor 68 K/PDT/2016 tanggal 29 Maret 2016, dalam fakta Persidangan Perkara *a quo* Penuntut Umum menemukan Kerugian Negara Berdasarkan Hasil Audit Investigasi yang dilakukan oleh Auditor BPKP Perwakilan Bengkulu sebagaimana dituangkan dalam Surat Nomor SR-0696/PN06/5/2013 tanggal 25 November 2013 yang di tujukan Kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu sebesar Rp3.685.993.962,75.

Pada saat Proses Persidangan berlangsung dan juga gugatan Perdata masih dalam Proses Hukum, Putusan Perdata Terdakwa/ Pembanding/ Pemohon Kasasi diterima berdasarkan Surat Pemberitahuan Putusan Kasasi dari Pengadilan Negeri Tais Melalui Surat Nomor 02/Pdt.G/2013/PN.Tais tanggal 13 Desember 2016 Yang seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara *a quo* menghormati Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 1956 yang pada intinya telah memberitahukan hal tersebut melalui Eksepsi Terdakwa tanggal 14 Oktober 2016;

Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 1956 Pasal 1 dan pasal 2 menguraikan sebagai berikut:

Pasal 1

Apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggunghkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu;

Pasal 2

Pertanggunghkan pemeriksaan perkara pidana, ini dapat sewaktu-waktu dihentikan, apabila dianggap tidak perlu lagi;

Pada saat sidang Berlangsung Perkara *a quo*, Perdata juga sedang berlangsung namun pihak Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi melalui Kuasa hukum dalam Eksepsi telah dikemukakan kepada Majelis Hakim namun Majelis Hakim tetap melanjutkan Pemeriksaan Peradilan Perkara *a quo* di persidangan.

Hal. 93 dari 131 hal. Put. No.2041 K/Pid.Sus/2017



DAN DAKWAAN KEDUA

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan Pemberantasan tindak pidana pencucian uang Terdakwa/ peming/ Pemohon Kasasi sependapat dan menghormati Pertimbangan Majelis Hakim pada Halaman 71 Alinea Ke-1 s/d halaman 172 Alinea ke-1 sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan Point 3 dan 4 pada Putusan Nomor 59/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl tanggal 16 Februari 2017, dalam memori ini Terdakwa/ Peming/Pemohon Kasasi terhadap fakta hukum yang di dakwakan oleh Penuntut Umum dan dimohonkan kasasi oleh Penuntut Umum tidaklah berdasarkan yuridis permohonan kasasi Penuntut Umum patutlah dikesampingkan;

Sebagaimana fakta hukum terungkap di persidangan dan di pembuktian bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dimulai dari tiga pola/tiga cara/tiga sistem yang patut dicurigai apabila:

Sebagaimana dijelaskan dalam pendapat Ahli yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan (BAP) penyidik kejaksaan tinggi Bengkulu pada tanggal 12 Juli 2016 atas nama Ahli Muhammad Novian, S.H., MH yang juga pegawai PPATK, meliputi pola:

- a. Penempatan (placement);
 - b. Pelapisan (layering);
 - c. Integrasi (integration).
- 1) "Penempatan" (placement), adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (financial system) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatan;
 - 2) Pola ini tidak terlihat dalam suatu kegiatan Terdakwa H. Joresmin Nuryadin selaku Dirut PT. Puguk Sakti Permai, untuk memasukan dan menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana dalam sistem keuangan (financial sistem) atau lembaga yang terkait dengan keuangan, tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatan; PT. Puguk Sakti Permai berusaha di bidang jasa konstruksi (general kontraktor) pada tahun 2011 telah memenangkan tender pelaksanaan pekerjaan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jembatan dengan sistem tahun jamak di Kabupaten Seluma dengan waktu pelaksanaan/pembayaran 5 (lima) Tahun Anggaran. Berdasarkan penetapan pemenang tender oleh Pengguna Anggaran yang diumumkan oleh Panitia Lelang setelah melalui proses dan mekanisme serta prosedur yang ditentukan oleh panitia pada tanggal 4 Maret 2011 telah diumumkan oleh panitia bahwa PT. Puguk Sakti Permai ditetapkan sebagai pemenang tender;

PT. Puguk Sakti Permai setelah diumumkan sebagai pemenang dengan batas waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan tidak ada pihak-pihak yang mengajukan sanggahan dan keberatan terhadap pengumuman pemenang tender PT. Puguk Sakti Permai;

Pada tanggal 15 Maret 2011 telah dibuatkan kontrak kerja antara pemerintah daerah Kabupaten Seluma dengan PT. Puguk Sakti Permai dalam hal ini pemerintah daerah diwakili oleh Sekretaris Daerah (Drs. Mulkan Tadjudin) yang juga selaku Pengguna Anggaran (PA) Proyek Tahun Jamak tersebut. Yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah daerah Kab. Seluma dan atas nama PT. Puguk Sakti Permai diwakili H. Joresmin Nuryadin sebagai Direktur Utama sah mewakili dan bertindak atas nama PT. Puguk Sakti Permai berdasarkan Akta Nomor 108 tanggal 14 April 2010 yang dibuat oleh Notaris IRAWAN, S.H. Notaris di Bengkulu;

Berdasarkan Kontrak Tahun Jamak, dengan Nomor Kontrak 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011, secara garis besar telah mengikat kedua belah pihak, di satu pihak pemilik barang dan jasa dalam hal ini Pemda Kab. Seluma, di lain pihak sebagai penyedia barang adalah PT. Puguk Sakti Permai selaku kontraktor pelaksana;

Berdasarkan Kontrak Nomor 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011 yang menjadi pedoman para pihak telah bersepakat isi perjanjian untuk dilaksanakan dan mengikat secara hukum. Berdasarkan Kontrak Nomor 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011 para pihak mempunyai hak dan kewajiban yang jelas sebagaimana tertuang dalam kontrak dan turunannya sebagai Implementasi Kontrak Nomor 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011 yang disebut kontrak induk yang lebih konkret yang dituangkan dalam kontrak anak;

Kontrak induk lebih menekankan arah dan pelaksanaan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh PT. Puguk Sakti Permai;

Hal. 95 dari 131 hal. Put. No.2041 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak anak lebih menekankan sistem item pekerjaan yang disediakan Anggarannya pada tahun Anggaran berjalan dengan pembayaran sebagaimana diatur dalam kontrak induk dan kontrak anak. Dalam kontrak induk dan kontrak anak para pihak, pihak Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran dengan PT. Puguk Sakti Permai telah disepakati pembayaran tidak dilakukan pembayaran secara tunai, pembayaran akan dilakukan melalui Kas Umum Pemda Kab. Seluma dengan dibuktikan melalui SP2D Pemda Kab. Seluma yang dikeluarkan Dinas PPKAD Kab. Seluma yang ditujukan pada Rekening PT. Puguk Sakti Permai yang telah disepakati para pihak, kesepakatan antara KPA dan PT. Puguk Sakti Permai, pembayaran dilakukan pada rekening Nomor 3030107002311 pada Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Cabang Tais dan pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cab. Bengkulu dengan Nomor Rekening 011501002072301;

Rekening Nomor 3030107002311 pada Bank Bengkulu Cabang Tais atas nama pemilik PT. Puguk Sakti Permai dan pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cab. Bengkulu dengan Nomor Rekening 011501002072301 bukanlah rekening yang tersedia dan disediakan sebagai rekening penempatan uang tunai yang disebut dalam UU PP-TPPU sebagai harta kekayaan hasil dari kejahatan dari sumber kejahatan;

Pola ini tidak termasuk terhadap Mekanisme Pencucian Uang yang dilakukan oleh Dirut PT. Puguk Sakti Permai dan PT. Puguk Sakti Permai sebagai Kontraktor Pelaksana Pekerjaan penyedia barang dan jasa milik pemerintah Kab. Seluma;

Perlu saya Terdakwa jelaskan sumber keuangan yang masuk dari SP2D Pemda Kab. Seluma adalah atas pembayaran Realisasi fisik pekerjaan yang telah dikerjakan oleh PT. Puguk Sakti Permai sesuai dengan Kontrak Anak Tahap I dan Tahap II berdasarkan laporan Bulanan yang dibuat dalam bentuk Monthly Certificate (MC) yang terdiri dari MC 01 s/d MC 10 sebagai realisasi Fisik pekerjaan yang telah dilaksanakan dengan item pekerjaan sebagaimana termuat dalam Kontrak Anak Tahap I dan MC 01 s/d MC 9 sebagai realisasi Fisik pekerjaan yang telah dilaksanakan dengan item pekerjaan sebagaimana termuat dalam Kontrak Anak Tahap II. yang semua item pekerjaan yang dikerjakan adalah yang termuat dalam Kontrak Induk

Hal. 96 dari 131 hal. Put. No.2041 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret dalam arti bukan dari hasil kejahatan dan bukan bersumber dari sumber kejahatan;

Pemerintah Daerah Kab. Seluma adalah lembaga hukum pemerintahan yang berlaku di NKRI sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18, 18 A, dan 18 B dan peraturan Perundang-undangan lainnya;

Uang yang masuk pada rekening PT. Puguk Sakti Permai nomor 3030107002311 pada Bank Bengkulu Cabang Tais dan pada Rekening Nomor 0115-010002072-30-1 pada Bank BRI Cabang Bengkulu adalah hasil dari pembayaran penyedia barang dan jasa milik Pemerintah daerah Kab. Seluma sebagaimana Kontrak Perjanjian Nomor 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011;

Maka jelas dan terang uang yang ditempatkan pada Rekening Nomor 3030107002311 pada Bank Bengkulu Cabang Tais dan pada Rekening Nomor 0115-010002072-30-1 pada Bank BRI Cabang Bengkulu bukanlah bentuk suatu Pola yang patut dicurigai sebagai bentuk tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang PP-TPPU;

Fakta hukum memperlihatkan secara jelas bahwa sebagaimana pendapat Ahli yang dihadirkan oleh JPU, Ahli Muhammad Novian, S.H., MH Ahli dari PPATK jabatan sebagai ketua Kelompok Advokasi, Alamat PPATK di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 35 Jakarta Pusat di depan sidang di bawah Sumpah pada Hari Kamis, tanggal 5 Januari 2017 Ahli menjelaskan dan berpendapat bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang pada Intinya mempermasalahkan pelaku yang menyembunyikan, menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana dan/ atau dalam suatu kasus harta kekayaan dari Tindak Pidana itu harus disembunyikan atau disamarkan barulah pelaku dapat diancam sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang;

Bahwa dana yang masuk pada Rekening Atas Nama PT. PUGUK SAKTI PERMAI Rekening Nomor 3030107002311 pada Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Cabang Tais dan Rekening Nomor 011501002072301 pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cab. Bengkulu bukanlah dana dari hasil kejahatan, dana tersebut adalah dana pembayaran pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. PUGUK SAKTI PERMAI sebagai Perusahaan penyedia barang dan jasa atas pekerjaan milik Pemerintah dan Pemda Kabupaten Seluma, dan tidak ada yang

Hal. 97 dari 131 hal. Put. No.2041 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disembunyikan dan disamarkan jelas Anggarannya adalah untuk mengerjakan proyek Pemerintah dan Pemda Kabupaten Seluma;
Menurut Ahli Muhammad Novian, S.H., M.H. di depan sidang kembali menjelaskan dan berpendapat bahwa Ilustrasi yang disampaikan ini tidak ada harta kekayaan dari hasil tindak pidana dilakukan di situ (di rekening tersebut). Dan Ahli menjelaskan dalam kacamata Pencucian Uang yang mana ada Harta Kekayaan hasil dari tindak pidana, dan ahli menjelaskan bahwa kedua Rekening Tersebut terlihat tidak menyebutkan ada perbuatan melawan hukum yang menghasilkan harta kekayaan yang disembunyikan dan disamarkan.

- 3) Bahwa Pola yang dianut pada Tindak Pidana Pencucian Uang kedua adalah Pola "Pelapisan" (layering), adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatan lainnya. Dengan dilakukannya layering akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal usul harta kekayaan tersebut;

Sebagaimana saya Terdakwa uraikan dalam pembahasan point 1 di atas, tentang Pola Penempatan yang dimaksud dengan upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (financial system) atau lembaga yang terkait dengan keuangan, sekarang pada point ini saya Terdakwa akan Menjelaskan yang lebih rinci lagi dan jelas apa yang dilakukan oleh saya Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai dan PT. Puguk Sakti Permai bukanlah memiliki suatu niat dan tujuan untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dengan upaya yang disebut dengan Pola Pelapisan (layering) yang mengandung pengertian bentuk upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatan lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap uang yang diterima oleh PT. Puguk Sakti Permai pada Rekening Nomor 3030107002311 pada Bank Bengkulu Cabang Tais dan pada Rekening Nomor 0115-010002072-30-1 pada Bank BRI Cabang Bengkulu, uang dari Kas Umum Pemda Kab. Seluma melalui SP2D yang diperuntukkan Pembayaran tagihan PT. Puguk Sakti Permai sebagai kontraktor penyedia barang dan jasa milik Pemda Kab. Seluma atas realisasi fisik pekerjaan pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix dan jembatan dengan sistem tahun jamak di Kabupaten Seluma sebagaimana yang terikat pada Kontrak Anak Tahap I Nomor 06/KT-KA.A/DPU-PPK/K.THJ/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 dan Kontrak Anak Tahap II Nomor 16/T-KA.A/DPU-PPK/K.THJ/III/2011 tanggal 24 Maret 2011 berdasarkan laporan Bulanan yang dibuat dalam bentuk Monthly Certificate (MC) yang terdiri dari MC 01 s/d MC 10 sebagai realisasi Fisik pekerjaan yang telah dilaksanakan dengan item pekerjaan sebagaimana termuat dalam Kontrak Anak Tahap I dan MC 01 s/d MC 09 sebagai realisasi Fisik pekerjaan yang telah dilaksanakan dengan item pekerjaan sebagaimana termuat dalam Kontrak Anak Tahap II;

Maka "Pelapisan" (layering) tidak terlihat secara nyata, fakta bahwa uang yang diterima pada Rekening nomor 3030107002311 pada Bank Bengkulu Cabang Tais dan pada Rekening Nomor 0115-010002072-30-1 pada Bank BRI Cabang Bengkulu, jelas asal usulnya dan bukan hasil dari tindak pidana, uang yang ditempatkan tersebut adalah pembayaran atas prestasi yang dikerjakan oleh PT. Puguk Sakti Permai, berdasarkan fakta yang jelas dan terang dan tidak ada terjadi transfer pada rekening yang lain apalagi untuk mengubah bentuk, mengaburkan asal usul, harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan yang tidak sah dengan perbuatan lainnya dengan melakukan "Layering" untuk rekening PT. Puguk Sakti Permai pada Rekening nomor 3030107002311 pada Bank Bengkulu Cabang Tais dan pada Rekening Nomor 0115-010002072-30-1 pada Bank BRI Cabang Bengkulu, tidak susah melacaknya dan dapat diketahui semua asal usul dan penggunaannya;

Maka fakta hukum terlihat secara nyata dan jelas dan terang benderang bahwa rekening PT. Puguk Sakti Permai pada Rekening nomor 3030107002311 pada Bank Bengkulu Cabang Tais dan pada Rekening Nomor 0115-010002072-30-1 pada Bank BRI Cabang Bengkulu,

Hal. 99 dari 131 hal. Put. No.2041 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukanlah bentuk suatu Pola yang patut dicurigai sebagai bentuk tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang PP-TPPU;

Fakta hukum memperlihatkan secara jelas bahwa sebagaimana pendapat Ahli yang dihadirkan oleh JPU, Ahli Muhammad Novian, S.H., M.H. Ahli dari PPATK jabatan sebagai ketua Kelompok Advokasi, Alamat PPATK di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 35 Jakarta Pusat di depan sidang di bawah Sumpah pada Hari Kamis, tanggal 5 Januari 2017 Ahli menjelaskan dan berpendapat bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang pada Intinya memperlakukan pelaku yang menyembunyikan, menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana dan/ atau dalam suatu kasus harta kekayaan dari Tindak Pidana itu harus disembunyikan atau disamarkan barulah pelaku dapat diancam sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang;

Bahwa dana yang masuk pada Rekening Atas Nama PT. PUGUK SAKTI PERMAI Rekening Nomor 3030107002311 pada Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Cabang Tais dan Rekening Nomor 011501002072301 pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cab. Bengkulu bukanlah dana dari hasil kejahatan, dana tersebut adalah dana pembayaran pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. PUGUK SAKTI PERMAI sebagai Perusahaan penyedia barang dan jasa atas pekerjaan milik Pemerintah dan Pemda Kabupaten Seluma, dan tidak ada yang disembunyikan dan disamarkan jelas Anggarannya adalah untuk mengerjakan proyek Pemerintah dan Pemda Kabupaten Seluma;

Menurut Ahli Muhammad Novian, S.H., M.H. di depan sidang kembali menjelaskan dan berpendapat bahwa Ilustrasi yang disampaikan ini tidak ada harta kekayaan dari hasil tindak pidana dilakukan di situ (di rekening tersebut). Dan Ahli menjelaskan dalam kacamata Pencucian Uang yang mana ada Harta Kekayaan hasil dari tindak pidana, dan ahli menjelaskan bahwa kedua Rekening Tersebut terlihat tidak menyebutkan ada perbuatan melawan hukum yang menghasilkan harta kekayaan yang disembunyikan dan disamarkan.

- 4) Pola Terakhir yang dapat dianalisis transaksi keuangan dengan cara "Integrasi" (integration), adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (placement) dan atau dilakukan pelapisan (layering) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai



kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan integrasi ini merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran;

Rekening PT. Puguk Sakti Permai pada Rekening nomor 3030107002311 pada Bank Bengkulu Cabang Tais dan pada Rekening Nomor 0115-010002072-30-1 pada Bank BRI Cabang Bengkulu, bukanlah uang yang ditempatkan tersebut hasil tindak pidana karena Pola Pelapisan (layering) tidak menampakkan Integrasi (integration), Penempatan (placement) dan Pelapisan (layering), uang tersebut jelas Penggunaannya untuk pembiayaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah daerah Kab. Seluma berdasarkan Kontrak Kerja Nomor 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011. antara PT. Puguk Sakti Permai dengan Pemda Kab. Seluma, PT. Puguk Sakti Permai sebagai penyedia barang dan jasa berupa pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix dan jembatan dengan sistem Tahun Jamak Kab. Seluma;

Maka tampak dengan jelas pada rekening PT. Puguk Sakti Permai nomor 3030107002311 pada Bank Bengkulu Cabang Tais dan pada Rekening Nomor 0115-010002072-30-1 pada Bank BRI Cabang Bengkulu, bukanlah dan tidak terlihat Pola-pola cara dan tanda-tanda perbuatan tindak pidana pencucian uang, dengan teknis analisis Pola-pola mekanisme pencucian uang yang dikenal cara transaksi yang patut dicurigai, bahwa apabila telah terjadi analisis transaksi patut dicurigai dengan 3 Pola mekanisme yang terjadi :

- a. Penempatan (placement);
- b. Pelapisan (layering);
- c. Integrasi (integration).

Ketiga Pola ini tidak terjadi pada rekening PT. Puguk Sakti Permai nomor 3030107002311 pada Bank Bengkulu Cabang Tais dan pada Rekening Nomor 0115-010002072-30-1 pada Bank BRI Cabang Bengkulu, uang yang ada pada rekening PT. Puguk Sakti Permai nomor 3030107002311 pada Bank Bengkulu Cabang Tais dan pada Rekening Nomor 0115-010002072-30-1 pada Bank BRI Cabang Bengkulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah uang yang didapat dari hasil Korupsi dan/ atau dari tindak pidana (Kejahatan);

Tidak dan Bukan Yang dimaksud tindak pidana Pencucian uang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang PP-TPPU;

Lembaga Pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK) akan lebih dulu mengetahui apabila ada transaksi keuangan yang patut dicurigai dan pengguna jasa keuangan berhak dan mempunyai kewajiban menyampaikan laporan kepada PPATK bahwa telah terjadi transaksi keuangan yang mencurigakan dan pengguna jasa keuangan mempunyai kewajiban melakukan penundaan sementara waktu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pada rekening PT. Puguk Sakti Permai tidak ada laporan yang mencurigakan dari pemberi jasa dalam hal ini Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Cabang Tais dan Bank Rakyat Indonesia Cabang Bengkulu pada nomor Rekening 3030107002311 pada Bank Bengkulu Cabang Tais dan pada Rekening Nomor 0115-010002072-30-1 pada Bank BRI Cabang Bengkulu;

Uang yang masuk pada rekening PT. Puguk Sakti permai tersebut adalah uang beban dari prestasi pekerjaan yang di kerjakan oleh PT. PUGUK SAKTI PERMAI pada Tahun 2011;

Maka fakta hukum terlihat secara nyata dan jelas dan terang benderang bahwa rekening PT. Puguk Sakti Permai pada Rekening nomor 3030107002311 pada Bank Bengkulu Cabang Tais dan pada Rekening Nomor 0115-010002072-30-1 pada Bank BRI Cabang Bengkulu, bukanlah bentuk suatu Pola yang patut dicurigai sebagai bentuk tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang PP-TPPU;

Fakta hukum memperlihatkan secara jelas bahwa sebagaimana pendapat Ahli yang dihadirkan oleh JPU, Ahli Muhammad Novian, S.H., M.H. Ahli dari PPATK jabatan sebagai ketua Kelompok Advokasi, Alamat PPATK di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 35 Jakarta Pusat di depan sidang di bawah Sumpah pada Hari Kamis, tanggal 5 Januari 2017 Ahli menjelaskan dan berpendapat bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang pada Intinya mempermasalahkan pelaku yang menyembunyikan, menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana dan/ atau dalam suatu kasus harta kekayaan dari Tindak Pidana itu harus

Hal. 102 dari 131 hal. Put. No.2041 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disembunyikan atau disamarkan barulah pelaku dapat diancam sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang.;

Bahwa dana yang masuk pada Rekening Atas Nama PT. PUGUK SAKTI PERMAI Rekening Nomor 3030107002311 pada Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Cabang Tais dan Rekening Nomor 011501002072301 pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cab. Bengkulu bukanlah dana dari hasil kejahatan, dana tersebut adalah dana pembayaran pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. PUGUK SAKTI PERMAI sebagai Perusahaan penyedia barang dan jasa atas pekerjaan milik Pemerintah dan Pemda Kabupaten Seluma, dan tidak ada yang disembunyikan dan disamarkan jelas Anggarannya adalah untuk mengerjakan proyek Pemerintah dan Pemda Kabupaten Seluma.;

Menurut Ahli Muhammad Novian, S.H., M.H. di depan sidang kembali menjelaskan dan berpendapat bahwa Ilustrasi yang disampaikan ini tidak ada harta kekayaan dari hasil tindak pidana dilakukan di situ (di rekening tersebut). Dan Ahli menjelaskan dalam kacamata Pencucian Uang yang mana ada Harta Kekayaan hasil dari tindak pidana, dan ahli menjelaskan bahwa kedua Rekening Tersebut terlihat tidak menyebutkan ada perbuatan melawan hukum yang menghasilkan harta kekayaan yang disembunyikan dan disamarkan;

Dakwaan Dan Kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan Pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Berdasarkan fakta bukanlah perbuatan tindak pidana pencucian uang bahwa Ahli yang dihadirkan oleh JPU di depan sidang di bawah Sumpah pada tanggal 05 Januari 2017 Ahli Muhammad Novian, S.H., M.H. Ahli dari PPATK menjelaskan ;

“Bahwa saksi menjelaskan dalam suatu kasus ada uang yang diduga hasil dari tindak pidana dan dalam periode tertentu uang tersebut di transfer ke rekening lain bahkan dipergunakan oleh pelaku, perlu diketahui dalam tindak pidana pencucian uang unsur esensial harus ada harta kekayaan hasil tindak pidana dan harus dilihat ada upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut berupa uang yang berasal dari hasil tindak pidana”;

Terhadap Rekening PT. Puguk Sakti Permai pada Rekening Nomor 3030107002311 pada Bank Bengkulu Cabang Tais dan pada Rekening Nomor 0115-010002072-30-1 pada Bank BRI Cabang Bengkulu “Bahwa

Hal. 103 dari 131 hal. Put. No.2041 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ahli menjelaskan bahwa harta kekayaan berbentuk harta bergerak dan tidak bergerak bukan hanya uang, dan apabila harta kekayaan tidak ada yang disembunyikan atau disamarkan berarti tidak ada Pencucian uang”;

“Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menanyakan dalam suatu ilustrasi bahwa ada perusahaan katakanlah perusahaan A yang menang tender dan berdasarkan adanya kontrak kerja antara perusahaan A dengan Pemerintah Daerah, kemudian perusahaan A melaksanakan Pekerjaan di dalam kontrak di jelaskan proyek *Multiyears* Tahun jamak , kemudian pada tahun 2011 dilakukan pekerjaan sampai dengan 2012 kemudian atas Prestasi Pekerjaan Perusahaan A mengajukan pembayaran sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang diatur dan di sepakati antara kedua belah pihak pertanyaan apakah pembayaran yang di berikan oleh pemerintah Daerah dari hasil kerja itu dapat di katakan sebagai tindak pidana pencucian uang? Ahli menjawab dari ilustrasi yang di jelaskan Penasihat Hukum tidak terlihat perbuatan melawan Hukum di situ”. Maka jelas dalam ilustrasi yang diterangkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa saksi Ahli Menjelaskan tidak terlihat perbuatan melawan Hukum di situ;

“Dilanjutkan oleh Penasihat hukum bahwa pembayaran yang di jelaskan dalam ilustrasi tersebut uang masuk ke Rekening Perusahaan oleh pihak perusahaan karena uang ini adalah hasil pekerjaan melalui mekanisme dan prosedur yang ada lalu digunakan untuk kepentingan pekerjaan dan keperluan yang lain apakah ini termaksud menyamarkan atau menyembunyikan ? ahli menjawab dari ilustrasi yang di sampaikan tidak ada harta kekayaan dari hasil tindak pidana di lakukan di situ”;

Alat Bukti yang terkandung dalam berkas perkara dan fakta persidangan adalah alat bukti yang cacat hukum tidak terbukti secara sah / tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, Dakwaan Penuntut Umum Mohon kepada *Judex Juris* Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo*, Dakwaan dinyatakan batal demi hukum dan Tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima, membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Cukup Beralasan Hukum Putusan Nomor 59/PID.SUS.TPK/2016/PN.BGL tanggal 16 Februari 2017, *Judex Juris* Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI yang memeriksa, mengadili dan Memutus Perkara *a quo*, menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan menyatakan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kedua (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010) dan membenarkan/ menguatkan point 3 dan 4 sebagaimana Amar Putusan Nomor 59/PID.SUS.TPK/2016/PN.BGL tanggal 16 Februari 2017.

Penutup

Kesimpulan

Surat Sprindik Nomor PRINT-14/N-7/FD.1/01/2013 tanggal 15 Januari 2013 tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum;

Yang Terhormat Yang Mulia Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI. Yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara *a quo* perlu Terdakwa/ Pembanding/ Pemohon Kasasi sampaikan;

Bahwa Pengadilan Negeri Bengkulu melalui Putusan Nomor 11/PID.PRA/2015/PN.Bgl tanggal 1 Desember 2015 dalam Amar Putusannya menyatakan Sebagai Berikut;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebahagian;
2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu Nomor Print-14/N-7/Fd.1/01/2013 tanggal 15 Januari 2013 sepanjang kemudian menetapkan Pemohon Sebagai Tersangka oleh Termohon terkait peristiwa pidana dalam perkara tindak pidana korupsi dalam proyek *multiyears* pembangunan jalan dengan konstruksi hotmix dan jembatan dalam Kota Tais Kabupaten Seluma untuk tahun jamak 2011-2015 adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya penetapan *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menolak Permohonan Pemohon untuk Selebihnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Pada Amar Putusan Point 2 (dua) yang menimbulkan perbedaan pendapat penafsiran kalimat, Penuntut Umum mendalilkan sebagaimana termuat dalam Pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bengkulu pada halaman 50 Alinea ke-2 s/d halaman 51 Nomor 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.Bgl tanggal 5 Mei 2017, yang juga secara utuh dan menyeluruh Mengambil Alih Pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri kelas IA Bengkulu pada Putusan Nomor 59/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl tanggal 16 Februari 2017;

Hal. 105 dari 131 hal. Put. No.2041 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bengkulu memutuskan Perkara *a quo*, telah tidak bersesuaian dengan Peraturan Hukum dan telah terjadi secara nyata “Suatu Peraturan Hukum Tidak Diterapkan Atau Diterapkan Tidak Sebagaimana Mestinya”;

- a. Amar Putusan Point 2 (dua) Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 11/PID.PRA/2015/PN.Bgl tanggal 1 Desember 2015 telah jelas “Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu Nomor Print-14/N-7/Fd.1/01/2013 tanggal 15 Januari 2013, sepanjang kemudian menetapkan Pemohon Sebagai Tersangka oleh Termohon terkait peristiwa pidana dalam perkara tindak pidana korupsi dalam proyek *multiyears* pembangunan jalan dengan konstruksi hotmix dan jembatan dalam Kota Tais Kabupaten Seluma untuk tahun jamak 2011-2015 adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya penetapan *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”. Dengan menggunakan menjadi dasar adalah Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-14/N-7/Fd.1/01/2013 tanggal 15 Januari 2013 terkait peristiwa pidana dalam perkara tindak pidana korupsi dalam proyek *multiyears* pembangunan jalan dengan konstruksi hotmix dan jembatan dalam Kota Tais Kabupaten Seluma untuk tahun jamak 2011-2015 adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya penetapan *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Ternyata selanjutnya kemudian Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu mengeluarkan Surat Penetapan Tersangka yang baru dengan Surat Nomor B-1078/N.7/Fch.1/05/2016 tanggal 18 Mei 2016 yang mendasarinya dalam konsep dan penetapan Tersangka masih menggunakan Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-14/N-7/Fd.1/01/2013 tanggal 15 Januari 2013 yang sudah tidak SAH dan tidak berdasar atas hukum;

Demikian juga surat Penetapan Tersangka, Terdakwa/Pembanding/ Pemohon Kasasi Nomor Print-42/N.7/Fd.1/01/2013 tanggal 23 Januari 2013 juga berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-14/N-7/Fd.1/01/2013 tanggal 15 Januari 2013 oleh karena itu Penetapan *a quo* tidak mempunyai Kekuatan Hukum yang Mengikat sebagaimana Amar Putusan Tersebut di Atas;

Untuk lebih jelas sebagaimana Pertimbangan Hakim PraPeradilan halaman 92 alinea Ke-4 Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 11/PID.PRA/2015/PN.Bgl. tanggal 11 Desember 2015 yang

Hal. 106 dari 131 hal. Put. No.2041 K/Pid.Sus/2017



menyatakan “menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum 3 permohonan pemohon untuk menyatakan Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu Nomor Print-14/N.7/Fd.1/01/2013 tanggal 15 Januari 2013 yang menetapkan pemohon sebagai Tersangka terkait peristiwa pidana dalam perkara tindak pidana korupsi dalam proyek *Multiyears* pembangunan jalan dengan konstruksi Hotmix dan jembatan dalam Kota Tais Kabupaten Seluma untuk Tahun jamak 2011-2015 adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya penetapan *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Patut untuk dikabulkan dengan perbaikan amar putusan”;

Dengan telah dinyatakan oleh hakim Praperadilan Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu Nomor Print-14/N.7/Fd.1/01/2013 tanggal 15 Januari 2013 tidak Sah dan tidak berdasarkan atas hukum, oleh karenanya hakim Praperadilan menyatakan dalam pertimbangannya sebagai berikut ; “menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum 3 permohonan pemohon maka bukti T-15 berupa surat penetapan tersangka atas dir pemohon Nomor Print-42/N.7/Fd.1/01/2013 tanggal 23 Januari 2013 haruslah dinyatakan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap pemohon”;

Maka secara yuridis penetapan *a quo* sebagai Tersangka dengan Surat penetapan Tersangka Nomor B.1078/N.7/F.ch.1/05/2016 tanggal 18 Mei 2016 sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Banding Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Tinggi Bengkulu halaman 50 s/d 51 juga tidak Sah dan tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat karena Prodak Hukum lanjutan yang di keluarkan berdasarkan Sprindik Nomor Print-14/N.7/Fd.1/01/2013 tanggal 15 Januari 2013;

Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 11/PID.PRA/2015/PN.Bgl tanggal 1 Desember 2015 Tersebut “Jelas Kalimatnya” dan “Jelas Amar Putusannya”;

- a. Bahwa Secara yuridis semua berkas Perkara yang dilimpahkan pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu yang dijadikan dasar Penuntutan oleh Penuntut Umum dan yang di pedomani oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan di Persidangan adalah semuanya Prodak hukum yang dilahirkan oleh Sprindik Nomor



Print-14/N-7/Fd.1/01/2013 tanggal 15 Januari 2013 yang melahirkan Putusan Nomor 59/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl tanggal 16 Februari 2017, Apabila berpedoman kepada Peraturan Hukum yang berlaku seyogianya Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Banding menyatakan Dakwaan Penuntut Umum Batal Demi Hukum dan membatalkan Putusan Nomor 59/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl tanggal 16 Februari 2017 dengan mengadili sendiri menyatakan Terdakwa/Pembanding tidak Terbukti secara Sah dan Meyakinkan membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan;

- b. Bahwa secara Yuridis saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan adalah saksi atas perintah hukum Sprindik Nomor Print-14/N-7/Fd.1/01/2013 tanggal 15 Januari 2013 oleh karenanya saksi tersebut tidak dapat dijadikan saksi yang merupakan alat bukti dalam perkara *a quo* karena tidak dilakukan pemeriksaan sebagaimana di amanatkan Pasal 75 dan Pasal 118 KUHAP;

Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Putusan Nomor 59/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl tanggal 16 Februari 2017 pada halaman 175 Alinea ke-1 s/d halaman 176 Alinea Ke-2 Yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam memutus Perkara *a quo* tingkat Banding melalui Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.Bgl tanggal 5 Mei 2017;

Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu telah terjadi Kehilafan dan kekeliruan dalam Penerapan Hukum Acara, dimana Berkas Perkara dan surat dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan di persidangan oleh Majelis Hakim, fakta hukum memperlihatkan bahwa Berkas Perkara termasuk BAP Saksi yang diperiksa oleh Penyidik yang di Prodak oleh Sprindik Nomor Print-14/N-7/Fd.1/01/2013 tanggal 15 Januari 2013 yang dinyatakan tidak Sah dan tidak Berdasarkan atas Hukum, hal ini juga bersesuaian dengan Pendapat Ahli Prof. DR. HERLAMBAW, S.H., M.H. guru besar Ilmu Hukum Pidana pada Universitas Bengkulu di depan sidang di bawah sumpah menyampaikan Pendapat Hukum sebagai berikut:

Hal. 108 dari 131 hal. Put. No.2041 K/Pid.Sus/2017



- Bahwa Ahli menjelaskan dalam proses peradilan ada lembaga pengawasan namanya proses praperadilan lembaga ini menilai apakah salah tangkap, proses penyelidikan, penyidikan, penetapan tersangka atau penahanan sah menurut hukum atau tidak, apabila dalam proses putusan praperadilan yang final sifatnya menyatakan bahwa Surat Perintah Penyidikan Tidak sah maka otomatis Prodak, Alat Bukti yang dikumpulkan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan yang dinyatakan tidak sah maka itu adalah tidak sah juga termasuk di dalamnya Berita Acara Pemeriksaan Saksi juga menjadi tidak sah.
- Bahwa Ahli menjelaskan Berita Acara pemeriksaan saksi dan Alat bukti yang dikumpulkan berdasarkan hasil Surat Perintah Penyidikan yang tidak Sah tidak dapat digunakan sebagai dasar penuntutan dan di majukan ke Persidangan;

Fakta ini diabaikan oleh Majelis Hakim sebagaimana diuraikan dalam pertimbangannya pada halaman 172 Alinea ke-1 s/d 176 Alinea Ke-2 Pada Putusan Nomor 59/PID.SUS.TPK/ 2016/PN.Bgl tanggal 16 Februari 2017;

Secara yuridis apa yang dalilkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya menurut Pasal 185 sebagaimana diuraikan dalam Pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama Benar adanya “apabila Konstruksi hukum telah melalui proses yang normatif sebagaimana dimaksud pasal 75 dan Pasal 118 KUHAP”. Bahwa yang terjadi Proses Hukum terhadap Perkara *a quo* telah bertentangan dengan pasal 75 dan Pasal 118 KUHAP, karena Berkas Perkara *a quo* ilegal dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 11/PID.PRA/2015/PN.Bgl tanggal 1 Desember 2015 sebagaimana diuraikan dalam amar putusan sebagai berikut:
MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebahagian;
2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu Nomor Print-14/N-7/Fd.1/01/ 2013 tanggal 15 Januari 2013 sepanjang kemudian menetapkan Pemohon Sebagai Tersangka oleh Termohon terkait peristiwa pidana dalam perkara tindak pidana korupsi dalam proyek *multiyears* pembangunan jalan dengan konstruksi hotmix dan jembatan



dalam Kota Tais Kabupaten Seluma untuk tahun jamak 2011-2015 adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya penetapan *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. Menolak Permohonan Pemohon untuk Selebihnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mohon Kepada Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI. Yang memeriksa, Mengadili dan memutus Perkara *a quo*, sebagaimana diuraikan dalam kesimpulan Huruf a, b, dan c di atas, secara Yuridis telah terlihat dan terbukti secara jelas kekeliruan yang nyata "SUATAU PERATURAN HUKUM TIDAK DITERAPKAN ATAU DITERAPKAN TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA" oleh karenanya *Judex Juris* sependapat dan berpendapat, menyatakan Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Banding patutlah dibatalkan dan mengadili sendiri Perkara *a quo* menyatakan Terdakwa/ peming/ Pemohon kasasi tidak terbukti secara Sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana sebagaimana di dakwakan oleh Penuntut Umum. Oleh karenanya menyatakan membebaskan Terdakwa/ Peming/ Pemohon Kasasi dari segala Dakwaan.

1. Negara Tidak Dirugikan, Yang Dirugikan Adalah Perusahaan Dan Terdakwa;

Bahwa berdasarkan fakta Hukum yang memperlihatkan terhadap perkara *a quo*, tidak ada kerugian keuangan negara yang Terdakwa/Peming/Pemohon Kasasi menikmatinya sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama yang pertimbangannya di ambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Banding memutus Perkara *a quo* pada Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.Bgl tanggal 5 Mei 2017;

Bahwa Berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais dan Di putus dalam Putusan Nomor 02/PDT.G/2013/PN.Tais tanggal 27 November 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung RI. Nomor 68.K/PDT/2016 tanggal 29 Maret 2016, ternyata secara fakta bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma Memiliki Kewajiban Terhadap Pekerjaan Proyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Multiyears Pembangunan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Dan Jembatan Dalam Kota Tais Kabupaten Seluma Untuk Tahun Jamak 2011-2015 yang belum terbayarkan yang secara hukum telah merugikan baik secara langsung atas nama Terdakwa/ Pembanding/ Pemohon kasasi maupun atas nama Perusahaan/ korporasi PT. PUGUK SAKTI PERMAI. Sebagaimana amar putusan Nomor 02/PDT.G/2013/PN.Tais tanggal 27 November 2014 yang menguraikan sebagai berikut :

Mengadili

Tentang Eksepsi

– Menolak Eksepsi Tergugat I

Tentang Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp8.856.960.000,00 (delapan miliar delapan ratus lima puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga untuk hari ini adalah sebesar Rp5.721.000,00 (lima juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Pendapat Ahli Prof. Dr. Herlambang, S.H., M.H. Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Pada Universitas Bengkulu di depan sidang di bawah sumpah menyampaikan pendapat hukum sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menjelaskan apabila ada putusan Pengadilan katakanlah Mahkamah Agung bahwa pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian Perusahaan maka di situ bukan negara yang dirugikan tetapi perusahaan yang rugi. Apabila perusahaan yang dirugikan maka tidak ada kerugian negara di situ tetapi Perusahaan yang dirugikan karena ini adalah putusan pengadilan;
- Bahwa Ahli menjelaskan di dalam peradilan perdata diputuskan bahwa Perusahaan yang dirugikan, sedangkan dalam tindak pidana Korupsi unsurnya adalah orang atau Korporasi yang merugikan negara, tidak mungkin terjadi apabila Pengadilan menyatakan Pihak perusahaan yang dirugikan tetapi ada kerugian negara karena tidak mungkin kedua duanya

Hal. 111 dari 131 hal. Put. No.2041 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan dan putusan pengadilan menyatakan Perusahaan Ia yang dirugikan;

Apabila berpedoman kepada Peraturan Hukum yang berlaku seyogianya Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Banding menyatakan Dakwaan Penuntut Umum Batal Demi Hukum dan membatalkan Putusan Nomor 59/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl tanggal 16 Februari 2017 dengan mengadili sendiri menyatakan Terdakwa/Pembanding tidak Terbukti secara Sah dan Meyakinkan melakukan Tindak Pidana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan;

Mohon Kepada Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI. Yang memeriksa, Mengadili dan memutus Perkara *a quo*, secara Yuridis telah terlihat dan terbukti secara jelas kekeliruan yang nyata "Suatau Peraturan Hukum Tidak Diterapkan Atau Diterapkan Tidak Sebagaimana Mestinya" oleh karenanya *Judex Juris* sependapat dan berpendapat, menyatakan Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Banding patutlah dibatalkan dan mengadili sendiri Perkara *a quo* menyatakan Terdakwa/pembanding/ Pemohon kasasi tidak terbukti secara Sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana sebagaimana di dakwakan oleh Penuntut Umum. Oleh karenanya menyatakan membebaskan Terdakwa/ Pembanding/ Pemohon Kasasi dari Segala Dakwaan;

Permohonan;

Bahwa Memori Kasasi ini saya dahulu Tersangka/Terdakwa/ Pembanding/sekarang Pemohon Kasasi sampaikan berdasarkan fakta hukum acara sebagaimana diamanatkan Pasal 244 KUHP.....dst..... Tentang Pemeriksaan tingkat Kasasi sebagaimana saya uraikan;

a) Majelis Hakim *Judex Facti* di tingkat Pertama yang pertimbangan hukumnya diambil alih oleh Majelis Hakim *Judex Facti* di tingkat Banding, sebagaimana di tuangkan dan di uraikan dalam putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.Bgl tanggal 5 Mei 2017 Telah terjadi "Suatu Peraturan Hukum Tidak Diterapkan Atau Diterapkan Tidak Sebagaimana Mestinya". Berdasarkan Fakta hukum sebagaimana saya Terdakwa/Pembanding/ sekarang Pemohon Kasasi kemukakan dalam uraian memori kasasi ini.

Mohon Kepada Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI. Yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara *a quo*, secara Yuridis telah terlihat dan terbukti secara jelas kekeliruan yang nyata "Suatau Peraturan Hukum Tidak Diterapkan Atau Diterapkan Tidak Sebagaimana Mestinya" oleh karenanya *Judex Juris* sependapat dan berpendapat, menyatakan Putusan

Hal. 112 dari 131 hal. Put. No.2041 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Judex Facti Tingkat Pertama dan Tingkat Banding patutlah dibatalkan dan mengadili sendiri Perkara *a quo* menyatakan Terdakwa/ pembeding/ Pemohon kasasi tidak terbukti secara Sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum. Oleh karenanya menyatakan membebaskan Terdakwa/Pembeding/Pemohon Kasasi dari Segala Dakwaan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa selaku Direktur PT. Puguk Sakti Permai sebagai penyedia barang dan jasa pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk 5 tahun anggaran, yang dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan kontrak kerja, bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 19 Ayat (1) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga merupakan perbuatan melawan hukum dan mengakibatkan kerugian keuangan negara merupakan tindak pidana korupsi;

Bahwa alasan keberatan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena sesuai ketentuan Pasal 241 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Tinggi berwenang untuk mempertimbangkan memutuskan untuk menguatkan, atau mengubah, atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri. Alasan kasasi Terdakwa semuanya merupakan pengulangan fakta yang sudah dipertimbangkan oleh *judex facti*, lagi pula keberatan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbedaan penafsiran terhadap sesuatu hal yang dinyatakan tidak terbukti yang diperoleh dan fakta persidangan, hal mana merupakan penilaian hasil pembuktian yang menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak dapat menjadi dasar dan atasan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, oleh karena itu permohonan Terdakwa/Pemohon, tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi Terdakwa tersebut, dengan berdasar pada ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Mahkamah Agung berpendapat pertimbangan hukum dan amar putusan *judex facti* harus diperbaiki, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu mempertimbangkan "oleh karena tidak terdapat cukup fakta yang membuktikan Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi menjadi kaya



atau berfoya-foya”, karenanya maka Majelis Hakim menimbang unsur “memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi” tidak terpenuhi atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Kesatu Primair (Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu halaman 137), pertimbangan mana dinilai tepat dan benar oleh Pengadilan Tinggi dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri;

2. Bahwa putusan *judex facti a quo* telah keliru dan kurang tepat dalam menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu kurang mempertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) hal-hal yuridis yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena Ternyata perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

- a. Bahwa sesuai fakta hukum persidangan ternyata Terdakwa Joresmin Nuryadin selaku Direktur PT. Puguk Sakti Permai sebagai rekanan kontraktor pelaksana Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan Konstruksi dengan Hotmix melalui pelaksanaan pekerjaan Tahun Jamak (*multiyears*) untuk masa 5 (lima) tahun berdasarkan Kontrak Tahun Jamak/Kontrak Kerja Induk Nomor 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011 yang telah ditandatangani Terdakwa, kenyataannya realisasi hasil pekerjaan tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas pekerjaan sebagaimana yang telah ditentukan dalam kontrak, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa sendiri dalam perkara *a quo*;
- b. Bahwa Terdakwa mengetahui atau patut diketahuinya bahwa pelaksanaan pekerjaan baik kualitas maupun kuantitas ternyata tidak sesuai dengan kemajuan pekerjaan yang diatur dalam kontrak tetapi Terdakwa dengan sengaja tetap mengajukan permohonan pencairan dana untuk Tahun Anggaran 2011 dengan kegiatan telah selesai 100%, sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara;
- c. Bahwa pencairan anggaran tersebut telah dicairkan oleh Terdakwa Joresmin Nuryadin Direktur PT. Puguk Sakti untuk Tahun Ke-1 2011 sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah), yakni berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak Anak Tahap I (Pertama) sebesar Rp24.750.000.000,00 (dua puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan Kontrak Anak Tahap II (Kedua) sebesar Rp35.250.000.000,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) atau telah dicairkan seluruhnya (100%) dan telah diterima oleh Terdakwa Joresmin Nuryadin, namun pekerjaan pembangunan infrastruktur peningkatan jalan tersebut Tahun 2011 berupa Kontrak Anak I dan II hingga sekarang belum dilakukan serah terima pekerjaan (belum PHO/FHO), sehingga seharusnya anggaran tersebut tidak boleh dicairkan dan diterima 100% oleh Terdakwa;

- d. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap realisasi pelaksanaan pekerjaan pembangunan peningkatan jalan tersebut akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp2.093.531.833,99 (dua miliar sembilan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah sembilan puluh sembilan sen) sehingga merupakan perbuatan korupsi dan oleh karena itu Terdakwa harus dipersalahkan dan harus bertanggung jawab atas kebenaran formil dan materiil akibat kerugian keuangan atau perekonomian Negara tersebut;
3. Bahwa dari rangkaian fakta hukum dan perbuatan Terdakwa JORESMIN NURYADIN selaku Direktur PT. Puguk Sakti tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum yang seharusnya tidak dilakukan atau patut diketahuinya bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan/tidak sesuai dengan kewajiban hukum Terdakwa dan juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara *juncto* Pasal 3 (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara *junctis* Pasal 51 (2) huruf c Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka dengan demikian unsur secara melawan hukum telah cukup terpenuhi atau terbukti;
4. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu bertambahnya kekayaan Terdakwa Joresmin Nuryadin Direktur PT. Puguk Sakti Permai sebesar Rp2.093.531.833,99 (dua miliar sembilan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah sembilan puluh sembilan sen), maka dengan demikian unsur memperkaya

Hal. 115 dari 131 hal. Put. No.2041 K/Pid.Sus/2017



diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi juga telah cukup terpenuhi atau terbukti;

3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama tersebut mempunyai hubungan kausal secara yuridis yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara yang cukup signifikan jumlahnya sebagaimana Laporan Hasil Audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor SR-0696/PW06/5/2013 tanggal 25 November 2013, yaitu sebesar Rp3.685.993.962,75 (tiga miliar enam ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah tujuh lima sen) dan setelah diperhitungkan dengan nilai pekerjaan Timbunan Biasa Dari Selain Galian Sumber Bahan Pada Ruas Nomor 11 Jalan Ampar Gading – Sembayat yang telah dikerjakan, maka kerugian keuangan Negara yang harus dibebankan kepada Terdakwa sebagai uang pengganti adalah sebesar Rp2.093.531.833,99 (dua miliar sembilan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah sembilan puluh sembilan sen), dengan demikian unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah cukup terpenuhi;
5. Bahwa dengan terpenuhinya unsur secara melawan hukum dan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan unsur lainnya yang telah dibuktikan oleh *judex facti*, maka semua unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat (1) dalam Dakwaan Kesatu Primair telah cukup terpenuhi;
6. Bahwa sesuai alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, surat keterangan ahli termasuk keterangan ahli pencucian uang, Muhammad Novian, S.H., M.H., Ketua Advokasi Hukum pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta dari alat bukti petunjuk dan keterangan Terdakwa, ternyata bahwa unsur-unsur yang dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah terpenuhi, oleh karena itu Dakwaan Kedua Penuntut Umum harus dinyatakan terbukti;
7. Bahwa tindak pidana korupsi dan pencucian uang digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) yang merusak tidak saja perekonomian negara tapi juga merampas hak-hak sosial masyarakat, sehingga kepada Terdakwa patut dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda serta pembebanan pembayaran uang pengganti dalam rangka pemulihan kerugian keuangan Negara;

Hal. 116 dari 131 hal. Put. No.2041 K/Pid.Sus/2017



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terlepas dari alasan-alasan kasasi Terdakwa, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus diperbaiki mengenai dasar hukum pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat ketentuan Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 20001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SELUMA** tersebut

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **H. JORESMIN NURYADIN, S.H. bin MURMAN EFFENDI** tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL. tanggal 5 Mei 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 59/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl tanggal 16 Februari 2017 mengenai dasar hukum pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **H. JORESMIN NURYADIN, S.H. bin MURMAN EFFENDI** terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KORUPSI”** dan **“PENCUCIAN UANG”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti denda berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menghukum Terdakwa dengan pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp2.093.531.833,99 (dua miliar sembilan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh tiga koma sembilan rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel fotokopi Gambar Rencana Kegiatan: Pembangunan dan Penataan Kota Tais sebagai Ibukota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix Pekerjaan: Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kota Tais dengan Konstruksi Hotmix, Kawasan Pusat Pemerintahan lokasi @Jalan Rumah Dinas-Kantor Bupati-Kantor Kelautan, @Jalan Pusat Perkantoran, @Jalan Kompleks Rumah Dinas, @ Jalan Simpang Enam-Lubuk Kebur+Bundahan, @Jalan Desa Napal-Kantor DKP-Petai Keriting, @ Jalan Mandi Angin-Liku Tiga-Petai Keriting, @ Jalan Simpang Enam- Talang Dantuk, @ Jalan tangga Batu -Perkembangan, @Jalan Tangga Batu -Rimbo Kedu, @ Jalan Rimbo Kedu-SLB @Jalan Tais-Pasar Seluma. Tahun Anggaran 2010 dengan Konsultan Perencana PT. Citra Utama Conindo;
 2. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Design Bundaran Lokasi Simpang Enam Kota Tais.
 3. 1 (satu) bundel asli BOQ (Bill Of Quantity) Kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais sebagai Ibukota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix Pekerjaan : Pembangunan dan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Jalan Hotmix TA 2011 -2015;
 4. 1 (satu) buku berwarna Biru Putih dengan Tulisan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seluma 2010-2015;

Hal. 118 dari 131 hal. Put. No.2041 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) Map warna Hijau berisi BA Pembukaan Penawaran lelang Tahun 2009 (1) sebanyak 9 (sembilan) berkas;
6. 4 (empat) lembar Skep Bupati Seluma Nomor 54 Tahun 2011 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Tahun 2011 yang dibubuhi Asli Cap Bupati Seluma;
7. 4 (empat) lembar Skep Bupati Seluma Nomor 53 Tahun 2011 tentang Penetapan Pengelola Kegiatan Pembangunan Jalan Hotmix dalam Kota Tais Dinas PU Kabupaten Seluma TA 2011 yang dibubuhi Asli Cap Bupati Seluma;
8. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja berdasarkan Pembebanan Tahun Anggaran (Kontrak Tahun Jamak) Nomor 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011;
9. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja Kontrak Anak Tahap I Nomor 06/KT-K.A./DPU-PPK/K.THJ/III/2011 tanggal 18 Maret 2011;
10. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja Kontrak Anak Tahap II Nomor 16/KT-K.A.2/DPU-PPTK/K.THj/III/2011 tanggal 24 Maret 2011;
11. 1 (satu) buah Media penyimpanan data jenis Harddisk, ukuran 3,5", merek Maxtor, Model STM3802110A, serial number : 4LR55J98, kapasitas 80 GB, dari komputer Desktop, digunakan oleh Jamal, dan memiliki MD5 HASH : 79BEA3E3 C2CCEF12 234D1D39 FB2A6728;
12. 1 (satu) buah Media penyimpanan data jenis Harddisk, ukuran 3,5", merek Samsung, Model HD161GJ, serial number : S14DJ9BSB12849, kapasitas 160 GB, dari komputer Desktop, digunakan oleh Ema, dan memiliki MD5 HASH: D31D6649 EA71FE83 A7589719 FE27958E;
13. 1 (satu) buku asli Proposal Peningkatan Pembangunan Jalan Hotmix dan Jembatan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010 – 2015;
14. 1 (satu) buku asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais sebagai Ibukota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix Tahun Anggaran 2010 konsultan Perencana CV. Biuplan Consultant;
15. 1 (satu) buku asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais sebagai Ibukota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix Tahun Anggaran 2010 konsultan Perencana PT. Cremonapratama Total Engineering.

Hal. 119 dari 131 hal. Put. No.2041 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) buku asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais sebagai Ibukota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix Tahun Anggaran 2010 konsultan Perencana PT. Citra Utama Conindo.
17. 1 (satu) lembar Surat Edaran dari Bupati Seluma yang ditujukan kepada Asisten, Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian, Sekretaris DPRD Kabupaten Seluma, Sekretaris KPU Kabupaten Seluma, Direktur RSUD Tais, Camat se-Kabupaten Seluma, Lurah se-Kabupaten Seluma Nomor 180/01/B.2/2011 tanggal 1 Januari 2011 perihal Koordinasi dan Verifikasi Produk Hukum Daerah, yang ditandatangani oleh H. Murman Effendi Bupati Seluma, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 11 Januari 2011;
18. 1 (satu) lembar surat dari Bupati Seluma yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor 704/066/B.4/2010 tanggal 4 Januari 2011 perihal Black List (Daftar Hitam) PT. Bukti Karya, yang ditandatangani oleh Drs. H. Mulkan Tajudin, M.M. Pembina Utama Madya NIP. 19570724 197802 1 002 Sekretaris Daerah atas nama Bupati Seluma, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 26 Januari 2011;
19. 1 (satu) lembar surat dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Provinsi Bengkulu yang ditujukan kepada Bupati/Walikota sepropinsi Bengkulu, Kepala Dinas/Badan, Instansi Vertikal Provinsi Bengkulu, Kepala Dinas/Badan dan Instansi Vertikal Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu Nomor 800/32/D2/Diklat tanggal 17 Januari 2011 perihal Ujian Nasional Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu, yang ditandatangani oleh Drs. Yasarlin, M.Pd. Pembina Utama Muda NIP. 19581123 198302 1 002 Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Bengkulu, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 26 Januari 2011;
20. 1 (satu) lembar Surat dari Wakil Bupati Seluma yang ditujukan kepada Kadi PU Nomor 130.04/40/B.1/2011 tanggal 21 Februari 2011 perihal

Hal. 120 dari 131 hal. Put. No.2041 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Ke-2 Data Untuk Penyusunan LPPD Kabupaten Seluma Tahun 2010, yang ditandatangani oleh Bundra Jaya, S.H. Wakil Bupati Seluma, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 10 Maret 2011;

21. 1 (satu) lembar surat dari Camat Kecamatan Lubuk Sandi Pemkab Seluma yang ditujukan kepada DPRD Kabupaten Seluma (Dapil Sukaraja), Kepala Dinas Instansi, Dinas Instansi Dalam Lingkup, Kecamatan Lubuk Sandi Nomor 005/035/B.3/2011 tanggal 17 Februari 2011 perihal Undangan Musrenbang Kecamatan Dan MAD Prioritas 2011, yang ditandatangani oleh Badri Mahmud, S.Sos. NIP. 19570705 198602 1 002 Camat Kecamatan Lubuk Sandi, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 16 Februari 2011;
22. 1 (satu) lembar surat dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Manna Kantor Wilayah Provinsi Bengkulu yang ditujukan kepada Kepala Kantor/Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kabupaten Seluma Nomor SP25-276/WPB.09/KP.0440/2011 tanggal 14 Maret 2011 perihal Surat Pemberitahuan Pengenaan Sanksi, yang ditandatangani oleh Oyon NIP. 19620405 198503 1 002 Pjs. Kepala Kantor, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 1 April 2011.
23. 1 (satu) lembar surat dari Pemerintah Provinsi Bengkulu yang ditujukan kepada Pemangku Kepentingan PKP se-Provinsi Bengkulu Nomor 005/3223/BAPPEDA tanggal 12 Mei 2011 perihal Undangan Sosialisasi Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu Tahun 2011, yang ditandatangani oleh Drs. H. Asnawi A. Lamat, M.Si. Pembina Utama Muda NIP. 19530812 197803 1 006 Sekretaris Daerah atas nama Gubernur Bengkulu, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 24 Mei 2011;
24. Berita Acara Penutupan Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Nomor 06/Pan-Lelang/DPU-SLM/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Panitia Lelang Umum Dinas Pekerjaan Umum

Hal. 121 dari 131 hal. Put. No.2041 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Seluma Irsan Junaidi selaku Ketua, Herman Suyadi, S.E. selaku Sekretaris, dan anggota panitia masing-masing Hendri Paslah, S.T., Hendri Nirmawan, S.T., Tri Deska Rusman, S.T., Khristian Hermansyah, S.T., Batra Noven Azhari, S.T., M. Eko Adrianto, S.T., dan Meliana Lusiana, S.T., serta Wakil Perusahaan masing-masing : PT. Wijaya Karya, PT. Putra Hari Mandiri, dan PT. Bunga Tanjung Raya;

25. Berita Acara Penutupan Pemasukan Dokumen Penawaran Nomor 07/Pan-Lelang/DPU-SLM/II/2011 tanggal 8 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Panitia Lelang Umum Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Irsan Junaidi selaku Ketua, Herman Suyadi, S.E. selaku Sekretaris, dan anggota panitia masing-masing Hendri Paslah, S.T., Hendri Nirmawan, S.T., Tri Deska Rusman, S.T., Khristian Hermansyah, S.T., Batra Noven Azhari, S.T., M. Eko Adrianto, S.T., dan Meliana Lusiana, S.T., serta Wakil Perusahaan masing-masing : KSO Nindya Bumi Karsa, PT.Gelinding Mas Wahana Nusa, PT.Puguk Sakti Permai, PT. Prambanan Dwipaka;
26. 1 (satu) bundel asli Surat Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Puguk Sakti Permai Nomor 108 tanggal 14 April 2010 dengan susunan organisasi Direktur Utama Joresmin Nuryadin, Direktur Investasi, Aset dan Organisasi : Bambang Supriyadi, Direktur Operasional: Ali Amra, Direktur : Ibnu Saud, Direktur : H. Zamrudy, Komisaris : Warasidah Hayati yang dibuat di hadapan Notaris Irawan, S.H. Alamat : Jalan S. Parman Nomor 59 Bengkulu;
27. 1 (satu) bundel asli Surat Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Puguk Sakti Permai Nomor 36 tanggal 14 Februari 2011 dengan susunan organisasi Direktur Utama Joresmin Nuryadin, Direktur : Bambang Supriyadi, Direktur : Ali Amra, Direktur : Nopikar Hidayat, Komisaris Utama : Warasidah Hayati, Komisaris : Khairil Yulian yang dibuat di hadapan Notaris Irawan, S.H. Alamat : Jalan S. Parman Nomor 59 Bengkulu;
28. 1 (satu) bundel asli Rincian Pengeluaran Dana Kegiatan Pembangunan Jalan Lokasi : Jalan Lingkungan Ampar Gading.
29. 1 (satu) lembar asli Surat dari PT. Puguk Sakti Permai kepada Bupati Seluma Nomor 04/PSP/II/2008 perihal Pergantian pengurus pada PT. Puguk Sakti Permai;

Hal. 122 dari 131 hal. Put. No.2041 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) lembar Peta Lokasi Ampar Gading;
31. 5 (lembar) terdiri dari 1(satu) lembar Disposisi perihal persetujuan Program Prioritas Kegiatan Tahun 2009, 1(satu) lembar surat Nomor 170 /98/DPRD/II/2008 perihal persetujuan Program Prioritas Kegiatan Tahun 2009, 1(satu) lembar Daftar kegiatan prioritas pemerintah Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2009 dan 2 (dua) lembar Surat Nomor 008/848/B.5/2008 perihal Mohon persetujuan program Prioritas Kegiatan Tahun Anggaran 2009 beserta daftar kegiatan Prioritas Pemda Kabupaten Seluma TA 2009.
32. 1 (satu) lembar Lokasi Tanah H. Murman Effendi DKK terletak di Desa Sembayat, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma;
33. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Seluma Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma;
34. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Seluma Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma;
35. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Seluma Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma;
36. 1 (satu) Map berwarna Putih dengan tulisan Bidang Pengelolaan Keuangan Seksi Anggaran, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seluma yang terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar Nota Dinas Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Seluma tanggal 5 Mei 2011 kepada Bapak Bupati Seluma;
 - 15 (lima belas) lembar Daftar Pengantar Nomor 15/DPU-SLM/V/2011 dari Dinas PU Kabupaten Seluma kepada Kepala Dinas PPKAD tanggal 2 Mei 2011;
 - 17 (tujuh belas) lembar Daftar Pengantar Nomor 04/SPM/DPU/IV/2011 dari Dinas PU Kabupaten Seluma kepada Kepala Dinas PPKAD tanggal 4 April 2011;
 - 16 (enam belas) lembar Daftar Pengantar Nomor 10/DPU-SLM/III/2011 dari Dinas PU Kabupaten Seluma kepada Kepala Dinas PPKAD tanggal 22 Maret 2011;
 - 17 (tujuh belas) lembar Daftar Pengantar Nomor 09/DPU-SLM/III/2011 dari Dinas PU Kabupaten Seluma kepada Kepala Dinas PPKAD tanggal 22 Maret 2011;

Hal. 123 dari 131 hal. Put. No.2041 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) buku warna Coklat motif bunga tentang Buku Lembaran Daerah Kabupaten Seluma;
38. 1 (satu) lembar asli Surat dari Wakil Bupati Seluma dengan Nomor 800/716/B.4/2010 tanggal 26 Oktober 2010 pada Kepala Dinas PU perihal Penandatanganan dan penyelesaian administrasi kegiatan TA 2010 yang ditandatangani oleh Bundra Jaya, S.H. selaku Wakil Bupati;
39. 1 (satu) lembar asli Surat dari Sekda Kabupaten Seluma kepada Dinas PU Kabupaten Seluma Nomor : 180/264/B.2/2011 tanggal 13 April 2011 perihal penundaan pemberlakuan Perda Nomor 2 Tahun 2011 yang ditandatangani oleh H. Syaiful Anwar Dali, S.E. selaku Sekda Seluma;
40. 1 (satu) lembar asli Surat dari Wakil Bupati Seluma kepada Ketua DPRD Seluma melalui Sekretariat DPRD Nomor 188.34/40.A/B.2/2011 tanggal 25 Maret 2011 tentang Pengantar Draft Raperda yang ditandatangani oleh Bundra Jaya selaku Wakil Bupati Seluma;
41. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas dari Kabag Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Seluma kepada Bupati Seluma tanggal 25 Maret 2011 perihal Penyampaian Draft Akhir Raperda Perubahan Atas Perda Nomor 12 Tahun 2010 yang ditandatangani oleh Johan Husdi, S.H. selaku Kabag Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Seluma;
42. 3 (tiga) lembar asli Notulen Rapat yang dilaksanakan tanggal 24 Maret 2011 di ruang asisten I Setda Kabupaten Seluma yang dipimpin oleh Drs. H. Tarmizi Yunus yang ditandatangani oleh Ferry Lastoni selaku notulen dan Drs. Tarmizi Yunus selaku pimpinan rapat beserta dengan Daftar Hadir Rapat;
43. 1 (satu) lembar asli Surat Undangan Nomor 800/13.A/B.2/2011 tanggal 22 Maret 2011 yang ditandatangani oleh H. Syaiful Anwar Dali, S.E. selaku Sekda Kabupaten Seluma;
44. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas dari Kabag Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Seluma kepada Bupati Seluma tanggal 25 Maret 2011 perihal Usulan Draft Perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2010 yang ditandatangani oleh Johan Husdi, S.H. selaku Kabag Hukum dan Organisasi;
45. 1 (satu) bundel asli Draft Perda Kabupaten Seluma Nomor Tahun 2011 tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan melalui

Hal. 124 dari 131 hal. Put. No.2041 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak untuk masa 5 (lima) tahun anggaran;

46. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas dari Kepala Dinas PU kepada Bupati Seluma Nomor 800/57/DPU/III/2011 tanggal 21 Maret 2011 perihal usulan pemindahan trase jalan Simpang Enam – Talang Dantuk pada Proyek *Multiyears* yang ditandatangani oleh H. Erwin Paman, S.T., M.M. selaku Kadis PU;
47. 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Nama Pemilik Rumah yang terkena pelebaran jalan di Desa Dusun Baru, Kecamatan Seluma, Kota Kabupaten Seluma;
48. 1 (satu) lembar asli Surat dari Wakil Bupati Seluma kepada Kadis PU Kabupaten Seluma Nomor 620/158/B.4/II/2010 tanggal 10 Februari 2011 perihal perencanaan pemindahan ruas jalan Simpang Enam – Talang Dantuk yang ditandatangani oleh Bundra Jaya selaku Wakil Bupati Seluma;
49. 2 (dua) lembar Surat Undangan dari Asisten Ekonomi dan Pembangunan kepada Kadis PU, Kadis Pertanian, Ka BPN Seluma, Camat Seluma, Kades Talang Dantuk, Kades Dusun Baru, Kades Talang Saling Nomor 005/31/B.1/2011 tanggal 2 Februari 2011 perihal rapat koordinasi yang ditandatangani oleh Solman Wanim beserta dengan Daftar Hadir Rapat;
50. 1 (satu) buku asli Proposal Peningkatan Pembangunan Jalan Hotmix dan Jembatan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010 – 2015;
51. 1 (satu) buku Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dinas PU Pemkab. Seluma kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais Sebagai Ibu Kota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix dalam pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Konstruksi Jalan Hotmix Kawasan Terpilih dengan lokasi Jalan Renah Panjang – Napal Jungur; Jalan Talang Panjang – Tanah Abang – Pasar Talo Tahun Anggaran 2010 dengan konsultan perencana PT. Cremonapratama Total Engineering;
52. 1 (satu) buku Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dinas PU Pemkab. Seluma kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais Sebagai Ibu Kota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix dalam pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Konstruksi Jalan Hotmix Kawasan Pusat Pemerintahan Tahun

Hal. 125 dari 131 hal. Put. No.2041 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2010 dengan Konsultan Perencana PT. Citra Utama Conindo;

53. 1 (satu) buku Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dinas PU Pemkab. Seluma kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais Sebagai Ibu Kota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix dalam pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Konstruksi Jalan Hotmix dengan lokasi di Simpang Enam – Talang Dantuk (Jalan Baru) Tahun Anggaran 2011 dengan konsultan perencana PT. Cremonapratama Total Engineering;
54. 1 (satu) buku Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dinas PU Pemkab. Seluma kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais Sebagai Ibu Kota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix dalam pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kota Tais dengan Konstruksi Jalan Hotmix, Kawasan Pengembangan Permukiman dengan lokasi di Jalan Ampar Gading – Sembayat; Jalan Dusun Baru – Ampar Gading; Jalan Ampar Gading – Lubuk Kebur; Jalan Talang Saling – Petai Keriting; Jalan Bunga Mas – Kejari – Kota Agung – Bundaran; Jalan Bunga Mas – Pandan; Jalan Pandan – Puguk; Jalan Simpang Tugu AMD - Selingsingan Tahun Anggaran 2010 dengan konsultan perencana CV. Biuplan Consultant;
55. 1 (satu) buku Presentasi Dinas PU Kabupaten Seluma dalam Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Konstruksi Hotmix Tahun Anggaran 2010;
56. 17 (tujuh belas) lembar asli Tulisan Tangan Konsep Permohonan Dukungan Anggaran Dana Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu;
57. 1 (satu) bundel asli Gambar Rencana Kegiatan: Pembangunan dan Penataan Kota Tais sebagai Ibukota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix Pekerjaan: Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kota Tais dengan Konstruksi Hotmix , Kawasan Pengembangan Permukiman, Lokasi: 1. Jalan Ampar Gading-Sembayat, 2. Jalan Dusun Baru-Ampar Gading , 3 Jalan Ampar Gading-Lubuk Kebur, 4. Jalan Talang Saling-Petai Keriting, 5. Jalan Bunga Mas-Kejari-Kota Agung-Bundaran, 6. Jalan Bunga Mas-Pandan, 7. Jalan Pandan-Puguk, 8. Jalan Simpang Tugu AMD-Selingsingan TA 2010 dengan Konsultan Perencana CV. Biuplan Consultant;

Hal. 126 dari 131 hal. Put. No.2041 K/Pid.Sus/2017



58. 1 (satu) bundel asli Gambar Rencana Kegiatan: Pembangunan dan Penataan Kota Tais sebagai Ibukota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix Pekerjaan: Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Konstruksi Hotmix, Kawasan Terpilih, Lokasi: Jalan Rena Panjang-Nepal Jungur, Jalan Thalang Panjang-Tanah Abang-Ps Talo TA 2010 dengan konsultan Perencana : PT. Ceremonapratama Total Engineering;
59. Map warna Hijau berisi 4 (empat) lembar fotokopi terdiri dari 2 (dua) lembar Surat kuasa Nomor 001/SK/PSP/KOM/II/2011 dari Hj. Warasida Hayati selaku Komisaris Utama PT. Puguk Sakti Permai kepada Khairi Yulian, S.Sos. selaku Komisaris PT. Puguk Sakti Permai dan 2 (dua) lembar Surat kuasa Nomor 001/SK/PSP/KOM/IV/2010 dari Hj. Warasida Hayati selaku Komisaris Utama PT. Puguk Sakti Permai kepada Khairi Yulian, S.Sos. selaku Komisaris PT. Puguk Sakti Permai;
60. 1 (satu) bundel copy *Company profile* PT. Puguk Sakti Permai;
61. 1 (satu) bundel copy Berita Acara Pemeriksaan (Kontrak Anak Tahap I) Nomor Kontrak 06/KT-KA.1/DPU-PPTK/K.THJ/III/2011 tanggal 18 Maret 2011;
62. 1 (satu) copy Berita Acara Pemeriksaan (Kontrak Anak Tahap II) Nomor Kontrak 16/KT-KA.2/DPU-PPTK/K.THJ/III/2011 tanggal 24 Maret 2011;
63. 1 (satu) bundel copy Laporan Mingguan (Kontrak abak Tahap I) Nomor Kontrak 06/KT-KA.1/DPU-PPTK/K.THJ/III/2011 tanggal 18 Maret 2011;
64. 1 (satu) bundel copy Sertifikat Bulanan Nomor 3 sampai dengan 10 Bulan Mei 2011 sampai dengan Desember 2011 Pekerjaan Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Jalan Hotmix Tahun 2011;
65. 1 (satu) bundel copy Data Pendukung MC Nomor 1 sampai dengan 10 Pekerjaan Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Jalan Hotmix Tahun 2011;
66. 1 (satu) bundel asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Jalan Hotmix Tahun Anggaran 2011-2015 (Tanpa tanda tangan)
67. 1 (satu) bundel copy Dokumen Proses Lelang Umum Pekerjaan Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hotmix dengan kontrak *Multiyears* SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2011-2015;
68. 1 (satu) bundel asli Executive Summary Pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten Dengan Konstruksi Hotmix Kawasan Terpilih Tahun Anggaran 2010;
69. 1 (satu) bundel copy Permohonan Pencairan Uang Muka Kerja Nomor 24/PSP/III/2011 tanggal 16 Maret 2011 PT. Puguk Sakti Permai;
70. (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerja berdasarkan Pembebanan Tahun Anggaran (Kontrak Tahun Jamak) Nomor 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011 PT. Puguk Sakti Permai;
71. 1(satu) bundel copy Contract Change Order (CCO) Pekerjaan Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Jalan Hotmix Nomor Kontrak 16/KT-KA.2/DPU-PPK/K.THJ/III/2011 tanggal 24 Maret 2011;
72. 1 (satu) bundel copy Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor 02/KU.BA.DPU/III/2011 tanggal 22 Maret 2011;
73. 1 (satu) bundel copy Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Peningkatan Dana Anggaran Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Dan Jembatan Melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak Untuk Masa 5 (lima) Tahun Anggaran;
74. 1 (satu) bundel copy Salinan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 194/PMK.02/2011 tanggal 1 Desember 2011 Tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
75. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Seluma Nomor 5 Tahun 2011;
76. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 02/Kons-03/DPU-Slm/X/2010 PT. Cremonapratama Total Engineering;
77. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 02/Kons-01/DPU-Slm/X/2010 PT. Citra Utama Cinindo;
78. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 02/Kons-02/DPU-Slm/X/2010 CV. Biuplan Consultant;
79. 1 (satu) bundel copy Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Jalan Hotmix Tahun Anggaran 2011-2015 PT. Puguk Sakti Permai;

Hal. 128 dari 131 hal. Put. No.2041 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



80. Copy Ketentuan Umum Hubungan Rekening Giro Nasabah dengan PT. Bank Bengkulu;
81. Copy Surat Izin Mengemudi atas nama Joresmin Nuryadin;
82. Copy Tanda Daftar Perusahaan PT. Puguk Sakti Permai;
83. Copy Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor 17.2.00069/III/PU/2007 atas nama PT. Puguk Sakti Permai;
84. Copy NPWP PT. Puguk Sakti Permai Nomor 01.276.372.8311.00;
85. Copy Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor 0102/GAPEKSINDO/07/07 atas nama PT. Puguk Sakti Permai;
86. Surat Retribusi Izin Gangguan Bupati Seluma Nomor 503/115/PBB/07 atas nama PT. Puguk Sakti Permai;
87. Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Giro PT. Puguk Sakti Permai;
88. Rekening Koran (RK) Giro PT. Puguk Sakti Permai periode 1 Januari 2011 sampai dengan 22 Juni 2016;
89. Informasi Rekening Giro PT. Puguk Sakti Permai;
90. Copy Bukti Transfer tanggal 22 Maret 2011;
91. Copy Bukti Transfer tanggal 23 Maret 2011;
92. Copy Bukti Transfer tanggal 4 April 2011;
93. Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1;
94. Copy Bukti Transfer tanggal 9 September 2011;
95. Copy Pindah Buku Rekening DAU ke Giro Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 tanggal 4 Mei 2011;
96. Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 15/SPM/DPU/V/2011;
97. Copy Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor 05.KU.BA/DPU/V/2011;
98. Copy kuitansi Pembayaran Tahap III pada PT. Puguk Sakti Permai;
99. Copy Pindah Buku Rekening DAU ke Giro Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 tanggal 22 Maret 2011;
100. Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 09/SPM/DPU/V/2011;
101. Copy Pindah Buku Rekening DAU ke Giro Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 tanggal 22 Maret 2011;
102. Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 10/SPM/DPU/V/2011;



103. Copy Pindah Buku Rekening DAU ke Giro Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 tanggal 4 April 2011;
104. Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 12/SPM/DPU/V/2011;
105. Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp506.000,00;
106. Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp200.000.000,00;
107. Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp3.000.000.000,00;
108. Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp1.700.000.000,00;
109. Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp6.000.000.000,00;
110. Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp1.000.000.000,00;
111. Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp100.000.000,00;
112. Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp8.650.000.000,00;
113. Copy Permohonan Pembukaan Rekening atas nama Joresmin Nuryadin tanggal 15 September 2011 di BRI Cabang Bengkulu;
114. Surat Perjanjian Pembukaan Rekening Giro dan Pemberian Fasilitas Cek/Bilyet Giro;
115. Asli Laporan Transaksi Rekening PT. Puguk Sakti Permai di BRI Cabang Bengkulu;
116. Sertifikat Hak Milik atas nama Joresmin Nuryadin Nomor 4 Tahun 2007 tanggal 2 Mei 2007 berupa sebidang tanah pertanian dengan luas 20.000 m² berlokasi di Desa Lubuk Lintang, Kabupaten Seluma;
117. Sertifikat Hak Milik atas nama Joresmin Nuryadin Nomor 123 Tahun 2010 tanggal 10 Desember 2010 berupa sebidang tanah pertanian dengan luas 19.308 m² berlokasi di Desa Bunga Mas, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Korporasi PT. Puguk Sakti Permai (PT. PSP);
Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Agung pada hari: **Selasa, tanggal 7 November 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Latief, SH, M.Hum.** dan **MS. Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Murganda Sitompul, S.H., M.H.**,
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut
Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Ketua Majelis,
ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ Prof. Dr. H. Abdul Latief, S.H., M.Hum
ttd./ M.S. Lumme, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd./ Murganda Sitompul. S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

(Roki Panjaitan, S.H.)
NIP.195904301985121001

Hal. 131 dari 131 hal. Put. No.2041 K/Pid.Sus/2017